

LAPORAN

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025**



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan S. Parman Nomor 7, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38227,
Laman dikbud.bengkuluprov.go.id, Pos-el dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 ini selesai disusun.

PPDB merupakan dari upaya mewujudkan cita-cita pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan pelaksanaan PPDB ini diharapkan dapat menunjang program pendidikan nasional dan meningkatkan aksesibilitas terhadap dunia pendidikan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Untuk itu kami sangat berharap semua pihak dapat memberikan bantuan dan mendukung terealisasinya kegiatan PPDB ini.

Kami mengharapkan saran dan masukan terhadap pelaksanaan PPDB dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi mengenai proses penyelenggaraan PPDB di Provinsi Bengkulu.

Atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bengkulu, 28 Oktober 2024

a.n Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

\$(ttd)

Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	7
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN	10
A. PERENCANAAN PPDB	10
1. Penetapan Wilayah Zonasi	10
2. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB.	11
a. Jalur Zonasi.....	11
b. Jalur Afirmasi.....	12
c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.....	13
d. Jalur Prestasi.....	14
3. Penerbitan Petunjuk Teknis PPDB.	17
4. Aplikasi PPDB Online.	18
5. Sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan	20
B. PELAKSANAAN PPDB	22
1. Pengumuman PPDB.....	22
2. Pendaftaran PPDB	24
a. Persyaratan Pendaftaran	24
b. Mekanisme Pendaftaran	27
3. Seleksi PPDB	29
4. Pengumuman Penetapan Peserta Didik	30
5. Daftar Ulang	30
C. PASCA PELAKSANAAN PPDB	30
1. Integrasi Data Hasil PPDB pada Dapodik	30
2. Pelaporan Pelaksanaan PPDB	31
a. Proses Pengumuman PPDB	31
b. Proses Pelaksanaan PPDB.....	31
c. Jumlah Pendaftar pada setiap jalur PPDB Daring	32
d. Jumlah Peserta Didik yang diterima pada setiap jalur PPDB Daring	32
e. Rekapitulasi PPDB Daring dan Luring.....	32
f. Pemutakhiran Data Peserta Didik.....	33
g. Permasalahan PPDB dan upaya Penyelesaian masalah	33
h. Praktik Baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.....	34
3. Evaluasi Pelaksanaan PPDB	34

BAB III PENUTUP	37
A. Kendala / Permasalahan	37
B. Solusi	37
C. Praktik Baik	37
D. Kesimpulan	37
E. Saran dan Rekomendasi	38
LAMPIRAN	39
A. Dokumentasi Pelaksanaan PPDB	40
JUKNIS PPDB	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Kabupaten / Kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan Luas area	7
Tabel 2. Data Jumlah Kelurahan/Desa di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Letak Geografis	8
Tabel 3. Data Jumlah Siswa SMP Pada Tingkat IX	10
Tabel 4. Daya Tampung SMA/SMK per Kota/Kabupaten di Provinsi Bengkulu.....	11
Tabel 5. Jumlah Pendaftar PPDB Daring	32
Tabel 6. Jumlah Tidak Diterima Jalur Daring	32
Tabel 7. Rekapitulasi PPDB Daring dan Luring	32
Tabel 8. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan PPDB 2024	33
Tabel 9. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan PPDB	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Halaman Aplikasi PPDB	19
Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan.....	20
Gambar 3. Launching PPDB oleh Gubernur Bengkulu	21
Gambar 4. Penandatanganan Komitmen Bersama	21

BAB I PENDAHULUAN

Provinsi Bengkulu terletak di Pulau Sumatera, berbatasan dengan Provinsi Lampung, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Luas wilayah sekitar 20.130,21 Kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan Jaraknya lebih kurang 567 Kilometer. Provinsi ini terbagi menjadi sepuluh kabupaten/kota dengan sebaran luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. Tabel Kabupaten / Kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan Luas area

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ibukota Kabupaten/Kota Capital of Regency/Municipality	Luas Total Area (km²/sq.km)
(1)	(2)	(3)
Bengkulu Selatan	Manna	1.220,21
Rejang Lebong	Curup	1.548,99
Bengkulu Utara	Kota Arga Makmur	4.481,99
Kaur	Bintuhan	2.608,91
Seluma	Tais	2.432,81
Mukomuko	Mukomuko	4.138,68
Lebong	Tubei	1.666,62
Kepahiang	Kepahiang	749,39
Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	1.132,30
Kota Bengkulu	Bengkulu	150,31
Provinsi Bengkulu	Bengkulu	20.130,21

Sumber: Bengkulu dalam Angka 2024

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah provinsi dan kabupaten / kota di seluruh Indonesia. Seiring dengan hal tersebut di Provinsi Bengkulu juga terjadi pemekaran kabupaten. Tujuan dari pemekaran ini adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih efektif dan efisien sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah. Sampai tahun 2023 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Sementara kecamatan berjumlah 129 dan desa/kelurahan berjumlah 1.514 (Bengkulu, 2024).

Tabel 2. Data Jumlah Kelurahan/Desa di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Letak Geografis

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tepi Laut Coastal Altitude (m a.s.l)			Bukan Tepi Laut Non-Coastal		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bengkulu Selatan	21	21	19	138	137	139
Rejang Lebong	-	-	-	156	156	156
Bengkulu Utara	35	34	39	191	186	181
Kaur	69	69	64	128	126	131
Seluma	17	16	19	185	186	183
Mukomuko	19	19	18	133	133	134
Lebong	-	-	-	113	104	104
Kepahiang	-	-	-	117	117	117
Bengkulu Tengah	5	6	6	138	137	137
Kota Bengkulu	20	19	19	47	48	48
Provinsi Bengkulu	186	184	184	1.346	1.330	1.330

Sumber: Bengkulu dalam Angka 2024

Penduduk Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebanyak 2.112.235 jiwa yang terdiri atas 1.078.754 jiwa penduduk laki-laki dan 1.033.481 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan kelompok usia, 68,85 persen berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun). Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2023 angka partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Bengkulu untuk umur 7-12, 13-15, 16 – 18 dan 19 – 24 masing-masing sebesar 99,42; 97,91; 79,57; dan 30,74. Secara keseluruhan Angka Partisipasi Sekolah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan rekap nasional semester ganjil tahun ajaran 2024/2025, di Provinsi Bengkulu terdapat 153 SMA, 104 SMK dan 18 SLB. Semua sekolah tersebut berada dalam pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, sehingga proses pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang mengacu kepada dasar hukum berikut ini.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

3. Surat Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomer 2252/C/HK.08/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025.
4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

A. PERENCANAAN PPDB

1. Penetapan Wilayah Zonasi

Penetapan wilayah zonasi dilakukan melalui rapat Cabang Dinas Pendidikan Pada Wilayah Masing-masing dengan melibatkan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). Hal ini disebabkan di wilayah Provinsi Bengkulu belum memiliki peta wilayah sampai level RT/RW. Sehingga pembagian wilayah zonasi dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan memperhatikan jumlah siswa disekolah SMP/MTs yang menjadi pendukung untuk sekolah masing-masing.

Perhitungan Kapasitas Daya Tampung diawali dengan memproses data jumlah siswa pada tingkat IX jenjang SMP. Data jumlah siswa dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Jumlah Siswa SMP Pada Tingkat IX

Kabupaten - Kota	Tingkat IX - Jml
Kab. Bengkulu Utara	3843
Kab. Rejang Lebong	4125
Kab. Bengkulu Selatan	2664
Kab. Muko-muko	2495
Kab. Kepahiang	1712
Kab. Lebong	1433
Kab. Kaur	1696
Kab. Seluma	2467
Kab. Bengkulu Tengah	1737
Kota Bengkulu	5829
Prov. Bengkulu	28001

Sumber: Dapodikdasmen cut off 30 November 2023

Dari data tersebut diperoleh bahwa jumlah siswa SMP pada tingkat IX adalah 28.001. Selanjutnya dilakukan proses pendataan kapasitas/daya tampung SMA/SMK se Provinsi Bengkulu.

Tabel 4. Daya Tampung SMA/SMK per Kota/Kabupaten di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten	SMA	SMK	Total Daya Tampung
1	Kota Bengkulu	3808	2856	6664
2	Bengkulu Utara	2618	2720	5338
3	Rejang Lebong	2618	2992	5610
4	Bengkulu Selatan	2312	1054	3366
5	Seluma	1836	952	2788
6	Kaur	1462	952	2414
7	Mukomuko	1836	1020	2856
8	Lebong	918	884	1802
9	Kepahiang	1190	1360	2550
10	Bengkulu Tengah	1394	748	2142
		19992	15538	35530

Berdasarkan tabel 4, diperoleh data bahwa total daya tampung SMA/SMK di Provinsi Bengkulu melebihi dari jumlah calon siswa yang ada di kelas IX pada SMP di provinsi Bengkulu. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan daya tampung sekolah ditetapkan oleh melalui berita acara rapat yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas bersama MKKS Kota/Kabupaten.

2. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB.

Penentuan persentase daya tampung pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan yang ada pada Petunjuk Teknis PPDB tahun 2024/2025 dengan uraian berikut ini.

a. Jalur Zonasi.

- 1) SMAN wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebesar 60% (enam puluh) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Persentase ini telah memenuhi ketentuan dalam SK Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2023 yang memberikan ketentuan bahwa untuk jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Dengan daya tampung jalur zonasi sebesar 60% diharapkan dapat memaksimalkan peran PPDB dalam pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi seluruh siswa. Angka ini juga mengacu pada analisis dan hasil evaluasi dan pengalaman dalam pelaksanaan PPDB di tahun 2023/2024.

- a) Sekolah calon peserta didik jalur zonasi untuk SMAN diatur dalam ketentuan zonasi (Pembagian/ pemetaan wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala cabang Dinas Pendidikan dan kepala satuan pendidikan dengan Melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten / Kota di Bengkulu
 - b) Penetapan calon peserta didik dalam zona, berdasarkan tempat tinggal yang sudah ditetapkan calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan sebelum tanggal 19 Juni 2023, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang Tua:
 - c) Pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi kelas khusus olahraga dan sekolah seni yang berdasarkan minat bakat dan prestasi olahraga/seni.
 - d) Sekolah wajib menerima calon peserta didik berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah di daerah/wilayah tersebut.
 - e) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota/kecamatan, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dapat diterima dengan mengutamakan terlebih dahulu siswa yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah setelah itu baru kemudian menerima calon siswa dari daerah perbatasan selama daya tampung masih memungkinkan.
- 2) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi:
- a) SMAN Keberbakatan Olahraga, untuk penerimaan calon peserta didik khusus atlet dengan sistem tes dan seleksi;
 - b) sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - c) sekolah berasrama;
 - d) sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

b. Jalur Afirmasi

SMA atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebesar **15% (lima belas persen)** dari semua peserta didik yang diterima. Dengan penjelasan berikut ini.

- 1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu diutamakan di lingkungan wilayah zonasi sekolah tersebut.
- 2) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan anatara lain:
 - a) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementrian dan terdata dalam dapodik;
 - b) Kartu peserta program keluarga harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial;
 - c) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 3) Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- 4) Bagi calon peserta didik penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - a) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b) surat keterangan dari psikolog;
 - c) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.
- 5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud panitia pelaksana penerimaan PPDB wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali adalah sebesar **5% (lima persen)**. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
3. tanggal perpindahan tugas orang tua /wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah setelah tanggal **19 Juni 2023**;

4. kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tendik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua / wali bekerja sebagai guru dan tendik;
5. panitia pelaksana penerimaan PPDB wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi perpindahan orang tua yang perkerjaan **swasta/perusahaan.**

d. Jalur Prestasi

1) Jalur Akademik

Merupakan gabungan rata-rata nilai rapor semester 2 -- 6 dan rata-rata nilai ijazah SLTP sederajat dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Jalur prestasi berdasarkan gabungan rata-rata nilai rapor semester 2 -- 6 dan rata-rata nilai ijazah adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA
- b) Calon peserta didik jenjang SMA diberikan kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggal/domisili dan/atau di luar zona.
- c) Mata pelajaran yang digunakan untuk seleksi jalur prestasi gabungan rata rata nilai rapor dan rata rata nilai ijazah.
- d) Rata-rata nilai rapor merupakan rata-rata nilai rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari nilai pengetahuan (KI-3) saja.
- e) Nilai akhir merupakan gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 70% (**Tujuh Puluh Persen**) dari rata-rata nilai ijazah dengan bobot 30% (**Tiga Puluh Persen**).
- f) Nilai akhir yang dimaksud pada huruf e) digunakan sebagai dasar pemberian peringkat pada jalur prestasi gabungan rata-rata nilai rapor semester 1-5 dan rata-rata nilai ijazah.

2) Jalur prestasi non akademik (hasil perlombaan).

- a) Adalah prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik atau non akademik yang diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pada tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta internasional dan prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademi yang diperoleh pada kejuaraan yang tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh badan, lembaga,

institusi atau organisasi di tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional.

- b) Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar di dalam/diluar zona tempat tinggalnya/domisili.
- c) Calon peserta didik mendaftar secara daring dan berkas asli diserahkan ke sekolah yang dituju.
- d) Jika kuota prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukan dalam jalur zonasi
- e) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang dimaksud adalah sebagai berikut.
 - (1) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik Pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari :
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - e) dan lain lain yang sejenis.
 - (2) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang non akademik yang terdiri dari :
 - (a) prestasi bidang seni adalah festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) dan lain-lain yang sejenis;
 - (b) prestasi bidang olahraga :
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - Paragames Olahraga Nasional;
 - dan lain lain yang sejenis.
 - (c) prestasi di bidang keagamaan;

- Musabaqah Tilawatil Quran;
 - Hafiz Quran.
- (d) prestasi pada bidang Pramuka;
- Pramuka Garuda;
 - Jambore Nasional;
 - dan kegiatan lain yang berkaitan dengan gerakan kepanduan kepramukaan.
- f) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- (1) Diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu.
 - (2) Jika tidak memenuhi maka dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori beregu atau berkelompok .
- g) Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/ sederajat.
- (1) Bobot Prestasi (skoring)
 - (2) Rata-rata nilai rapor dan
 - (3) Usia calon peserta didik yang lebih tua
- h) Bobot Nilai prestasi berjenjang

No.	Prestasi	Tingkat Prestasi			
		Kab/kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1.	Juara 1	4	10	22	46
2.	Juara 2	3	9	21	45
3.	Juara 3	2	8	20	44
4.	Juara Harapan 1	1	7	19	43

Keterangan :

Dua kali juara ke-3 di tingkat kabupaten/kota setara dengan juara 3 tingkat provinsi.

- i) Bobot Nilai prestasi tidak berjenjang

No.	Prestasi	Tingkat Prestasi			
		Kab/kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1.	Juara 1	-	7	16	34
2.	Juara 2	-	6	15	33
3.	Juara 3	-	5	14	32
4.	Juara Harapan 1	-	4	13	30

Keterangan :

Dua kali juara ke-3 di tingkat kabupaten/kota setara dengan juara 3 tingkat Nasional.

- j) Bobot Nilai prestasi bobot keagamaan

No	Prestasi	Bobot Nilai
1	2-5 Juz	5
2	6-10 Juz	10
3	11-15 Juz	15
4	16-20 Juz	20
5	>21 Juz	30

Keterangan :

Sertifikat di keluarkan oleh pondok pesantren/lembaga Tahfiz Qur'an
(Dalam hal dirasa perlu, panitia PPDB dapat melakukan verifikasi dan validasi hafalan dengan melakukan tes tambahan terkait hafidz quran)

3. Penerbitan Petunjuk Teknis PPDB.

Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB merupakan berisi tentang ketentuan dan prosedur pelaksanaan PPDB SMA/SMK/SLB Provinsi Bengkulu tahun ajaran 2024/2025. Juknis PPDB dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan a.n. Gubernur Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor B/ 400.3.1/ 9/ Dikbud/2024 pada tanggal 20 Mei 2024 yang terdiri dari:

- a. Surat Keputusan Juknis PPDB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan a.n Gubernur Bengkulu.
- b. Lampiran yang terdiri atas:
 - 1) Juknis PPDB SMA
 - 2) Juknis PPDB SMK
 - 3) Juknis PPDB SLB
 - 4) Juknis PPDB SKO
 - 5) Daya tampung SMA/SMK/SLB
 - 6) Pembagian Zonasi

Dalam proses pelaksanaan ternyata ditemukan beberapa hal yang membutuhkan perbaikan untuk penyesuaian dengan kondisi dilapangan, untuk itu pada tanggal 5 Juni 2024 dikeluarkan Surat Keputusan Nomor B/400.3.1/12/ Dikbud/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor B/400.3.1/9/Dikbud/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025. Perubahan yang dilakukan adalah pada lampiran penetapan wilayah zonasi.

Setelah proses pelaksanaan PPDB ditemukan permasalahan yang tidak terprediksi dalam tahap perencanaan, yaitu adanya siswa yang masih dalam wilayah zonasi sekolah tetapi tidak terakomodir dalam semua jalur. Selanjutnya setelah melalui tahapan koordinasi dengan Kemendikbudristekdikti yang menangani masalah PPDB ditemukan solusi dengan mengajukan permohonan dispensasi kuota PPDB yang dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Inspektorat Daerah dan Gubernur Bengkulu (terlampir). Untuk itu pada tanggal 15 Agustus 2024 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor B/400.3.1/15.S/Dikbud/2024 tentang Perubahan Lampiran V Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor B/400.3.1/12.S tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.

4. Aplikasi PPDB Online.

Aplikasi yang digunakan untuk PPDB online adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PT. Bersama Teknologi Unggul (PT.BTU) yang merupakan perusahaan penyedia berbagai layanan dan jasa konsultasi teknologi. Dana untuk penyediaan Aplikasi ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Aplikasi yang dikembangkan oleh PT. BTU ini dipilih karena telah berpengalaman pada tahun sebelumnya sehingga memahami karakteristik dan kebutuhan pengembangan dan penyempurnaan Aplikasi PPDB yang sesuai untuk diimplementasikan di Provinsi Bengkulu. Aplikasi ini digunakan dengan mekanisme kontrak kerjasama, dimana PT. BTU menyediakan semua sumberdaya yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pegimplementasian dan pendampingan penggunaan aplikasi dari tahap pra PPDB, Pelaksanaan PPDB dan Pasca PPDB.

PT. BTU membantu semua tahapan tersebut dimulai dengan integrasi data Dapodik Siswa Tingkat IX yang merupakan Calon Peserta Didik yang akan menggunakan aplikasi. Data tersebut dintegrasikan ke dalam aplikasi PPDB, sehingga semua calon siswa yang akan menggunakan aplikasi PPDB yang sudah terdaftar dalam Dapodik pada jenjang SMP dapat menggunakan NISN nya sebagai akun untuk masuk ke aplikasi PPDB. Untuk siswa yang berasal dari MTs, dimana data perserda didiknya ada di dalam aplikasi EMIS, maka siswa tersebut harus mendaftarkan dulu sebagai pengguna baru dalam aplikasi PPDB.

Setelah proses tarik data Dapodik telah dilaksanakan, selanjutnya diadakan sosialisasi kepada operator SMP/MTS di Provinsi Bengkulu untuk dapat membantu siswa kelas IX memperbaiki dan memverifikasi data-data yang telah terinput kedalam aplikasi melalui proses integrasi. Hal ini perlu dilakukan karena masih ditemukan beberapa data yang tidak sesuai dengan kondisi real, sebagian besar ada pada koordinat tempat tinggal. Proses verifikasi ini dibantu oleh operator sekolah asal dan dapat dilakukan sampai masa proses pendaftaran PPDB dibuka. Hal ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya, dimana jika perbaikan data dilakukan pada saat pendaftaran akan terjadi penumpukan beban

server, sehingga aplikasi susah diakses. Dengan menggunakan metode ini, terbukti bahwa selama proses pelaksanaan, tidak terjadi gangguan aksesibilitas server.

Tahapan selanjutnya dalam penggunaan aplikasi adalah proses pelaksanaan PPDB. Dalam tahapan ini, siswa melakukan pendaftaran ke sekolah tujuan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam juknis. Siswa mengunggah beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran.
2. Kartu Keluarga.
3. Ijazah / Dokumen lain yang sederajat.
4. Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP.

Pihak sekolah tujuan akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan data yang unggah oleh calon siswa. Hasil verifikasi sekolah ini-lah yang akan menentukan diterima atau tidaknya siswa di sekolah tujuan.

Setelah dilakukan verifikasi oleh sekolah tujuan, aplikasi akan melakukan pemilahan sesuai dengan daya tampung sekolah yang ada pada Juknis PPDB. Selanjutnya hasil dari pemilahan tersebut akan mendapatkan siswa-siswa yang dinyatakan lulus di sekolah tujuan. Selanjutnya calon siswa dapat melihat status kelulusan melalui akun masing masing.

Selanjutnya siswa yang dinyatakan lulus melakukan daftar ulang melalui aplikasi PPDB. Dari data hasil daftar ulang tersebut, selanjutnya PT. BTU melakukan Integrasi ke Dapodik sekolah tujuan, sehingga otomatis data Dapodik sekolah tujuan akan terisi dengan data siswa yang melakukan daftar ulang.

Gambar 1. Tampilan Halaman Aplikasi PPDB



5. Sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan

Sosialisasi tentang PPDB tahun ajaran 2024/2025 dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang PPDB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilakukan melalui launching PPDB tahun Ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024. Launching PPDB dilakukan oleh Gubernur Bengkulu yang dihadiri oleh berbagai kalangan pemangku kepentingan antara lain:

1. Gubernur Bengkulu
2. Perwakilan DPRD Provinsi Bengkulu.
3. Unsur POLRI
4. Unsur TNI
5. Ombudsman
6. Inpektorat Provinsi Bengkulu
7. BPMP Provinsi Bengkulu
8. MKKS/Kepala Sekolah
9. dll.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan PPDB tahun ajaran 2024/2025 yang transparan, akuntabel dan objektif. Dokumentasi kegiatan sosialisasi dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut ini.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan



Gambar 3. Launching PPDB oleh Gubernur Bengkulu



Gambar 4. Penandatanganan Komitmen Bersama



B. PELAKSANAAN PPDB

1. Pengumuman PPDB.

Penyebaran informasi tentang PPDB dilakukan melalui berbagai media berikut ini.

b. Website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu




c. Media surat kabar online.



d. Media Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Instagram

facebook



e. Laman resmi sekolah

2. Pendaftaran PPDB

a. Persyaratan Pendaftaran

1) Pendaftaran Jalur Zonasi

Pendaftaran jalur zonasi dilakukan langsung melalui <https://ppdb.bengkuluprov.go.id/> Setelah mendapatkan Token dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan ke sekolah yang dituju. Syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftar adalah sebagai berikut:

- a) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024;
- b) telah menyelesaikan Kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lainnya sederajat;
- c) memiliki ijazah/STTB SMP atau Dokumen bentuk lain yang sederajat;
- d) memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat atau bentuk lain yang sederajat;
- e) memiliki Akte Kelahiran atau keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- f) ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat sebagaimana dimaksud tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif;
- g) domisili Calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan sebelum tanggal 19 Juni 2023 dan KTP Orang Tua kandung (Bukan Titipan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
 - (2) perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain:
 - (3) penambahan anggota keluarga (Penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - (4) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - (5) KK hilang atau Rusak.

- (6) dalam hal terdapat perubahan data pengurangan anggota atau penambahan anggota pada KK atau rusak maka harus disertakan KK yang lama dan surat keterangan hilang dari kepolisian apabila KK hilang;
- (7) dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
- (8) nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada raport/ljazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran atau KK sebelumnya;
- (9) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua / wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
- (10) verifikasi kebenaran data dalam KK dapat dikoordinasikan/difasilitasi oleh Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu.

2) Pendaftaran Jalur Afirmasi

Syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftaran jalur afirmasi adalah sebagai berikut.

- a) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
 - (1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam dapodik.
 - (2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Sosial dan terdata dalam DKTD Dinas Sosial.
 - (3) Bukti Keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - (4) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan, walaupun demikian lebih dianjurkan untuk mengutamakan memilih sekolah yang terdekat dan dalam wilayah zonasi.

- (5) Tempat tinggal berada dalam wilayah zonasi sekolah yang dituju, dibuktikan dengan kartu keluarga (utuh).
 - (6) (Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- b) Bagi calon peserta didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan:
- (1) Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - (2) Surat keterangan dari psikolog;
 - (3) Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Sosial.
- 3) Pendaftaran Jalur Prestasi
- Pendaftaran jalur prestasi ditentukan berdasarkan hal-hal berikut ini.
- a) Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal untuk prestasi akademik dan non akademik.
 - b) Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang ada terdaftar pada Dapodik.
 - c) Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, teknologi, riset dan inovasi.
 - d) Bukti atas prestasi non akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan olah raga. Tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olah raga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
 - e) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 memiliki kriteria sebagai berikut :
 - (1) minimal pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - (2) dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (Non diskriminasi).
 - f) Bukti atas prestasi akademik atau non akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - (1) Pemerintah Pusat
 - (2) Pemerintah Daerah
 - (3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - (4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - (5) Lembaga Lainnya.
 - g) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 19 Juni 2024.

- h) Bukti atas prestasi akademik dan non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
- i) Bagi siswa yang berprestasi Non Akademik menyerahkan sertifikat/piagam dan foto dokumentasi kegiatan.
- j) Jalur prestasi dapat diikuti oleh calon siswa dari kabupaten/provinsi lain di wilayah Indonesia.
- k) Bukti Pendaftaran Daring.

4) Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua

Syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftaran jalur perpindahan orang tua adalah sebagai berikut.

- a) Surat Penugasan dari instansi/lembaga pemerintahan/ perusahaan yang memperkerjakan; (Khusus untuk instansi swasta dilengkapi dengan Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota).
- b) Surat Keterangan Pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil;
- c) Surat Perpindahan Tugas Orang Tua yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
- d) persyaratan calon peserta didik harus kelas 10 (sepuluh) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e) Peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui jalur perpindahan orang tua hanya diperbolehkan memilih sekolah yang berada pada zonasi domisilinya.
- f) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang/wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal 19 Juni 2024. Jika lebih dari satu tahun maka wajib mengikuti jalur zonasi.
- g) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

b. Mekanisme Pendaftaran

1) Mekanisme Pendaftaran Daring (online)

Jalur daring melalui laman pendaftaran <https://ppdb.bengkuluprov.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut.

- a) Pendaftaran jalur afirmasi.
 - (1) Dilaksanakan pada tanggal 19 -- 21 Juni 2024.
 - (2) Kuota sebesar 15 % dari total jumlah peserta didik yang diterima.
 - b) Pendaftaran jalur Prestasi
 - (1) Dilaksanakan pada tanggal 19 -- 21 Juni 2024.
 - (2) Kuota sebesar 20 % dari total jumlah peserta didik yang diterima.
 - c) Pendaftaran jalur perpindahan orang tua.
 - (1) Dilaksanakan pada tanggal 19 -- 21 Juni 2024.
 - (2) Kuota sebesar 5 % dari total jumlah peserta didik yang diterima.
 - (3) Pengumuman PPDB jalur Afirmasi, Prestasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024.
 - d) Pendaftaran jalur zonasi.
 - (1) Dilaksanakan pada tanggal 25 -- 28 Juni 2024
 - (2) Kuota sebesar 60 % dari total jumlah peserta didik yang diterima
 - e) Pengumuman PPDB jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024.
 - f) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dalam waktu yang bersamaan.
 - g) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik diumumkan setiap hari.
 - h) Sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang tidak mampu mengakses pendaftaran PPDB secara daring. Layanan ini dapat disediakan dilingkungan sekolah berupa:
 - (1) akses laman PPDB;
 - (2) pembuatan akun akses laman PPDB;
 - (3) unggah dokumen persyaratan pendaftaran PPDB.
 - i) Tidak mempersyaratkan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik dalam bentuk apapun.
- 2) Mekanisme Pendaftaran Luring (offline)
- Ketentuan pendaftaran dengan mekanisme luring adalah sebagai berikut:

- a) dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka sekolah mengajukan permohonan izin melaksanakan PPDB luring kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu melalui Cabang Dinas Pendidikan.
- b) Dalam mekanisme luring, pendaftar melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- c) fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diserahkan kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan melihat dokumen aslinya;
- d) fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait;
- e) kepala sekolah membuat posko Informasi pendaftaran PPDB di tingkat sekolah.

3. Seleksi PPDB

Dalam tahapan seleksi calon siswa, panitia PPDB sekolah mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA, mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 1. keabsahan KK;
 2. jarak tempat tinggal siswa ke sekolah;
 3. kepemilikan Kartu KIP, PKH atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 4. Ijazah SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 5. surat keterangan sebagai penyandang disabilitas;
 6. surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 7. keterangan domisili;
 8. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/ lembaga/perusahaan yang memperkerjakan;
 9. Rapor sesuai dengan Dapodik;
 10. Sertifikat prestasi akademik atau non akademik.
- b. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud di atas, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada daerah terpencil, terluar dan terisolir atau bentuk lain yang sederajat.

- c. Khusus calon peserta didik pada sekolah dalam bentuk lain dan SMANKO, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud di atas, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan dapat juga bekerjasama dengan institusi pasangan/asosiasi profesi.

4. Pengumuman Penetapan Peserta Didik

Pengumuman Hasil PPDB dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

1. pengumuman jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024.
2. pengumuman jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024.

Pengumuman hasil PPDB dapat dilihat melalui akun calon peserta didik pada aplikasi PPDB Online, sedangkan untuk sekolah yang melakukan PPDB secara offline penumuman dapat dilihat pada papan pengumuman di sekolah.

5. Daftar Ulang

Siswa yang dinyatakan lulus dalam PPDB dapat melakukan daftar ulang ke sekolah tujuan pada tanggal 2 – 4 Juli 2024 dengan membawa dokumen-dokumen asli dari file yang telah diunggah pada saat pendaftaran. Jika siswa tidak melakukan daftar ulang sampai pada batas akhir jadwal daftar ulang, maka dinyatakan mengundurkan diri dari sekolah tujuan.

C. PASCA PELAKSANAAN PPDB

1. Integrasi Data Hasil PPDB pada Dapodik

Integrasi data hasil pelaksanaan PPDB ke dalam dapodik sekolah tujuan (SMA/SMK/SLB) dilakukan oleh tim penyedia aplikasi (PT. BTU) hal ini merupakan bagian dari kontrak kerjasama yang telah disepakati. Aplikasi PPDB yang dikembangkan oleh PT. BTU telah mendukung untuk proses integrasi dengan dapodik melalui API yang disediakan oleh Dapodik. Sehingga setelah proses integrasi dilakukan, data dapodik siswa kelas X pada SMA/SMK/SLB langsung diperbarui sesuai dengan data hasil dari Aplikasi PPDB.

Proses integrasi ini menjadi lebih memudahkan untuk SMA/SMK/SLB tujuan, karena tidak perlu lagi melakukan entri data siswa secara manual. Data yang diintegrasikan ke dalam Dapodik meliputi identitas peserta didik, identitas sekolah asal dan identitas sekolah tujuan/yang menerima. Selain itu, daya tampung setiap sekolah pada Dapodik juga akan sama dengan data daya tampung

sekolah tersebut sesuai dengan yang ada di aplikasi PPDB yang mengacu kepada Juknis PPDB.

2. Pelaporan Pelaksanaan PPDB

a. Proses Pengumuman PPDB

Kegiatan PPDB merupakan agenda besar yang ditunggu-tunggu oleh calon siswa dan orang tua yang anaknya memasuki usia melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah atas. Agar informasi dapat tersebar dengan baik, maka pengumuman PPDB dilakukan segera dilakukan setelah SK tentang juknis PPDB ditandatangani. Pengumuman dilakukan melalui berbagai media informasi antara lain: laman resmi dan media sosial Disdikbudprov, media berita daerah dan melalui saluran informasi di sekolah (SMA/SMK/SLB) se Provinsi Bengkulu.

b. Proses Pelaksanaan PPDB

Proses pelaksanaan PPDB mengikuti jadwal yang telah tertuang dalam juknis PPDB Sebagai berikut.

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Verifikasi dan Validasi data mandiri Siswa SMP/MTs	9 Mei 2024 – 9 Juni 2024	Pra Pendaftaran (di SMP/MTS)
2.	Penutupan Akses Verval Mandiri	13 Juni 2024	Pra Pendaftaran (di SMP/MTS)
3.	Simulasi Pendaftaran	12 Juni 2024	Pra Pendaftaran (di SMP/MTS)
4.	Pendaftaran Jalur Afirmasi	19 -- 21 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
5.	Pendaftaran Jalur Prestasi	19 -- 21 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
6.	Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua	19 -- 21 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
7.	Pengumuman Jalur Prestasi, Afirmasi, dan perpindahan Orang tua	24 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
8.	Pendaftaran Jalur Zonasi	25 -- 28 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
9.	Pengumuman Jalur Zonasi	1 Juli 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
10.	Daftar Ulang	2 -- 4 Juli 2024	Pasca Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
11.	Evaluasi	22 Juli 2024	Pasca Pendaftaran Disdikbudprov
12.	Pembentukan Panitia PPDB 2025/2026	29 Juli 2024	Pasca Pendaftaran Disdikbudprov

c. Jumlah Pendaftar pada setiap jalur PPDB Daring

Untuk jumlah pendaftar dalam PPDB Daring adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Jumlah Pendaftar PPDB Daring

Jalur	Jumlah
Jalur Afirmasi	1959
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	234
Jalur Zonasi	11293
Prestasi Akademik	1151
Prestasi Non Akademik	1131
Grand Total	15768

d. Jumlah Peserta Didik yang diterima pada setiap jalur PPDB Daring

Untuk jumlah pendaftar dalam PPDB Daring adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Jumlah Tidak Diterima Jalur Daring

Jalur	Jumlah
Jalur Afirmasi	1959
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	234
Jalur Zonasi	9255
Prestasi Akademik	1151
Prestasi Non Akademik	1130
Grand Total	13729

e. Rekapitulasi PPDB Daring dan Luring.

Dikarenakan tidak semua SMA/SMK/SLB di Provinsi Bengkulu mengikuti PPDB online, maka panitia melaksanakan rekapitulasi PPDB secara keseluruhan yang diselenggarakan baik daring maupun luring dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi PPDB Daring dan Luring

No	Jenjang	Jumlah Pendaftar	Jumlah Diterima	Jumlah Tidak Diterima	Jumlah yang Melakukan Daftar Ulang
1	SMA	21061	18014	2891	17546
2	SMK	10495	9413	912	9213
	Total	31556	27427	3803	26759

f. Pemutakhiran Data Peserta Didik

Pemutakhiran data peserta didik hasil dari Aplikasi PPDB daring ke Dapodik sekolah tujuan hanya dilakukan pada siswa yang melakukan daftar ulang. Pemutakhiran ini dilakukan dengan melakukan integrasi keluaran Aplikasi PPDB dengan API Dapodik.

g. Permasalahan PPDB dan upaya Penyelesaian masalah

Dalam pelaksanaan PPDB ditemui beberapa permasalahan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan PPDB 2024

No	Permasalahan	Solusi
1	Verifikasi data mandiri tidak dapat diselesaikan di Sekolah Asal pada jadwal yang telah ditentukan	Perpanjangan waktu verifikasi data mandiri sehingga dapat dilakukan di sekolah asal dan sekolah tujuan
2	Terdapat kesalahan dalam beberapa wilayah zonasi	Melakukan perubahan juknis PPDB terkait wilayah zonasi
3	Setelah pelaksanaan PPDB terdapat siswa yang tidak terakomodir melalui semua jalur PPDB yang dilaksanakan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi melakukan kebijakan dengan pendistribusian calon siswa ke sekolah terdekat yang masih memiliki sisa kuota daya tampung
4	Pasca pelaksanaan pendistribusian siswa masih ditemukan siswa yang masih dalam wilayah zonasi dan dekat dengan sekolah tujuan tetapi tidak terakomodir di sekolah tersebut	Disdikbudprovinsi Bengkulu mengajukan permohonan dispensasi penambahan rombel dan kuota PPDB ke kemdikbud dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Inspektur daerah dan Gubernur Bengkulu.

h. Praktik Baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPDB ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pembagian zonasi, setiap wilayah/Desa/Kelurahan diberikan 3 sekolah pilihan yang masih ada dalam wilayah zonasi. Dengan demikian jika terdapat calon siswa tidak lulus melalui jalur di sekolah pertama, akan otomatis dipindahkan ke sekolah ke dua, dan jika tidak lulus juga akan otomatis masuk dalam seleksi di sekolah ketiga.
- 2) Proses pendataan calon peserta didik ke dalam aplikasi dilakukan pada saat siswa masih di kelas X (SMP/MTs). Metode ini akan mengurangi lalu-lintas data pada saat pendaftaran yang terkadang mengakibatkan beban server berlebih dan terganggunya kinerja aplikasi PPDB

3. Evaluasi Pelaksanaan PPDB

Setelah semua tahapan PPDB tahun ajaran 2024/2025 terlaksana, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut agar pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025/2026 dapat terlaksana dengan hasil yang lebih baik. Secara umum evaluasi PPDB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan PPDB

Tahapan	Evaluasi	Tindak Lanjut
Pra PPDB	Penyusunan Panitia PPDB terlalu mendekati pelaksanaan	Pembentukan Panitia PPDB Tahun 2025 dilaksanakan Paling lambat Bulan 1 Desember 2024.
	Kontrak kerjasama dengan penyedia aplikasi dilakukan sudah mendekati pelaksanaan PPDB	Untuk PPDB tahun 2025 sebaiknya kontrak kerjasama dilakukan sejak awal Januari 2025. Dengan demikian persiapan untuk tahapan selanjutnya dapat dilakukan lebih maksimal
	Tidak tersedianya data yang lengkap dari siswa kelas IX dari SMP dan MTS terutama wilayah domisilinya sesuai kartu keluarga, sehingga kurang dapat membantu dalam pembagian wilayah zonasi.	Aplikasi PPDB sudah dibuka sejak Januari 2025, selanjutnya siswa melakukan pengisian data mandiri terutama koordinat domisili sesuai KK. Data ini dapat digunakan dalam menentukan wilayah zonasi
	Sosialisasi verifikasi data siswa secara mandiri pada aplikasi PPDB di sekolah asal terlalu pendek	Sosialisasi verifikasi data di sekolah asal dilakukan lebih awal, direkomendasikan sejak

		awal april tahun 2025 sudah dilakukan.
	Sosialisasi verifikasi data dan penggunaan aplikasi di sekolah tujuan dilaksanakan sudah mendekati pelaksanaan PPDB dan dilakukan secara daring.	Untuk memaksimalkan hasil PPDB, maka untuk PPDB tahun 2025 dilakukan sosialisasi dengan jarak waktu yang lebih jauh dari tanggal pelaksanaan PPDB dan diadakan sosialisasi secara luring, sehingga pemahaman operator dan sekolah dapat lebih maksimal
Pengumuman PPDB	Pengumuman dilakukan terlalu mendekati pelaksanaan PPDB	Hal ini disebabkan terlambatnya penyelesaian Juknis PPDB. Untuk pelaksanaan selanjutnya sebaiknya Juknis PPDB dapat segera selesai minimal 4 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
	Belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat/ wali murid secara langsung	Perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat (terutama walimurid kelas IX)
Pelaksanaan PPDB	Masih relatif banyak sekolah yang tidak menggunakan PPDB secara online, sehingga panitia Disdikbudprov Bengkulu mengalami kesulitan untuk melakukan monitoring data PPDB secara realtime. Selain itu sekolah yang tidak melakukan PPDB secara online, maka data Dapodiknya tidak dapat langsung terintegrasi pada saat PPDB telah selesai (harus menginput manual).	Untuk sekolah di daerah susah sinyal internet, setidaknya mengikuti sistem PPDB online tidak secara realtime, yaitu dengan melakukan pencatatan ke Aplikasi PPDB. Dengan demikian panitia PPDB Disdikbudprov dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan PPDB pada semua satuan pendidikan
Pelaksanaan PPDB Jalur Prestasi	Adanya beda persepsi dari sekolah tentang metode verifikasi prestasi yang memenuhi kriteria sesuai dengan juknis.	Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif terkait metode seleksi jalur prestasi.
	Untuk kuota jalur prestasi yang tidak terisi belum otomatis dipindahkan ke jalur zonasi	Perlu dilakukan pengembangan aplikasi yang dapat memindahkan kuota jalur prestasi yang tidak terpenuhi sehingga bisa langsung menambah kuota jalur zonasi. Dengan demikian tidak akan terjadi pengurangan daya tampung sekolah
Pelaksanaan PPDB Jalur Afirmasi	Untuk kuota jalur afirmasi yang tidak terisi belum	Perlu dilakukan pengembangan aplikasi yang dapat memindahkan kuota jalur

	otomatis dipindahkan ke jalur zonasi	afirmasi yang tidak terpenuhi sehingga bisa langsung menambah kuota jalur zonasi. Dengan demikian tidak akan terjadi pengurangan daya tampung sekolah
Pelaksanaan PPDB Jalur Perpindahan Orang Tua	Untuk kuota jalur perpindahan orang tua yang tidak terisi belum otomatis dipindahkan ke jalur zonasi	Perlu dilakukan pengembangan aplikasi yang dapat memindahkan kuota jalur perpindahan orang tua yang tidak terpenuhi sehingga bisa langsung menambah kuota jalur zonasi. Dengan demikian tidak akan terjadi pengurangan daya tampung sekolah
Pengumuman Hasil PPDB Jalur Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua	Tidak ditemui kendala	
Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi	Masih ditemui pembagian wilayah zonasi yang tidak sesuai dengan daya tampung sekolah pada zonasi tersebut	Melakukan kajian yang lebih mendalam dalam menentukan wilayah zonasi dan daya tampung.
Pengumuman PPDB Jalur Zonasi	Tidak ditemui kendala	
Daftar Ulang Pasca PPDB	Tidak ditemui kendala	
	Masih terdapat siswa yang tidak terakomodir pada semua jalur	Dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dalam memutuskan juknis PPDB terutama dalam masalah wilayah zonasi dan daya tampung.
	Adanya kebutuhan dispensasi penambahan rombel dan kuota untuk siswa yang dekat dengan sekolah tetapi tidak terakomodir di sekolah tersebut melalui semua jalur.	Dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dalam memutuskan juknis PPDB terutama dalam masalah wilayah zonasi dan daya tampung.
	Sulitnya mengumpulkan data hasil PPDB dari sekolah yang melaksanakan PPDB secara luring dan sekolah swasta.	Mewajibkan semua SMA/SMK/SLB negeri dan swasta se provinsi Bengkulu untuk mengikuti PPDB secara Online (untuk sekolah yang terbatas dengan koneksi harus melakukan metode pencatatan/pelaporan di Aplikasi PPDB)

BAB III

PENUTUP

A. Kendala / Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang ditemui dalam PPDB tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5. Selain itu kendala umum yang ditemui dalam pelaksanaan PPDB adalah ketersediaan infrastruktur dan jaringan untuk sekolah yang berada di daerah tertentu.

B. Solusi

Agar semua sekolah dapat memberikan laporan secara real-time dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dapat melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan PPDB di semua sekolah, maka untuk sekolah pada daerah yang memiliki keterbatasan jaringan tetap melakukan pencatatan/pelaporan secara periodik ke dalam aplikasi PPDB.

C. Praktik Baik

Praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPDB ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pembagian zonasi, setiap wilayah/Desa/Kelurahan diberikan 3 sekolah pilihan yang masih ada dalam wilayah zonasi. Dengan demikian jika terdapat calon siswa tidak lulus melalui jalur di sekolah pertama, akan otomatis dipindahkan ke sekolah ke dua, dan jika tidak lulus juga akan otomatis masuk dalam seleksi di sekolah ketiga.
- 2) Proses pendataan calon peserta didik ke dalam aplikasi dilakukan pada saat siswa masih di kelas X (SMP/MTs). Metode ini akan mengurangi lalu-lintas data pada saat pendaftaran yang terkadang mengakibatkan beban server berlebih dan terganggunya kinerja aplikasi PPDB

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan yang dilakukan, secara umum pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025 relatif lebih baik dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah laporan dan pengaduan masyarakat serta jumlah siswa yang tidak terakomodir dalam semua jalur dalam pelaksanaan PPDB.

E. Saran dan Rekomendasi

Beberapa saran dan rekomendasi agar pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025/2025 dapat berjalan lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia PPDB dilakukan lebih awal, jauh sebelum pelaksanaan PPDB agar persiapan dapat dilaksanakan lebih maksimal.
2. Juknis PPDB harus diproses dan segera diterbitkan lebih awal, agar semua pihak dapat memahami juknis dan melaksanakan PPDB dengan lebih baik.
3. Perlu dilakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025/2026 sehingga masyarakat dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran siswa.

Bengkulu, 28 Oktober 2024

a.n Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Pelaksanaan PPDB

Sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan



Launching PPDB oleh Gubernur Bengkulu



Penandatanganan Komitmen Bersama



Sosialisasi PPDB melalui daring

Website Disdikbudprov



Kantor Berita Online



Media Sosial Disdikbudprov

Instagram



facebook



Laman Sekolah

smansa-kph.sch.id/read/206/ppdb-sma-negeri-1-kepahiangan-tahun-2024-2025

PROFIL - PPDB 2024 - DIREKTORI - PERPUSTAKAAN - E-LEARNING - HUBUNGI KAMI

PPDB PENDAFTARAN DESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2024/2025

Pendaftaran Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Kepahiangan dibuka dan dapat di cek dan melakukan pendaftaran melalui

MELALUI HALAMAN
<http://ppdb.bengkuluprov.go.id>

JADWAL PENDAFTARAN

- Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Ortu dibuka mulai tanggal 19-21 Juni 2024
- Jalur Zonasi dibuka mulai tanggal 25-28 Juni 2024

Syarat Pendaftaran

- Tanda bukti pendaftaran online
- Fotocopy Akte kelahiran
- Surat Keterangan Lulus
- Fotocopy Ijazah
- Kartu keluarga dan KTP asli orangtua minimal 1 orang
- sertifikat program (bagi jalur prestasi)
- KIP, kartu PIR dan surat pernyataan orang tua (bagi jalur Afirmasi yang masuk zonasi SMAN 1 Kepahiangan)
- Surat Instansi Tugas orang tua (bagi jalur perpindahan orang tua)

Pengumuman

- Pengumuman Jalur Afirmasi, 24 Juni 2024
- Perpindahan Ortu dan Prestasi 01 Juli 2024
- Pengumuman Jalur Zonasi 02 Juli 2024
- Daftar Ulang

Andri Heryanto, M.Pd
Kepala Sekolah SMAN 1 Kepahiangan

ANDRI HERYANTO, M. PD
- Kepala Sekolah -

Assalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarokatuhu, Salam Silaturahmi Selamat datang di Website SMAN 1 Kepahiangan. Website ini dipersembahkan untuk seluruh Civitas Akademik SMAN 1...

SELENGKAPNYA

Tautan

SMAN 1 KEPAHIANGAN

Arsip 2024

Februari

27/05/2024 18:21 - Oleh Admin Sekolah - Dilihat 1347 kali

Baliho PPDB



PELAKSANAAN PPDB

Posko Layanan / Konsultasi Luring





JUKNIS PPDB

PETUNJUK TEKNIS

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025**



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan S. Parman Nomor 7, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38227,
Laman dikbud.bengkuluprov.go.id, Pos-el dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
SK JUKNIS.....	5
LAMPIRAN I. JUKNIS PPDB SMA.....	10
I. KETENTUAN UMUM.....	10
II. TUJUAN.....	12
III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.....	13
A. Pendaftaran Jalur Afirmasi.....	13
B. Pendaftaran Jalur Zonasi.....	14
C. Pendaftaran Jalur Prestasi.....	16
D. Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali peserta didik.....	17
IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB).....	17
A. Mekanisme dalam Daring.....	17
B. Mekanisme Luring.....	18
V. SELEKSI.....	19
VI. KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB).....	20
A. Jalur Zonasi.....	20
B. Jalur Afirmasi.....	21
C. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.....	22
D. Jalur Prestasi.....	23
VII. PELAKSANAAN PENDAFTARAN.....	26
A. Pilihan Sekolah.....	27
B. Proses Pendaftaran.....	27
VIII. WAKTU PELAKSANAAN.....	28
IX. DAYA TAMPUNG SEKOLAH.....	28
X. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....	29
A. Antar Sekolah.....	29
B. Dari Luar Negeri.....	29
C. Dari Jalur Non Formal dan Informal.....	29
XI. ROMBONGAN BELAJAR.....	30
XII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN.....	30
XIII. LARANGAN.....	30
XIV. SANKSI.....	31
XV. KETENTUAN LAIN-LAIN.....	31
XVI. KETENTUAN PENUTUP.....	32
LAMPIRAN II. JUKNIS PPDB SMK.....	33
I. KETENTUAN UMUM.....	33
II. TUJUAN.....	34
III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.....	35
IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.....	36
V. SELEKSI.....	37
VI. WAKTU PELAKSANAAN.....	37

VII. DAYA TAMPUNG SEKOLAH.....	37
VIII. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....	38
A. Antar Sekolah.....	38
B. Dari Luar Negeri.....	38
IX. ROMBONGAN BELAJAR.....	38
X. PELAPORAN DAN PENGAWASAN.....	39
XI. LARANGAN.....	39
XII. SANKSI.....	39
XIII. KETENTUAN LAIN-LAIN.....	40
XIV. KETENTUAN PENUTUP.....	40
LAMPIRAN III. JUKNIS PPDB SLB.....	41
I. KETENTUAN UMUM.....	41
II. TUJUAN.....	42
III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.....	42
IV. WAKTU PELAKSANAAN.....	44
V. ROMBONGAN BELAJAR.....	44
A. Jenjang SDLB.....	44
B. Jenjang SMPLB.....	44
C. Jenjang SMALB.....	44
VI. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....	44
VII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN.....	45
VIII. LARANGAN.....	45
IX. SANKSI.....	45
X. KETENTUAN PENUTUP.....	46
LAMPIRAN IV JUKNIS PPDB SKO.....	47
I. KETENTUAN UMUM.....	47
II. TUJUAN.....	49
III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.....	49
IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.....	50
A. Tahapan.....	50
V. DAYA TAMPUNG.....	50
VI. PELAPORAN DAN PENGAWASAN.....	51
VII. SANKSI.....	51
VIII. KETENTUAN TAMBAHAN.....	52
IX. KETENTUAN PENUTUP.....	52
LAMPIRAN V. DAYA TAMPUNG.....	53
I. Sekolah Menengah Atas (SMA).....	53
II. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).....	59
LAMPIRAN VI. PEMBAGIAN ZONASI.....	72
I. Kota Bengkulu.....	72
II. Kabupaten Bengkulu Utara.....	79
III. Kabupaten Rejang Lebong.....	93
IV. Kabupaten Bengkulu Selatan.....	105
V. Kabupaten Muko Muko.....	115

VI. Kabupaten Lebong.....	121
VII. Kabupaten Seluma.....	126
VIII. Kabupaten Kepahiang.....	135
IX. Kabupaten Bengkulu Tengah.....	141
X. Kabupaten Kaur.....	147



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan S. Parman Nomor 7, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38227,
Telepon (0736) 21620, Faksimile (0736) 22117,
Laman dikbud.bengkuluprov.go.id, Pos-el dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU
Nomor: B/400.3.1/12/Dikbud/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU NOMOR: B/400.3.1/9/DIKBUD/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

- Menimbang : a. bahwa pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor: B/400.3.1/9/Dikbud/2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025 terdapat beberapa hal yang harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor: B/400.3.1/9/Dikbud/2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025. dalam rangka melaksanakan Peraturan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2610 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5129):
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023

- tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbudristek.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Atas;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5 1a);
 15. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 17. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 18. Surat Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomer 2252/C/HK.08/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Surat Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomer 2252/C/HK.08/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025.
 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor: B/400.3.1/9/Dikbud/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.
- KEDUA : perubahan yang dimaksud pada bagian kesatu adalah pada Lampiran I – VI.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka lampiran I – VI pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : B/400.3.1/9/Dikbud/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan lampiran surat keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Gubernur Bengkulu;
3. Direktur Jenderal PAUD, Dikdasmen Kemdikbudristek;
4. Kepala BPMP Provinsi Bengkulu;
5. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-IX;
7. Kepala SMA/SMK/SLB Se Provinsi Bengkulu.

Lampiran I

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025

I. **KETENTUAN UMUM**

Dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini digunakan beberapa istilah yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Atas pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs sederajat.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Calon Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada SMA sederajat yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara manual dikarenakan tidak ada jaringan internet.

12. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri dengan Proses entri menggunakan basis data, seleksi dan hasil seleksi dilakukan otomatis oleh sistem komputer yang selanjutnya di sebut PPDB Daring.
13. Laman penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah laman resmi Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Bengkulu yang beralamatkan <https://ppdb.bengkuluprov.go.id/>
14. Zonasi adalah jarak atau radius rumah ke sekolah terdekat.
15. Afirmasi adalah kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu (fakir miskin atau pemilik kartu tanda keluarga tidak mampu) dan/atau peserta didik berkebutuhan khusus dengan menunjukkan kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah.
16. Perpindahan tugas adalah ikut orang tua pindah tugas dengan dibuktikan dengan surat pindah orang tua dari atasan.
17. Prestasi adalah pencapaian tingkat keberhasilan tertinggi baik akademik maupun non akademik.
18. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
19. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
20. Orang Tua Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
21. Wali Calon peserta didik adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab peserta didik dikarenakan orang tuanya telah meninggal.
22. Kantor wilayah yang selanjutnya disebut kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
23. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu.
24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.

25. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
26. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksanaan teknis dalam bidang penjaminan mutu pendidikan.
27. Panitia Provinsi Bengkulu adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Provinsi dan masing-masing Cabang Dinas Pendidikan.
28. Panitia Sekolah adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Provinsi Bengkulu.
29. Peraturan/petunjuk ini berlaku untuk seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

II. TUJUAN

- A. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
 2. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Bengkulu.
 3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- B. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Untuk Melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- C. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggara

PPDB Daring pada SMA Negeri di Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.

- D. Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- E. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah berazaskan:
 - 1. **Obyektivitas** artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan ini.
 - 2. **Transparansi** artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghinda' san penyimpangan.
 - 3. **Akuntabilitas** artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
 - 4. **Tidak diskriminatif** artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Syarat untuk pendaftaran PPDB akan diuraikan berikut ini.

A. Pendaftaran Jalur Afirmasi

Syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftaran jalur afirmasi adalah sebagai berikut.

- 1. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. **Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)** yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam dapodik.
 - b. **Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)** yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Sosial dan terdata dalam DKTD Dinas Sosial.
 - c. Bukti Keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- d. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan, walaupun demikian lebih dianjurkan untuk mengutamakan memilih sekolah yang terdekat dan dalam wilayah zonasi.
- e. Tempat tinggal berada dalam wilayah zonasi sekolah yang dituju, dibuktikan dengan kartu keluarga (utuh).

(Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

2. Bagi calon peserta didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - b. Surat keterangan dari psikolog;
 - c. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Sosial.

B. Pendaftaran Jalur Zonasi

Pendaftaran jalur zonasi dilakukan langsung melalui <https://ppdb.bengkuluprov.go.id/>. Setelah mendapatkan Token dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan ke sekolah yang dituju. Syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftar adalah sebagai berikut:

1. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024;
2. telah menyelesaikan Kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lainnya sederajat;
3. memiliki ijazah/STTB SMP atau Dokumen bentuk lain yang sederajat;
4. memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat atau bentuk lain yang sederajat;
5. memiliki Akte Kelahiran atau keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
6. ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat sebagaimana dimaksud tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang

akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif;

7. domisili Calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan sebelum **tanggal 19 Juni 2023** dan KTP Orang Tua kandung (Bukan Titipan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
 - b. perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (Penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - 3) KK hilang atau Rusak.
 - c. dalam hal terdapat perubahan data pengurangan anggota atau penambahan anggota pada KK atau rusak maka harus disertakan KK yang lama dan surat keterangan hilang dari kepolisian apabila KK hilang;
 - d. dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
 - e. nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada raport/Ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran atau KK sebelumnya;
 - f. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua / wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
 - g. verifikasi kebenaran data dalam KK dapat dikoordinasikan/ difasilitasi oleh Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu.

C. Pendaftaran Jalur Prestasi

Pendaftaran jalur prestasi ditentukan berdasarkan hal-hal berikut ini.

1. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal untuk prestasi akademik dan non akademik.
2. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang ada terdaftar pada Dapodik.
3. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, teknologi, riset dan inovasi.
4. Bukti atas prestasi non akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan olah raga. Tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olah raga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
5. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. minimal pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (Non diskriminasi).
6. Bukti atas prestasi akademik atau non akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - e. Lembaga Lainnya.
7. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal **19 Juni 2024**.
8. Bukti atas prestasi akademi dan non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
9. Bagi siswa yang berprestasi Non Akademik menyerahkan sertifikat/piagam dan foto dokumentasi kegiatan.
10. Jalur prestasi dapat diikuti oleh calon siswa dari kabupaten/provinsi lain di wilayah Indonesia.
11. Bukti Pendaftaran Daring.

D. Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali peserta didik

Syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftaran jalur perpindahan orang tua adalah sebagai berikut.

1. Surat Penugasan dari instansi/lembaga pemerintahan/perusahaan yang memperkerjakan; (Khusus untuk instansi swasta dilengkapi dengan Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota).
2. Surat Keterangan Pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil;
3. Surat Perpindahan Tugas Orang Tua yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
4. persyaratan calon peserta didik harus kelas 10 (sepuluh) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui jalur perpindahan orang tua hanya diperbolehkan memilih sekolah yang berada pada zonasi domisilinya.
6. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang/wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal 19 Juni 2024. Jika lebih dari satu tahun maka wajib mengikuti jalur zonasi.
7. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB).

A. Mekanisme dalam Daring

Jalur daring melalui laman pendaftaran <https://ppdb.bengkuluprov.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut.

1. Pendaftaran jalur afirmasi.
 - a. Dilaksanakan pada tanggal **19 -- 21 Juni 2024**.
 - b. Kuota sebesar **15 %** dari total jumlah peserta didik yang diterima.
2. Pendaftaran jalur Prestasi
 - a. Dilaksanakan pada tanggal **19 -- 21 Juni 2024**.
 - b. Kuota sebesar **20 %** dari total jumlah peserta didik yang diterima.

3. Pendaftaran jalur perpindahan orang tua.
 - a. Dilaksanakan pada tanggal **19 -- 21 Juni 2024**.
 - b. Kuota sebesar **5 %** dari total jumlah peserta didik yang diterima.
4. Pengumuman PPDB jalur Afirmasi, Prestasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada tanggal **24 Juni 2024**.
5. Pendaftaran jalur zonasi.
 - a. Dilaksanakan pada tanggal **25 -- 28 Juni 2024**
 - b. Kuota sebesar **60 %** dari total jumlah peserta didik yang diterima
6. Pengumuman PPDB jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal **1 Juli 2024**.
7. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dalam waktu yang bersamaan.
8. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik diumumkan setiap hari.
9. Sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang tidak mampu mengakses pendaftaran PPDB secara daring. Layanan ini dapat disediakan dilingkungan sekolah berupa:
 - a. akses laman PPDB;
 - b. pembuatan akun akses laman PPDB;
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran PPDB.
10. Tidak mempersyaratkan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik dalam bentuk apapun.

B. Mekanisme Luring

Ketentuan pendaftaran dengan mekanisme luring adalah sebagai berikut:

1. dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka sekolah mengajukan permohonan izin melaksanakan PPDB luring kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu melalui Cabang Dinas Pendidikan.

2. Dalam mekanisme luring, pendaftar melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
3. fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diserahkan kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan melihatkan dokumen aslinya;
4. fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait;
5. kepala sekolah membuat posko Informasi pendaftaran PPDB di tingkat sekolah.

V. SELEKSI

- A. Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA, mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 1. keabsahan KK;
 2. jarak tempat tinggal siswa ke sekolah;
 3. kepemilikan Kartu KIP, PKH atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 4. Ijazah SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 5. surat keterangan sebagai penyandang disabilitas;
 6. surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 7. keterangan domisili;
 8. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/ lembaga/perusahaan yang memperkerjakan;
 9. Rapor sesuai dengan Dapodik;
 10. Sertifikat prestasi akademik atau non akademik.
- B. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud di atas, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada daerah terpencil, terluar dan terisolir atau bentuk lain yang sederajat.
- C. Khusus calon peserta didik pada sekolah dalam bentuk lain dan SMANKO, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud di atas, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah

dan dapat juga bekerjasama dengan institusi pasangan/asosiasi profesi.

VI. KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

A. Jalur Zonasi.

1. SMAN wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebesar **60% (enam puluh)** dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - a. Sekolah calon peserta didik jalur zonasi untuk SMAN diatur dalam ketentuan zonasi (Pembagian/ pemetaan wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala cabang Dinas Pendidikan dan kepala satuan pendidikan dengan Melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten / Kota di Bengkulu
 - b. Penetapan calon peserta didik dalam zona, berdasarkan tempat tinggal yang sudah ditetapkan calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan sebelum tanggal 19 Juni 2023, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang Tua:
 - c. Dalam kondisi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka sekolah dapat menentukan peserta didik yang diterima dengan prioritas:
 - jarak koordinat tempat tinggal calon peserta didik (sesuai KK) yang terdekat dengan sekolah.
 - usia paling tua (dalam hitungan desimal)
 - d. Pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi kelas khusus olahraga dan sekolah seni yang berdasarkan minat bakat dan prestasi olahraga/seni.
 - e. Sekolah wajib menerima calon peserta didik berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah di daerah/wilayah tersebut.
 - f. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota/kecamatan, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dapat diterima dengan mengutamakan terlebih dahulu siswa yang berdomisili di

wilayah sekitar sekolah setelah itu baru kemudian menerima calon siswa dari daerah perbatasan selama daya tampung masih memungkinkan.

2. Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. SMAN Keberbakatan Olahraga, untuk penerimaan calon peserta didik khusus atlet dengan sistem tes dan seleksi;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - c. sekolah berasrama;
 - d. sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

B. Jalur Afirmasi

SMA atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebesar **15% (lima belas persen)** dari semua peserta didik yang diterima. Dengan penjelasan berikut ini.

1. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu diutamakan di lingkungan wilayah zonasi sekolah tersebut.
2. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan anatara lain:
 - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam dapodik;
 - b. Kartu peserta program keluarga harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial;
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
3. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
4. Bagi calon peserta didik penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog;

- c. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.
5. Dalam kondisi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka sekolah dapat menentukan peserta didik yang diterima dengan prioritas:
 - jarak koordinat tempat tinggal calon peserta didik (sesuai KK) yang terdekat dengan sekolah.
 - usia paling tua (dalam hitungan desimal)
6. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud panitia pelaksana penerimaan PPDB wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali adalah sebesar 5%. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
3. tanggal perpindahan tugas orang tua /wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah setelah tanggal **19 Juni 2023**;
4. kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tendik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua / wali bekerja sebagai guru dan tendik;
5. dalam kondisi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka sekolah dapat menentukan peserta didik yang diterima dengan prioritas:
 - jarak **koordinat tempat tinggal** calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - usia paling tua (dalam hitungan desimal)
6. panitia pelaksana penerimaan PPDB **wajib melakukan verifikasi data dan lapangan** serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan bagi perpindahan orang tua yang perkerjaan **swasta/perusahaan**.

D. Jalur Prestasi

1. Jalur Akademik

Merupakan gabungan rata-rata nilai rapor semester 2 -- 6 dan rata-rata nilai Ijazah SLTP sederajat dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Jalur prestasi berdasarkan gabungan rata-rata nilai rapor semester 2 -- 6 dan rata-rata nilai ijazah adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA.
- b) Calon peserta didik jenjang SMA diberikan kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggal/domisili dan/atau di luar zona.
- c) Mata pelajaran yang digunakan untuk seleksi jalur prestasi gabungan rata rata nilai rapor dan rata rata nilai ijazah.
- d) Rata-rata nilai rapor merupakan rata-rata nilai rapor dari semester 2 (dua) sampai dengan semester 6 (enam) dan berasal dari nilai pengetahuan (KI-3) saja.
- e) Nilai akhir merupakan gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 70% (**Tujuh Puluh Persen**) dari rata-rata nilai ijazah dengan bobot 30% (**Tiga Puluh Persen**).
- f) Nilai akhir yang dimaksud pada huruf e) digunakan sebagai dasar pemberian peringkat pada jalur prestasi gabungan rata-rata nilai rapor semester 2--6 dan rata-rata nilai ijazah.

2. Jalur prestasi non akademik (hasil perlombaan).

- a. Adalah prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik atau non akademik yang diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pada tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta internasional dan prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik dan/atau non akademi yang diperoleh pada kejuaraan yang tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh badan, lembaga, institusi atau organisasi tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional.

- b. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar di dalam/di luar zona tempat tinggalnya/domisili.
- c. Calon peserta didik mendaftar secara daring dan berkas asli diserahkan ke sekolah yang dituju.
- d. Jika kuota prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi
- e. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang dimaksud adalah sebagai berikut.
 - 1) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik Pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari :
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - e) dan lain lain yang sejenis.
 - 2) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang non akademik yang terdiri dari :
 - a) prestasi bidang seni adalah festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) dan lain-lain yang sejenis;
 - b) prestasi bidang olahraga :
 - (1) Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - (2) Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - (3) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - (4) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - (5) Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - (6) Pekan Olahraga pelajar Nasional (POPNAS);
 - (7) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - (8) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - (9) Paragames Olahraga Nasional;
 - (10) dan lain lain yang sejenis.
 - c) prestasi di bidang keagamaan;
 - (1) Musabaqah Tilawatil Quran;
 - (2) Hafiz Quran.

- d) prestasi pada bidang Pramuka;
- (1) Pramuka Garuda;
 - (2) Jambore Nasional;
 - (3) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan gerakan kepanduan kepramukaan.
- f. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan :
- 1) Diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu.
 - 2) Jika tidak memenuhi maka dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori beregu atau berkelompok .
- g. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/ sederajat dengan prioritas sebagai berikut.
- 1) Bobot Prestasi (skoring)
 - 2) Rata-rata nilai rapor dan
 - 3) Usia calon peserta didik yang lebih tua
- h. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan (*19 Desember 2024*) dan paling lama 3 tahun (*19 Juni 2021*) sebelum tanggal 19 Juni 2024.
- i. Jumlah sertifikat bukti prestasi yang di unggah paling banyak 3 buah.
- j. Bobot Nilai prestasi berjenjang

No.	Prestasi	Tingkat Prestasi			
		Kab/kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1.	Juara 1	4	10	22	46
2.	Juara 2	3	9	21	45
3.	Juara 3	2	8	20	44
4.	Juara Harapan 1	1	7	19	43

Keterangan :

Dua kali juara ke-1 di tingkat kabupaten/kota setara dengan juara 3 tingkat provinsi.

k. Bobot Nilai prestasi tidak berjenjang

No.	Prestasi	Tingkat Prestasi			
		Kab/kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1.	Juara 1	-	7	16	34
2.	Juara 2	-	6	15	33
3.	Juara 3	-	5	14	32
4.	Juara Harapan 1	-	4	13	30

Keterangan :

Dua kali juara ke-1 di tingkat Provinsi setara dengan juara 3 tingkat Nasional.

1. Bobot Nilai prestasi bobot keagamaan

No	Prestasi	Bobot Nilai
1	2-5 Juz	5
2	6-10 Juz	10
3	11-15 Juz	15
4	16-20 Juz	20
5	>21 Juz	30

Keterangan :

Sertifikat di keluarkan oleh pondok pesantren/lembaga Tahfiz Qur'an

(Dalam hal dirasa perlu, panitia PPDB dapat melakukan verifikasi dan validasi hafalan dengan melakukan tes tambahan terkait hafidz quran)

3. Kondisi Khusus

Dalam hal terdapat skor yang sama antar beberapa pendaftar, maka akan dilakukan peninjauan terhadap jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan. Jika masih diperoleh jarak yang sama, maka akan dilakukan peninjauan usia tertua (dalam hitungan desimal).

VII. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Proses PPDB dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: **Pra pendaftaran**, **Pendaftaran** dan **Pasca Pendaftaran** yang akan diuraikan berikut ini.

1. **Pra pendaftaran**, adalah proses yang dilakukan sebelum peserta didik melakukan pendaftaran. Tahapan ini dilakukan di SMP/MTs Sekolah Asal. Dimana operator sekolah melakukan sosialisasi kepada calon peserta PPDB untuk melakukan verifikasi dan validasi data diri yang ada pada aplikasi PPDB. Selanjutnya operator akan melakukan persetujuan terhadap finalisasi data PPDB tersebut dengan menerbitkan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak)

sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran di sekolah tujuan.

Batas Maksimal Verval di sekolah asal adalah tanggal 13 Juni 2024

2. **Pendaftaran**, adalah tahapan dimana peserta didik melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju sesuai dengan jalur yang dipilih dan mengikuti jadwal yang ditentukan. Akhir dari tahapan ini adalah pengumuman kelulusan pada setiap jalur PPDB.
3. **Pasca PPDB**, adalah tahapan dimana peserta didik melakukan tindak lanjut dari hasil PPDB dengan melakukan proses daftar ulang ke sekolah.

Jadwal ketiga tahapan tersebut dapat dilihat pada laman aplikasi PPDB (<https://ppdb.bengkuluprov.go.id/>)

A. Pilihan Sekolah.

1. Ketentuan pilihan sekolah untuk pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua adalah sebagai berikut:
 - a. Selama dalam jadwal pendaftaran **jalur prestasi**, calon siswa hanya diperbolehkan mengganti sekolah tujuan (melalui proses cabut berkas) sebanyak 2 kali. (Contoh: Pertamakali calon siswa mendaftar di sekolah A, setelah berjalan ternyata ingin pindah mendaftar ke sekolah B, **kesempatan terakhir pindah mendaftar hanya bisa ke 1 sekolah lagi**.)
 - b. Pendaftar hanya dapat melakukan perubahan pilihan sekolah hanya sampai tanggal 20 Juni 2024.
2. Ketentuan pilihan sekolah untuk pendaftaran **jalur zonasi** adalah sebagai berikut:
 - a. Pendaftar hanya dapat memasukan pilihan sekolah paling banyak 3 sekolah (hanya sekolah yang ada dalam zonasinya).
 - b. Dalam kondisi daya tampung di sekolah pilihan pertama sudah penuh, maka secara otomatis akan dialihkan ke sekolah tujuan pilihan kedua, jika ternyata pada sekolah tujuan kedua juga sudah penuh, maka secara otomatis akan dialihkan ke sekolah tujuan pilihan ketiga.

B. Proses Pendaftaran.

Proses pendaftaran secara daring dilakukan dengan mengikuti ketentuan berikut ini.

1. Calon Siswa mendaftar secara daring melalui laman web dan mencetak tanda bukti pendaftaran.

2. Calon siswa jalur prestasi mendaftar secara daring dan berkas asli diserahkan ke sekolah yang dipilih
3. Calon siswa jalur perpindahan orang tua mendaftar secara daring
4. Calon siswa melihat hasil seleksi secara daring.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Verifikasi dan Validasi data mandiri Siswa SMP/MTs	9 Mei 2024 – 9 Juni 2024	Pra Pendaftaran (di SMP/MTS)
2.	Penutupan Akses Verval Mandiri	13 Juni 2024	Pra Pendaftaran (di SMP/MTS)
3.	Simulasi Pendaftaran	12 Juni 2024	Pra Pendaftaran (di SMP/MTS)
4.	Pendaftaran Jalur Afirmasi	19 -- 21 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
5.	Pendaftaran Jalur Prestasi	19 -- 21 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
6.	Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua	19 -- 21 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
7.	Pengumuman Jalur Prestasi, Afirmasi, dan perpindahan Orang tua	24 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
8.	Pendaftaran Jalur Zonasi	25 -- 28 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
9.	Pengumuman Jalur Zonasi	1 Juli 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
10.	Daftar Ulang	2 -- 4 Juli 2024	Pasca Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
11.	Evaluasi	22 Juli 2024	Pasca Pendaftaran Disdikbudprov
12.	Pembentukan Panitia PPDB 2025/2026	29 Juli 2024	Pasca Pendaftaran Disdikbudprov

IX. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

- A. Daya tampung peserta didik baru per sekolah dan daftar zonasi sekolah akan ditetapkan melalui lampiran juknis ini.
- B. PPDB SMA Negeri dan Swasta menyediakan kesempatan bagi pendaftar anak berkebutuhan khusus.
- C. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus harus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

X. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.

A. Antar Sekolah.

1. Perpindahan dalam satu daerah minimal 1 semester, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi harus mendapat persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui oleh Kepala Cabang Dinas di wilayah masing-masing dan perpindahan antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

B. Dari Luar Negeri.

1. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMA di negara lain dapat diterima di SMA di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
2. Selain syarat sebagaimana diatur pada point (1), perpindahan peserta didik dari sekolah dari negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

C. Dari Jalur Non Formal dan Informal

1. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA, atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

2. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada point (1), dan point (2) maka Sekolah yang bersangkutan wajib melakukan pembaruan Dapodik.

XI. ROMBONGAN BELAJAR

- A. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:
 1. SMA dalam satu kelas berjumlah paling banyak 34 (*tiga puluh empat*) peserta didik;
 2. jika Terdapat Kelebihan jumlah peserta didik dalam zona yang telah ditetapkan, maka sekolah bisa mengajukan penambahan jumlah peserta didik maksimal 36 (*tiga puluh enam*) yang diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- B. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur dengan ketentuan SMA atau bentuk lain yang sederajat sesuai lampiran pada juknis ini;

XII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- A. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- B. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- C. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan/ melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten wajib mengkoordinasikan, mengawasi dan memantau semua proses pelaksanaan PPDB.
- D. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

XIII. LARANGAN

- A. Sekolah dilarang melaksanakan proses belajar dengan *double shift* (pagi-sore).
- B. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah,

dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

XIV. SANKSI

- A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. penundaan atau pengurangan hak;
 - 3. pembebasan tugas; dan/atau
 - 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- B. Pemberian sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam petunjuk teknis ini.
- C. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud di atas selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

XV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- B. Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada sekolah sebagaimana dimaksud :
 - 1. memiliki kemampuan Bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar Bahasa Indonesia;
 - 2. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini; dan
 - 3. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan.
- C. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam

Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- D. Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar, dan jumlah rombongan belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud pada bagian XI dapat dikecualikan untuk:
1. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
 2. sekolah berasrama;
 3. satuan pendidikan kerja sama;
 4. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud;
 5. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
 6. sekolah layanan khusus.
- E. Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Petunjuk Teknis ini
- F. Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh panitia

XVI. KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Lampiran II

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025

I. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini digunakan beberapa istilah yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pendidikan.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Calon Peserta Didik Baru adalah lulusan SMP sederajat yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada SMK yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Offline* adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara manual/tatap muka.
11. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.

12. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
13. Orang Tua/ Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu.
15. Panitia Provinsi Bengkulu adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Provinsi dan masing-masing Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten.
16. Panitia Sekolah adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Provinsi Bengkulu.
17. Peraturan/petunjuk ini berlaku untuk seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

II. TUJUAN

- A. Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan berazaskan :
 1. **Objektivitas** artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan ini.
 2. **Transparansi** artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan.
 3. **Akuntabilitas** artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
 4. **Tidak diskriminatif** artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

- A. Untuk Pendaftaran jalur SMK dilakukan langsung melalui sekolah masing-masing. Calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK harus memenuhi persyaratan :
1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
 2. Memiliki ijazah/STTB SMP/Keterangan lulus sederajat;
 3. Telah menyelesaikan pembelajaran di kelas 9 (sembilan) SMP sederajat;
 4. Menyerahkan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Asli;
 5. Tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai Karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih;
 6. Tidak buta warna untuk calon peserta didik pada program keahlian berikut:
 - a. Teknologi Konstruksi dan bangunan;
 - b. Teknik Mesin;
 - c. Teknik Otomotif
 - d. Teknik Pengelasan
 - e. Teknik Elektronika
 - f. Teknik Ketenagalistrikan
 - g. Teknik Geologi dan Pertambangan
 - h. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
 - i. Teknik Jaringan Komputer
 - j. Layanan Kesehatan
 - k. Teknika Kapal Penangkapan Ikan
 - l. Nautika Kapal Penangkapan Ikan
 - m. Teknika Kapal Niaga
 - n. Nautika Kapal Niaga
 - o. DKV
 - p. Broadcasting dan perfilman
 - q. Animasi.
 - r. Tata Busana.
 - s. Kecantikan.
 7. Surat Keterangan Tidak Buta Warna (untuk point 6) dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan sekolah yang dituju;

8. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh);
 9. Bagi siswa yang berasal dari luar kabupaten/kota, harus mendapat persetujuan dari cabang dinas setempat, serta diketahui oleh Bidang Pembinaan SMK Provinsi Bengkulu;
 10. Bagi siswa yang domisilinya berbatasan dengan kabupaten/kota boleh memilih SMK terdekat dengan ketentuan jurusan yang dipilih tidak ada di kabupaten/kota asal calon peserta didik.
 11. Bagi siswa yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu harus membuat surat pindah rayon/rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal siswa tersebut, dan melampirkan surat verifikasi NISN aktif dari Dinas Dikbud asal/ sekolah asal. Selanjutnya, Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Rekomendasi Pindah Rayon.
- B. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Vokasi;
- C. Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- A. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme di sekolah masing-masing.
- B. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
- C. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, melaksanakan PPDB pada tanggal 19 – 28 Juni 2024.
- D. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil penerimaan peserta didik diumumkan setiap hari melalui aplikasi PPDB online.

V. SELEKSI

- A. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan :
1. Fotokopi rapor semester 2--6 dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
 2. Seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/konsentrasi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan dapat juga berkerjasama dengan institusi pasangan/asosiasi profesi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- B. Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan/cabang dinas setempat sesuai dengan kewenangannya

VI. WAKTU PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	HARI/TANGGAL	KETERANGAN
1.	Pendaftaran/ Seleksi Bakat Minat	19 – 28 Juni 2024	Hari terakhir sampai dengan Pukul 16.00 WIB
2.	Pengumuman	1 Juli 2024	Pukul 10.00 WIB
3.	Daftar Ulang	2 -- 4 Juli 2024	Sampai dengan Pukul 14.00 WIB

VII. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

- A. Daya tampung peserta didik baru SMKN akan ditetapkan pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- B. PPDB SMK harus memprioritaskan peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
- C. PPDB SMK dapat memprioritaskan peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen dari daya tampung sekolah).
- D. PPDB SMK Negeri menyediakan kesempatan bagi pendaftar anak berkebutuhan khusus dengan seleksi tersendiri;
- E. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

VIII. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. Antar Sekolah

1. Perpindahan dalam satu daerah minimal 1 semester, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi harus mendapat persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing dan perpindahan antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Teknis ini.

B. Dari Luar Negeri

1. Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dari negara lain dapat diterima SMK di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
2. Selain syarat sebagaimana diatur pada point (1), perpindahan peserta didik dari sekolah dari negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan menengah kejuruan.

IX. ROMBONGAN BELAJAR

- A. Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar SMK dalam satu kelas berjumlah 34 (tiga puluh empat) peserta didik termasuk siswa mengulang.

- B. Jumlah Rombongan Belajar sesuai dengan kuota yang ditetapkan dalam juknis ini.

X. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- A. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya.
- B. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten wajib mengkoordinasikan, mengawasi dan memantau selama pelaksanaan PPDB.
- C. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

XI. LARANGAN

- A. Sekolah dilarang melaksanakan proses pembelajaran dengan *double shift* (pagi - sore) bagi sekolah negeri;
- B. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

XII. SANKSI

Apabila melanggar ketentuan juknis ini khususnya point VIII.A.1, point XI.A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi atas juknis ini kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

1. teguran tertulis;
2. penundaan atau pengurangan hak;
3. pembebasan tugas; dan/atau
4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

XIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- B. Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud :
 - 1. Memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - 2. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini; dan
 - 3. Memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan melaporkan hasil PPDB secara tertulis ke Bidang Pembinaan SMK dan Cabang Dinas setempat.
- D. Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh panitia PPDB Sekolah masing-masing atas persetujuan Bidang Pembinaan SMK.

XIV. KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan/ kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Lampiran III

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025

I. KETENTUAN UMUM.

Dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini digunakan beberapa istilah yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pendidikan.
6. Sekolah adalah Sekolah Luar Biasa (SLB).
7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya di singkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA.
8. Calon Peserta Didik Baru adalah lulusan SD, SMP sederajat.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya di singkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada SLB yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Offline adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara manual/tatap muka
11. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/ tamat belajar dari satuan pendidikan
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan
13. Orang tua/ Wali calon Peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan

14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Bengkulu
15. Panitia sekolah adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Luar Biasa (SLB) se-provinsi Bengkulu
16. Peraturan/petunjuk ini berlaku untuk seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB) di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

II. TUJUAN

- A. Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru
- B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Luar Biasa dengan azas berikut ini.
 1. **Objektivitas**, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan ini.
 2. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik.
 3. **Akuntabilitas** artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
 4. **Tidak Diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

- A. Sistem penerimaan peserta didik baru secara luring/langsung ke sekolah mulai tanggal **8 – 10 Juli 2024**.
- B. Pendaftaran jalur SLB dilakukan melalui sekolah masing-masing Calon peserta didik baru harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini.

1. Ketentuan usia sesuai dengan tabel di bawah ini

No	Jenjang	Usia (tahun)
1	SDLB	7 – 18
2	SMPLB	12 – 21
3	SMALB	15 – 23

2. Memiliki Ijazah/ STTB/ keterangan lulus.
3. Telah menyelesaikan pembelajaran pada tingkat sebelumnya SDLB di kelas VI, SMPLB di kelas IX.
4. Tamatan sekolah penyelenggara inklusi dan sekolah reguler tingkat SD, SMP yang memenuhi persyaratan khusus dapat melanjutkan pembelajaran ke SLB di jenjang SMP dan SMA.
5. Penerimaan peserta didik diutamakan yang berdomisili dengan SLB terdekat.
6. Persyaratan administrasi.

No	Uraian	Jumlah
1	Fotokopi Akte Kelahiran	2 lembar
2	Fotokopi Kartu keluarga	2 lembar
3	Fotokopi KTP orangtua (ayah, ibu/wali)	2 lembar
4	Fotokopi ijazah/STTB/Surat Keterangan Kelulusan, khusus jenjang SMPLB dan SMALB	2 lembar
5	Fotokopi Hasil Tes Kekhususan. <ul style="list-style-type: none"> • Tuna Netra: surat keterangan dari dokter spesialis mata. • Tuna Rungu wicara : Tes Berra/ surat keterangan dari dokter spesialis THT. • Tuna Grahita: Tes Intelegensi dari psikolog. • Tuna Daksa: Surat Keterangan dari dokter orthopedi • Autis: Surat Keterangan dari psikiater/ psikolog <p>Catatan: Untuk kehususan Tuna Netra, Tuna Rungu wicara, Tuna Grahita, Tuna Daksa, Autis harus melampirkan Hasil Tes Intelegensi /IQ dari psikolog</p>	
6	Pasphoto warna ukuran 2 x 3	4 lembar
7	Pasphoto warna ukuran 3 x 4	6 lembar
8	Materai Rp 10.000	1 lembar
3	Berkas dimasukkan dalam map mika/plastik berlubang sebanyak 2 rangkap dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Jenjang SDLB map warna merah • Jenjang SMPLB map warna biru • Jenjang SMALB map warna kuning 	

IV. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pengambilan formulir pendaftaran das pelaksanaan asesmen	8 -- 10 Juli 2024	08.00 – 11.00 WIB
2	Pengumuman	12 Juli 2024	09.00 - `11.00 WIB

V. ROMBONGAN BELAJAR

A. Jenjang SDLB

No	Kekhususan	Jumlah Siswa Per 1 Rombongan Belajar
1	Tuna Netra	5
2	Tuna Rungu	5
3	Tuna Grahita	5
4	Tuna Daksa	5
5	Autis	3

B. Jenjang SMPLB

No	Kekhususan	Jumlah Siswa Per 1 Rombongan Belajar
1	Tuna Netra	8
2	Tuna Rungu	8
3	Tuna Grahita	8
4	Tuna Daksa	8
5	Autis	3

C. Jenjang SMALB

No	Kekhususan	Jumlah Siswa Per 1 Rombongan Belajar
1	Tuna Netra	8
2	Tuna Rungu	8
3	Tuna Grahita	8
4	Tuna Daksa	8
5	Autis	3

VI. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

- A. Perpindahan dalam satu daerah minimal 1 semester, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi harus mendapat persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah dituju serta diketahui Kepala

Cabang Dinas Pendidikan/ Kepala Bidang PPK; dan perpindahan antar pulau dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi.

- B. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin (A) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data Pokok Pendidikan (Dapodik).

VII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- A. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya.
- B. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Cabang Dinas Pendidikan I-IX wajib mengkoordinasikan, mengawasi dan memantau proses pelaksanaan PPDB.

VIII. LARANGAN

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menerima dana BOSP dari dana pusat maupun pemerintah daerah dan atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

IX. SANKSI

Apabila melanggar ketentuan juknis ini khususnya poin VI. A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru dan /atau tenaga kependidikan berupa:

- A. teguran tertulis;
- B. penundaan atau pengurangan hak;
- C. pembebasan tugas; dan atau
- D. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

X. KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Lampiran IV

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu Tahun 2024/2025.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024/2025
(KHUSUS ATLET)

I. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini digunakan beberapa istilah yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Atas pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs sederajat.
8. Sekolah Menengah Atas Keberbakatan yang selanjutnya disebut SMANKO adalah sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Calon Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru khusus atlet pada SMANKO yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.

12. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Offline adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara manual dikarenakan tidak ada jaringan internet.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri dengan Proses entri memakai system database, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh system computer yang selanjutnya di sebut PPDB Online.
14. Situs penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah website resmi Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Bengkulu yang beralamatkan <https://ppdb.smankobengkulu.sch.id/>
15. Prestasi adalah pencapaian tingkat keberhasilan tertinggi baik akademik maupun non akademik khusus dalam bidang olahraga
16. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
17. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
18. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
19. Kantor wilayah yang selanjutnya disebut kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu.
20. Panitia Provinsi Bengkulu adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Provinsi dan masing-masing cabang Dinas Kabupaten.
21. Panitia Sekolah adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu.
22. Peraturan/petunjuk ini berlaku untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Keberbakatan Olahraga Bengkulu dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

II. TUJUAN

- A. Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru
- B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Luar Biasa berazaskan:
 - 1. Objektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan ini;
 - 2. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
 - 3. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - 4. Tidak Diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.

- A. Untuk Pendaftaran dilakukan langsung melalui situs <https://ppdb.smankobengkulu.sch.id/> dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang dengan uraian berikut ini.
 - 1. Merupakan putra putri yang berdomisili di Propinsi Bengkulu.
 - 2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024.
 - 3. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. Memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat atau bentuk lain yang sederajat.
 - 5. Memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (mulai berlaku minimal 1 Tahun).
 - 6. Menyerahkan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
 - 7. Memiliki nilai rapor minimal 75 untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
 - 8. Menyerahkan sertifikat/piagam prestasi tertinggi dalam bidang olahraga.
 - 9. Bukti Pendaftaran daring

- B. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- C. Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat sebagaimana dimaksud tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Tahapan

NO	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana
1	Pendaftaran online di https://ppdb.smankobengkulu.sch.id	10 Mei – 21 Mei	Panitia PPDB Sekolah
2	Pengumuman lulus Administrasi Online	23 Mei	Panitia PPDB Sekolah
3	Penyerahan berkas pendaftaran ke SMANKO	27 Mei – 28 Mei	Panitia PPDB sekolah
4	Tes Psikologi dan Kesehatan	29 Mei	Tim Medis dan Psikologi Dikbud
5	Tes Fisik	30 Mei	Tim Dispora Propinsi
6	Tes Kecabaran	31 Mei	Tim Dispora Propinsi
7	Wawancara siswa dan Orang Tua	3 Juni	Panitia PPDB Sekolah
8	Pengumuman Hasil	5 Juni	Panitia PPDB Sekolah
9	Daftar Ulang	6 Juni – 7 Juni	Panitia PPDB Sekolah

V. DAYA TAMPUNG

Penerimaan calon siswa khusus atlet berjumlah 32 peserta didik dengan mempertimbangkan kapasitas asrama yang ada di SMANKO Propinsi Bengkulu, adapun Cabang Olahraga yang diterima pada tahun ajaran 2024/2025 adalah :

1. bola voli;
2. gulat;
3. panahan;
4. senam ritmik;
5. sepak bola;
6. sepak takraw;
7. taekwondo;
8. tenis Meja;

9. tinju;
10. wushu;
11. pencak silat;
12. karate;
13. bulu tangkis;
14. panjat tebing;
15. renang;
16. futsal.

VI. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- A. Sekolah dilarang melaksanakan proses belajar dengan double shift (pagi - sore).
- B. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

VII. SANKSI

- A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- B. Pemberian sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud diatas selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

VIII. KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh panitia melalui keputusan kepala sekolah setelah berkoordinasi dengan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan propinsi Bengkulu.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan/ kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Lampiran V

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024
 Tanggal : 5 Juni 2024
 Tentang : Daya Tampung SMA/SMK/SLB Provinsi Bengkulu pada PPDB Tahun AJARAN 2024/2025.

**DAYA TAMPUNG
 SMA/SMK/SLB PROVINSI BENGKULU
 PADA PPDB TAHUN AJARAN 2024/2025**

Daya tampung yang akan diuraikan berikut ini adalah daya tampung sekolah yang belum dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas, maka dalam pelaksanaan PPDB 2024 jumlah daya tampung yang ada pada tabel berikut ini akan dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas.

I. Sekolah Menengah Atas (SMA)

I KOTA BENGKULU						
No	NPSN	NAMA SMA	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10702416	SMAN 1 KOTA BENGKULU	Jl. Kuala Lempuing Bengkulu	12	34	408
2	10702415	SMAN 2 KOTA BENGKULU	Jl. Mahoni No 14 Kel. Padang jati Kec. Ratu Samban	12	34	408
3	10702414	SMAN 3 KOTA BENGKULU	Jl. RE Martadinata No 41	12	34	408
4	10702413	SMAN 4 KOTA BENGKULU	Jl. Zainul Arifin Kec. Singaran Pati	9	34	306
5	10702412	SMAN 5 KOTA BENGKULU	Jl. Cendana No 20 sawah Lebar	10	34	340
6	10702406	SMAN 6 KOTA BENGKULU	Jl. Pratu Aidit No 23 Kel. Bajak Kec Teluk Segara	10	34	340
7	10702407	SMAN 7 KOTA BENGKULU	Jalan Jenggalu Lingkar Barat	12	34	408
8	10702408	SMAN 8 KOTA BENGKULU	Jl. WR. Supratman Pematang Gubernur	10	34	340
9	10702711	SMAN 9 KOTA BENGKULU	Jl. Wr. Supratman Kel. Bentiring	6	34	204
10	10703046	SMAN 10 KOTA BENGKULU	Jl. Padang Cengkeh sukarami Kec selebar	8	34	272
11	69952292	SMAN 11 KOTA BENGKULU	Jl. Budi Utomo Kandang Mas	8	34	272
12	69947567	SMAN KEBERBAKATAN OLAH RAGA BENGKULU	Jl. Halmahera No 1 (di luar kuota jalur Atlit)	3	34	102
JUMLAH				112	408	3808

II KABUPATEN BENGKULU UTARA						
No	NPSN	NAMA SMA	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10700286	SMAN 1 BENGKULU UTARA	Jl. Ir. Soekarno No.01 Kota Argamkmur	9	34	306
2	10702983	SMAN 2 BENGKULU UTARA	Jl.Ratu Samban Taba Tembilang Argamakmur	9	34	306
3	10700284	SMAN 3 BENGKULU UTARA	Jl. Pembangunan Desa Pal 30 Kec. Lais	7	34	238
4	10700268	SMAN 4 BENGKULU UTARA	Jl. Raya Penyangkak Lubuk Durian	8	34	272
5	10700298	SMAN 5 BENGKULU UTARA	Jl. Bukit Indah No.01 Ketahun	7	34	238
6	10702980	SMAN 6 BENGKULU UTARA	Enggano	2	34	68
7	10700295	SMAN 7 BENGKULU UTARA	Jl. Raya Kota Bani Kec. Putri Hijau	6	34	204
8	10700299	SMAN 8 BENGKULU UTARA	Jl. Semeru No 14 padang jaya	7	34	238
9	10702984	SMAN 9 BENGKULU UTARA	Jl. Flamboyan Giri Mulya	4	34	136
10	10700299	SMAN 10 BENGKULU UTARA	Padang Jaya	3	34	102
11	10702981	SMAN 11 BENGKULU UTARA	Jl. Raya Sumber Rejo Kec. Hulu Palik	2	34	68
12	10702991	SMAN 12 BENGKULU UTARA	Jl. Tut Wuri Handayani	5	34	170
13	69966739	SMAN 13 BENGKULU UTARA	Sumber Agung, Kec. Arma Jaya	1	34	34
14	69966740	SMAN 14 BENGKULU UTARA	Padang Kala, Kec. Air Padang	1	34	34
15	69966526	SMAN 15 BENGKULU UTARA	Jl. Serayu Desa Bukit Makmur	4	34	136
16	69982664	SMAN 16 BENGKULU UTARA	Jl. Karya Bakti, Kec Marga Sakti Sebelat	2	34	68
JUMLAH				77	544	2618

III KABUPATEN REJANG LEBONG						
NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10700669	SMAN 1 REJANG LEBONG	Jl. Basuki Rahmat No. 1, Curup, Rejang Lebong	10	34	340
2	10703197	SMAN 2 REJANG LEBONG	Jalan Ahmad Yani Nomor 433 Kesambe Baru Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong	10	34	340
3	10700685	SMAN 3 REJANG LEBONG	Jl. Dr. AK. Gani, Desa Pahlawan Curup Utara	6	34	204
4	10700686	SMAN 4 REJANG LEBONG	Jl .Sma 4 No 3 Desa Teladan Kec, Curup Selatan Kab Rejang Lebong	9	34	306

5	10700672	SMAN 5 REJANG LEBONG	Jln Air Bng Desa Air Merah	6	34	204
6	10702877	SMAN 6 REJANG LEBONG	Jalan Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu 39152	3	34	102
7	10700684	SMAN 7 REJANG LEBONG	Simpang Beliti	4	34	136
8	10700667	SMAN 8 REJANG LEBONG	Desa Air Meles Atas	6	34	204
9	10702878	SMAN 9 REJANG LEBONG	Jl. Raya Curup Lubuklinggau Km 21	6	34	204
10	10700670	SMAN 10 REJANG LEBONG	Jl. Lintas Pjka Kotapadang	6	34	204
11	69753110	SMAN 11 REJANG LEBONG	Jl. Simpang Guru Agung- Kota Padang Kel.Pasar Padang Ulak Tanding Kec Padang Ulak Tanding	4	34	136
12	69870679	SMAN 12 REJANG LEBONG	Jl. Raya Desa Bengko, Kec. Sindang Dataran, Kab. Rejang Lebong	3	34	102
13	69881045	SMAN 13 REJANG LEBONG	Jalan Raya Desa Balai Butar	2	34	68
14	69949147	SMAN 14 REJANG LEBONG	Jl. Desa Lubuk Alai Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong	2	34	68
Jumlah				77	34	2618

IV KABUPATEN BENGKULU SELATAN						
NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10700973	SMAN 1 BENGKULU SELATAN	Jl. Pangeran Duayu Pasar Manna	8	34	272
2	10700968	SMAN 2 BENGKULU SELATAN	Jl. Kolonel Barlian Kota Manna	8	34	272
3	10700967	SMAN 3 BENGKULU SELATAN	Jl. Jend. A. Yani Gn. Ayu Kota Manna	6	34	204
4	10700933	SMAN 4 BENGKULU SELATAN	Desa Durian Sebatang Kedurang	5	34	170
5	10700994	SMAN 5 BENGKULU SELATAN	Jl. Veteran Manna	8	34	272
6	10700972	SMAN 6 BENGKULU SELATAN	Jl. Raya Kayu Kunyit Manna	7	34	238
7	10700886	SMAN 7 BENGKULU SELATAN	Desa Kota Agung Seginim	8	34	272
8	10700901	SMAN 8 BENGKULU SELATAN	Jl. H. Rentama No. 03 Ulak Lebar	5	34	170
9	10700887	SMAN 9 BENGKULU SELATAN	Jl. Raya Kelutum Km. 12 Manna Bengkulu	5	34	170

10	69900124	SMAN 10 BENGKULU SELATAN	Desa Padang Jawi Bunga Mas	2	34	68
11	69988383	SMAN 11 BENGKULU SELATAN	Jl. Raya Desa Keban Jati	2	34	68
12	10700978	SMA KARYA	Jl. TKR Sebanis	1	34	34
13	10700976	SMA PEMBANGUNAN	Jl. Letnan Jahidin	1	34	34
14	10700977	SMA MUHAMMADIYAH	Jl. M. Aji Yasin	1	34	34
15	10700975	SMA PGRI	Jl. M. Aji Yasin	1	34	34
JUMLAH				68	34	2312

V KABUPATEN SELUMA						
NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10701556	SMAN 1 SELUMA	Kel.Lubuk Kebur Kec.Seluma Kota	8	34	272
2	10701559	SMAN 2 SELUMA	Desa SP.3 Pagar Gasing, Kec.Talo	7	34	238
3	10701558	SMAN 3 SELUMA	Desa Padang Pelasan, Kec.Air Periukan, Kab. Seluma	7	34	238
4	10701554	SMAN 4 SELUMA	Desa Pinju Layang, Kec.Semidang Alas	5	34	170
5	10701557	SMAN 5 SELUMA	Kel.Kembang Mumpo, Kec. Semidang Alas Maras	7	34	238
6	10702680	SMAN 6 SELUMA	Desa Padang Pelawi, Kec. Sukaraja	6	34	204
7	10701561	SMAN 7 SELUMA	Kel. Rimbo Kedui, Kec.Seluma Selatan	4	34	136
8	10701553	SMAN 8 SELUMA	Desa Talang Kabu,Kec. Ilir Talo	4	34	136
9	10702679	SMAN 9 SELUMA	Jl. Batang Hari-Maras Desa Jambat Akar, Kec. Semidang Alas Maras	4	34	136
10	69774868	SMAN 10 SELUMA	Desa Padang Kuas, Kec.Sukaraja	2	34	68
Jumlah				54	34	1836

VI KABUPATEN KAUR						
No	NPSN	NAMA SMA	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10701819	SMAN 1 KAUR	Desa Sekunyit Kec. Kaur Selatan	7	34	238
2	10701795	SMAN 2 KAUR	Jl. Raya Tanjung Kemuning Kec. Tanjung Kemuning	6	34	204
3	10701796	SMAN 3 KAUR	Jl. Raya Tanjung Iman Kec. Kaur	4	34	136
4	10701823	SMAN 4 KAUR	Jl. Simpang 3 RT.6 Kec. Kaur Utara	5	34	170
5	10701817	SMAN 5 KAUR	Jl. Lintas Barat Air Numan Suka Menanti	6	34	204

6	10703260	SMAN 6 KAUR	Desa Cahaya Negeri Kec. Luas Kab. Kaur	2	34	68
7	10703261	SMAN 7 KAUR	Desa Papahan Kec. Kinal kab. Kaur	2	34	68
8	10703646	SMAN 8 KAUR	Desa Ulak Bandung Kec Muara Sahung Kab. Kaur	2	34	68
9	69753041	SMAN 9 KAUR	Desa Lawang Agung Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur	2	34	102
10	69766210	SMAN 10 KAUR	Desa Gedung Sako II Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur	2	34	68
11	6995727	SMAN 11 KAUR	Desa Padang	2	34	68
JUMLAH				43	374	1462

VII KABUPATEN MUKO – MUKO						
No	NPSN	NAMA SMA	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10701309	SMAN 1 MUKOMUKO	Jalan Ki Hajar Dewantara, Kel. Koto Jaya, Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko	8	34	272
2	10701185	SMAN 2 MUKOMUKO	Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Pulau Payung, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko	6	34	204
3	10701186	SMAN 3 MUKOMUKO	Jalan Poros Yamaja Rimba, Desa Agung Jaya, Kec. Air Manjunto, Kab. Mukomuko	6	34	204
4	10702738	SMAN 4 MUKOMUKO	Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Karya Mulya, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko	5	34	170
5	10702738	SMAN 5 MUKOMUKO	Jalan Ushuluddin, Desa Lubuk Pinang, Kec. Lubuk Pinang, Kab. Mukomuko	6	34	204
6	10702736	SMAN 6 MUKOMUKO	Jalan Raya Teras Terunjam, Telang Kuning, Desa Kec. Teras Terunjam, Kab. Mukomuko	3	34	102
7	10703129	SMAN 7 MUKOMUKO	Jalan Jend. Ahmad Yani, Desa Pasar Sebelah, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko	3	34	102
8	10702737	SMAN 8 MUKOMUKO	Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Air Rami, Kec. Air Rami, Kab. Mukomuko	5	34	170
9	10703502	SMAN 9 MUKOMUKO	Jalan Bendungan Air Manjunto, Desa Talang Petai, Kec. V Koto, Kab. Mukomuko	1	34	34
10	10703495	SMAN 10 MUKOMUKO	Jalan Teluk Beringin, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko	3	34	102
11	10703503	SMAN 11 MUKOMUKO	Desa Lubuk Talang, Kec. Malin Deman, Kab. Mukomuko	2	34	68
12	10703504	SMAN 12 MUKOMUKO	Jalan Lintas Barat Sumatera, Dusun Baru V Koto, Kec. Air Dikit, Kab. Mukomuko	1	34	34

13	10703505	SMAN 13 MUKOMUKO	Jalan Syech Mutla, Desa Surian Bungkal, Kec. Selagan Raya, Kab. Mukomuko	4	34	136
14	69786448	SMAN 14 MUKOMUKO	Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Bunga Tanjung, Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko	2	34	68
15	69830089	SMAN 15 MUKOMUKO	Jalan Pendidikan, Desa Gajah Mati, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Mukomuko	2	34	68
	10701186	SMAN 16 MUKOMUKO	Jalan Poros SP. 9, Desa Tanjung Mulya, Kec. XIV Koto, Kab. Mukomuko	1	34	34
JUMLAH				58	34	1972

VIII KABUPATEN LEBONG						
NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10701980	SMAN 1 LEBONG	Jl. Kampung Jawa Baru Kelurahan Pasar Muara Aman	7	34	238
2	10701986	SMAN 2 LEBONG	Jl. AMD Kelurahan Taba Anyar	5	34	170
3	10701941	SMAN 3 LEBONG	Jl. Raya Desa Lemeu Pit	6	34	204
4	10703077	SMAN 4 LEBONG	Jl. Suka Negeri Kec. Topos	3	34	102
5	10703076	SMAN 5 LEBONG	Jl. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas	5	34	170
6	10701983	SMAS PGRI LEBONG	Jl. M. Taha Desa Sungai Gerong	1	34	34
JUMLAH				27	34	918

IX KABUPATEN KEPAHANG						
No	NPSN	NAMA SMA	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10702285	SMAN 1 KEPAHIANG	Jl. Pasar Ujung kepahiang	11	34	374
2	10702284	SMAN 2 KEPAHIANG	JL. Tertik Nomor 100 Tebat Karai Kab.Kepahiang	5	34	170
3	10702283	SMAN 3 KEPAHIANG	Jalan Raya Kelurahan Ujan Mas	2	34	68
4	10703015	SMAN 4 KEPAHIANG	Jl. Raya Tangsi Baru Kec. Kabawetan	5	34	170
5	10702286	SMAN 5 KEPAHIANG	Jalan Raya Desa Talang Pito Kec. Bermani Ilir	5	34	170
6	10703157	SMAN 6 KEPAHIANG	Jl. Lintas Kepahiang Curup Kec. Merigi	6	34	204
7	10703326	SMAN 7 KEPAHIANG	Jl. Desa Sosokan Taba Kec. Muara Kemumu	2	34	68
JUMLAH				35	238	1190

X KABUPATEN BENGKULU TENGAH						
No	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10700303	SMAN 1 BENGKULU TENGAH	Jl. Raya Kembang Seri KM 12 Kec. Talang Empat	10	34	340
2	10700302	SMAN 2 BENGKULU TENGAH	Jln Rindu hati Desa Taba baru Kecamatan Taba Penanjung	5	34	170
3	10703784	SMAN 3 BENGKULU TENGAH	Jl. Raya Pasar Pedati Km 12 Kec. Pondok Kelapa	10	34	340
4	10700306	SMAN 4 BENGKULU TENGAH	Jl. Ali Midan Desa Taba Renah Kec. Pagar Jati	5	34	170
5	10703537	SMAN 5 BENGKULU TENGAH	Jl Raya Bengkulu-Curup KM 25 Desa Karang Tinggi	5	34	170
6	69734272	SMAN 6 BENGKULU TENGAH	Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat	4	34	136
7	69947941	SMAN 7 BENGKULU TENGAH	Desa Batu Beriang Kec. Pematang Tiga	2	39	68
JUMLAH				41	34	1394

II. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

No	Nama Sekolah	Kuota PPDB TP 2024/2025	
		Rombel	Siswa
1	SMKN 1 Kota Bengkulu		
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Manajemen Perkantoran	2	68
	Pemasaran	2	68
	Usaha Layanan Wisata	2	68
	Desain Komunikasi Visual	2	68
	Animasi	1	34
	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	68
	Rekayasa Perangkat Lunak	1	34
	Jumlah	14	476
2	SMKN 2 Kota Bengkulu		
	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	68
	Bisnis Konstruksi dan Properti	1	34
	Teknik Geomatika	2	68
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	68
	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	1	34
	Teknik Pemesinan	2	68
	Teknik Audio Video	2	68
Teknik Mekanik Industri	1	34	

	Teknik Pengelasan	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik Alat Berat	2	68
	Teknik Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Jumlah	20	680
3	SMKN 3 Kota Bengkulu		
	Kuliner	5	170
	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	3	102
	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	68
	Desain dan Produksi Busana	4	136
	Produksi dan Siaran Program Televisi	2	68
	Produksi Film	1	34
	Jumlah	17	578
4	SMKN 4 Kota Bengkulu		
	Teknik Kendaraan Ringan	2	68
	Teknik Bodi Kendaraan Ringan	1	34
	Teknik Sepeda Motor	2	68
	Rekayasa Perangkat Lunak	2	68
	Nautika Kapal Penangkap Ikan	2	68
	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	1	34
	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	34
	Jumlah	11	374
5	SMKN 5 Kota Bengkulu		
	Kriya Kreatif Kayu & Rotan	1	34
	Kriya Kreatif Batik & Tekstil	1	34
	Seni Tari	1	34
	Desain Komunikasi Visual	2	68
	Seni Karawitan	1	34
	Animasi	1	34
	Desain dan Produksi Busana	1	34
	Akuntansi	2	68
	Jumlah	10	340
6	SMKN 6 Kota Bengkulu		
	Teknik Kendaraan Ringan	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	2	68
	Jumlah	5	170

7	SMKN 7 Kota Bengkulu		
	Perhotelan	4	136
	Usaha Layanan Pariwisata	1	34
	Kuliner	2	68
	Jumlah	7	238
8	SMKN 1 Seluma		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3	102
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	68
	Jumlah	7	238
9	SMKN 2 Seluma		
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Jumlah	3	102
10	SMKN 3 Seluma		
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	68
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	9	306
11	SMKN 4 Seluma		
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	68
	Jumlah	2	68
12	SMKN 5 Seluma		
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Jumlah	4	136
13	SMKN 6 Seluma		
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Multimedia	1	34

	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Jumlah	3	102
14	SMKN 1 Bengkulu Selatan		
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Bisnis Digital	1	34
	Manajemen Perkantoran	2	68
	Kuliner	1	34
	Desain Komunikasi Visual	3	102
	Desain dan Produksi Busana	2	68
	Jumlah	11	374
15	SMKN 2 Bengkulu Selatan		
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	68
	Agribisnis Tanaman Pangan & Holtikultura	1	34
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	6	204
16	SMKN 3 Bengkulu Selatan		
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	-	-
	Teknik Komputer Dan Jaringan	1	34
	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	34
	Teknik Energi Biomasa	1	34
	Jumlah	7	238
17	SMKN 4 Bengkulu Selatan		
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	5	170
18	SMKN 5 Bengkulu Selatan		
	Desain Komunikasi Visual	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	2	68
19	SMKN 1 Kaur		
	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	34
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68

	Farmasi Klinis dan Komunitas	1	34
	Jumlah	5	170
20	SMKN 2 Kaur		
	Teknik kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	2	68
21	SMKN 3 Kaur		
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Perbankan dan Keuangan Mikro	2	68
	Jumlah	6	204
22	SMKN 4 Kaur		
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	34
	Jumlah	3	102
23	SMKN 5 Kaur		
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Multimedia	1	34
	Perhotelan	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan	1	34
	jumlah	4	136
24	SMKN 6 Kaur		
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Jumlah	3	102
25	SMKN 7 Kaur		
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	2	68
26	SMKN 8 Kaur		
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	34
	Multimedia	1	34
	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	1	34
	Jumlah	3	102

27	SMKN 1 Bengkulu Tengah		
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	34
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Jumlah	4	136
28	SMKN 2 Bengkulu Tengah		
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	34
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Rekayasa Perangkat Lunak dan Gim	1	34
	Jumlah	9	306
29	SMKN 3 Bengkulu Tengah		
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	4	136
30	SMKN 4 Bengkulu Tengah		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik & Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Asisten Keperawatan	1	34
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Jumlah	5	170
31	SMKN 1 Kepahiang		
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	34
	Desain Komunikasi Visual	1	34
	Teknik Pengelasan	1	34
	Jumlah	6	204
32	SMKN 2 Kepahiang		
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34

	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Asisten Keperawatan	1	34
	Jumlah	3	102
33	SMKN 3 Kepahiang		
	Multimedia	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Akuntansi	1	34
	Jumlah	5	170
34	SMKN 4 Kepahiang		
	Teknik Kendaraan Ringan	1	34
	Teknik Sepeda Motor	2	68
	Teknik Audio Video	1	34
	Desain Komunikasi Visual	3	102
	Desain dan Produksi Busana	1	34
	Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	34
	Jumlah	9	306
35	SMKN 5 Kepahiang		
	Perhotelan	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Multimedia	2	68
	Lanskap dan Pertamanan	1	34
	Bisnis Daring dan Pemasaran	2	68
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	68
	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	34
	Jumlah	13	442
36	SMKN PP Kepahiang		
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	68
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Jumlah	4	136
37	SMKN 1 Lebong		
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Multimedia	2	68
	Bisnis Daring dan Pemasaran	1	34
	Kecantikan dan SPA	-	-
	Teknik Las dan Pabrikasi Logam	1	34

	Jumlah	6	204
38	SMKN 2 Lebong		
	Tata Busana	1	34
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Multimedia	1	34
	Jumlah	6	204
39	SMKN 3 Lebong		
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Pengelasan	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Bisnis Konstruksi dan Properti	1	34
	Usaha Perjalanan Wisata	1	34
	Jumlah	8	272
40	SMKN 4 Lebong		
	Asisten Keperawatan	2	68
	Farmasi Klinis dan Komunitas	2	68
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	68
	Jumlah	6	204
41	SMKN 1 Rejang Lebong		
	Teknik Geomatika dan Geospasial	-	-
	Desain Permodelan & Informasi Bangunan	2	68
	Bisnis Kontruksi dan Properti	-	-
	Teknik Elektronika Industri	1	34
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3	102
	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Pemesinan	3	102
	Teknik Pengelasan	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Jumlah	17	612
42	SMKN 2 Rejang Lebong		

	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Multimedia	1	34
	Akutansi Keuangan dan Lembaga	1	34
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Tata Boga	1	34
	Kesehatan Hewan	1	34
	Desain dan Produksi Busana	1	34
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Jumlah	8	272
43	SMKN 3 Rejang Lebong		
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Farmasi Klinis dan Komunitas	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Pengelasan	1	34
	Jumlah	6	204
44	SMKN 4 Rejang Lebong		
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	34
	Teknik Pengelasan	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Akutansi Keuangan dan Lembaga	1	34
	Jumlah	6	204
45	SMKN 5 Rejang Lebong		
	Tata Busana	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	3	102
46	SMKN 6 Rejang Lebong		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Teknik Instalansi Tenaga Listrik	-	-
	Teknik Audio Video	2	68
	Teknik Alat Berat	2	68
	Geologi Pertambangan	-	-
	Asisten Keperawatan	2	68
	Produksi Film	-	-

	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	2	68
	Jumlah	12	408
47	SMKN 7 Rejang Lebong		
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Asisten Keperawatan	1	34
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Jumlah	9	306
48	SMKN 1 Bengkulu Utara		
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	68
	Bisnis Daring dan Pemasaran	2	68
	Desain Komunikasi Visual	3	102
	Farmasi	2	68
	Jumlah	11	374
49	SMKN 2 Bengkulu Utara		
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Multimedia	2	68
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	68
	Teknik Pengelasan	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Bisnis Konstruksi dan Properti	1	34
	Desain Permodelan dan Informasi Bangunan	1	34
	Jumlah	13	442
50	SMKN 3 Bengkulu Utara		
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	68
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Multimedia	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34
	Jumlah	8	272
51	SMKN 4 Bengkulu Utara		

	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	68
	Multimedia	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Jumlah	6	204
52	SMKN 5 Bengkulu Utara		
	Desain Permodelan dan Informasi Bangunan	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Multimedia	2	68
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	68
	Farmasi Klinis dan Komunitas	2	68
	Jumlah	12	408
53	SMKN 6 Bengkulu Utara		
	Mutimedia	1	34
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	34
	Jumlah	2	68
54	SMKN 7 Bengkulu Utara		
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34
	Desain Komunikasi Visual	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	4	136
55	SMKN 8 Bengkulu Utara		
	Multimedia	1	34
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Jumlah	4	136
56	SMKN 9 Bengkulu Utara		
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	34
	Multimedia	1	34
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Jumlah	3	102
57	SMKN 10 Bengkulu Utara		
	Multimedia		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Asisten Keperawatan	1	34
	Desain Komunikasi Visual	3	102
	Broadcasting dan Film	1	34

	Jumlah	9	306
58	SMKN 11 Bengkulu Utara		
	Multimedia	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	3	102
59	SMKN 12 Bengkulu Utara		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik Pemesinan	1	34
	Multimedia	2	68
	Teknik Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	5	170
60	SMKN 1 Mukomuko		
	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	34
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Analisis Pengujian Laboratorium	1	34
	Teknik Pemesinan	2	68
	Jumlah	7	238
61	SMKN 2 Mukomuko		
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Agribisnis Tanaman Pangan & Holtikultura	1	34
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	34
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	5	170
62	SMKN 3 Mukomuko		
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Multimedia	2	68
	Tata Boga	1	34
	Tata Busana	1	34
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Jumlah	8	272
63	SMKN 4 Mukomuko		
	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	1	34
	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	3	102
64	SMKN 5 Mukomuko		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	2	68

65	SMKN 6 Mukomuko		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Multimedia	2	68
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Jumlah	5	170
	TOTAL	430	14.654

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Lampiran VI

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Pembagian Zonasi SMA se Provinsi Bengkulu
pada PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.

PEMBAGIAN WILAYAH ZONASI SMA PROVINSI BENGKULU
PADA PPDB TAHUN AJARAN 2024/2025

I. Kota Bengkulu

NO	NAMA ZONASI	KAB/KOTA	NAMA SMA	KELURAHAN/DESA/RT/RW YANG BERADA DI WILAYAH DALAM ZONASI	KECAMATAN YANG BERADA DI WILAYAH DALAM ZONASI	WILAYAH DILUAR ZONASI BERBATASAN
1	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 1 BENGKULU	LEMPUING	RATU AGUNG	
				KEBUN BELER		
				KEBUN KENANGA		
				NUSA INDAH		
				TANAH PATAH		
				BERKAS	TELUK SEGARA	
				MALABERO		
				SUMUR MELELEH		
				JALAN GEDANG	GADING CEMPAKA	
				LINGKAR BARAT		
				PADANG HARAPAN		

				JEMBATAN KECIL	SINGARAN PATI	
				PANORAMA		
				ANGGUT BAWAH	RATU SAMBAN	
				ANGGUT ATAS		
				PENURUNAN		
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 2 BENGKULU	ANGGUT, ATAS	RATU SAMBAN	
				ANGGUT BAWAH		
				ANGGUT DALAM		
				KEBUN DAHRI		
				KEBUN GERAN		
				PADANG JATI		
				PENGANTUNGAN		
				PENURUNAN		
				KEBUN BELER	RATU AGUNG	
				KEBUN KENANGA		
				KEBUN TEBENG		
				NUSA INDAH		
				SAWAH LEBAR		
				SAWAH LEBAR BARU		
				TANAH PATAH		
				PASAR BARU	TELUK SEGARA	
				PASAR MELINTANG		
				PINTU BATU		
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 3 BENGKULU	PAGAR DEWA	SELEBAR	

				PEKAN SABTU		
				BUMI AYU		
				SUKARAMI		
				SUMUR DEWA		
				KANDANG MAS	KAMPUNG MELAYU	
				MUARA DUA		
				SIDOMULYO	GADING CEMPAKA	
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 4 BENGKULU	TIMUR INDAH	SINGARAN PATI	
				DUSUN BESAR		
				PADANG NANGKA		
				LINGKAR TIMUR		
				PANORAMA		
				JEMBATAN KECIL		
				SIDOMULYO	GADING CEMPAKA	
				JALAN GEDANG		
				CEMPAKA PERMAI		
				SURABAYA	SUNGAI SERUT	
				KEBUN TEBENG	RATU AGUNG	
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 5 BENGKULU	ANGGUT ATAS	RATU SAMBAN	
				ANGGUT BAWAH		
				ANGGUT DALAM		
				BELAKANG PONDOK		
				KEBUN DAHRI		
				KEBUN GERAN		

				PADANG JATI		
				PENGANTUNGAN		
				PENURUNAN		
				KEBUN BELER	RATU AGUNG	
				KEBUN KENANGA		
				KEBUN TEBENG		
				NUSA INDAH		
				SAWAH LEBAR		
				SAWAH LEBAR BARU		
				TANAH PATAH		
				SUKAMERINDU	SUNGAI SERUT	
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 6 BENGKULU	BAJAK	TELUK SEGARA	
				BERKAS		
				JITRA		
				KAMPUNG BALI		
				KAMPUNG KELING		
				KEBUN ROS		
				MALABERO		
				PASAR BARU		
				PASAR MELINTANG		
				PINTU BATU		
				POMDOK BESI		
				SUMUR MELELH		
				TENGAH PADANG		

				KAMPUNG KELAWI	SUNGAI SERUT	
				PASAR BENGKULU		
				SUKAMERINDU		
				TANJUNG AGUNG		
				PENGANTUNGAN	RATU SAMBAN	
				RAWA MAKMUR	MUARA BANGKAHULU	
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 7 BENGKULU	CEMPAKA PERMAI	GADING CEMPAKA	
				JALAN GEDANG		
				LINGKAR BARAT		
				PADANG HARAPAN		
				SIDOMULYO		
				MUARA DUA	KAMPUNG MELAYU	
				JEMBATAN KECIL	SINGARAN PATI	
				LINGKAR TIMUR		
				PANORAMA		
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 8 BENGKULU	PEMATANG GUBERNUR	MUARA BANGKAHULU	
				BENTIRING		
				BENTIRING PERMAI		
				BERINGIN RAYA		
				KAMPUNG KELAWI		
				KANDANG LIMUN		
				PEMATANG		
				RAWA MAKMUR		
				RAWA MAKMUR PERMAI		

				SEMARANG	SUNGAI SERUT	
				SURABAYA		
				TANJUNG AGUNG		
				TANJUNG JAYA		
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 9 BENGKULU	SEMARANG	SUNGAI SERUT	
				SURABAYA		
				TANJUNG AGUNG		
				TANJUNG JAYA		
				BENTIRING	MUARA BANGKAHULU	
				BENTIRING PERMAI		
				KANDANG LIMUN		
				PEMATANG GUBERNUR		
				RAWA MAKMUR		
				RAWA MAKMUR PERMAI		
				DUSUN BARU	KEC. KARANG TINGGI	BENGKULU TENGAH
				TANJUNG TERDANA	KEC. PONDOK KUBANG	BENGKULU TENGAH
				PONDOK KUBANG	KEC. PONDOK KUBANG	BENGKULU TENGAH
				BATU RAJA	KEC. PONDOK KUBANG	BENGKULU TENGAH
				TANJUNG DALAM	KEC. PONDOK KUBANG	BENGKULU TENGAH
				PLAJAU	KEC. KARANG TINGGI	BENGKULU TENGAH
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 10 BENGKULU	PEKAN SABTU	SELEBAR	
				SUKARAMI		
				SUMUR DEWA		
				BUMI AYU		

				BETUNGAN		
				PAGAR DEWA		
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 11 BENGKULU	KANDANG	KAMPUNG MELAYU	
				KANDANG MAS		
				SUMBER JAYA		
				PADANG SERAI		
				TELUK SEPANG		
				MUARA DUA		
				BETUNGAN	SELEBAR	
				BUMI AYU		
				DS. RIAK SIABUN I	DAERAH IRISAN SUKARAJA	SELUMA
				DS. RIAK SIABUN II		SELUMA
				DS. BABATAN		SELUMA
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA N KO BENGKULU	SURABAYA	SUNGAI SERUT	
				SEMARANG		
				TANJUNG JAYA		
				TANJUNG AGUNG		
				SUKA MERINDU		
				BENTIRING	MUARA BANGKAHULU	
				BENTIRING RAYA		
				BENTIRING PERMAI		
				DUSUN BESAR	SINGARAN PATI	
				NAKAU	DAERAH IRISAN TALANG EMPAT	BENGKULU TENGAH

				TALANG EMPAT		BENGKULU TENGAH
				JAYA KARTA		BENGKULU TENGAH
				TABA PASMAH		BENGKULU TENGAH
				KEMBANG SERI		BENGKULU TENGAH
				AIR SEBAKUL		BENGKULU TENGAH

II. Kabupaten Bengkulu Utara

2	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 1 BENGKULU UTARA	RAMA AGUNG	ARGA MAKMUR	
				KARANG ANYAR 1	ARGA MAKMUR	
				KARANG ANYAR 2	ARGA MAKMUR	
				KARANG SUCI	ARGA MAKMUR	
				PURWODADI	ARGA MAKMUR	
				SUMBER SARI	ARGA MAKMUR	
				KARANG INDAH	ARGA MAKMUR	
				GUNUNG ALAM	ARGA MAKMUR	
				GUNUNG AGUNG	ARGA MAKMUR	
				GUNUNG SELAN	ARGA MAKMUR	
				TANJUNG RAMAN	ARGA MAKMUR	
				DATAR RUYUNG	ARGA MAKMUR	
				TABA TEMBILANG	ARGA MAKMUR	
				LUBUK SAUNG	ARGA MAKMUR	
				SIDO URIP	ARGA MAKMUR	
				SENALI	ARGA MAKMUR	
				KURO TIDUR	ARGA MAKMUR	

				DAM AIR LAIS	ARGA MAKMUR	
				SUKARAMI		AIR PADANG
				TALANG DENAU		ARMA JAYA
				TEBING KANING		ARMA JAYA
				KALI 1		ARMA JAYA
				KALI 2		ARMA JAYA
				GERDU		ARMA JAYA
				PAGAR RUYUNG		ARMA JAYA
				GUNUNG BESAR		ARMA JAYA
				AIR MERAH		ARMA JAYA
				PAGAR BANYU		ARMA JAYA
				SIDODADI		ARMA JAYA
				KERTAPATI		AIR BESI
				TALANG GINTING		AIR BESI
				TANJUNG KARET		AIR BESI
				SUKA LANGAU		AIR BESI
				TABA BARU		AIR BESI
				LUBUK GEDANG		AIR BESI
				KALBANG		AIR BESI
3	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 2 BENGKULU UTARA	RAMA AGUNG	ARGA MAKMUR	
				KARANG ANYAR 1	ARGA MAKMUR	
				KARANG ANYAR 2	ARGA MAKMUR	
				KARANG SUCI	ARGA MAKMUR	
				PURWODADI	ARGA MAKMUR	

			SUMBER SARI	ARGA MAKMUR	
			KARANG INDAH	ARGA MAKMUR	
			GUNUNG ALAM	ARGA MAKMUR	
			GUNUNG AGUNG	ARGA MAKMUR	
			GUNUNG SELAN	ARGA MAKMUR	
			TANJUNG RAMAN	ARGA MAKMUR	
			DATAR RUYUNG	ARGA MAKMUR	
			TABA TEMBILANG	ARGA MAKMUR	
			LUBUK SAUNG	ARGA MAKMUR	
			SIDO URIP	ARGA MAKMUR	
			SENALI	ARGA MAKMUR	
			KURO TIDUR	ARGA MAKMUR	
			DAM AIR LAIS	ARGA MAKMUR	
			SUKARAMI		AIR PADANG
			TALANG DENAU		ARMA JAYA
			TEBING KANING		ARMA JAYA
			KALI 1		ARMA JAYA
			KALI 2		ARMA JAYA
			GERDU		ARMA JAYA
			PAGAR RUYUNG		ARMA JAYA
			GUNUNG BESAR		ARMA JAYA
			AIR MERAH		ARMA JAYA
			PAGAR BANYU		ARMA JAYA
			SIDODADI		ARMA JAYA

				KERTAPATI		AIR BESI
				TALANG GINTING		AIR BESI
				TANJUNG KARET		AIR BESI
				SUKA LANGAU		AIR BESI
				TABA BARU		AIR BESI
				LUBUK GEDANG		AIR BESI
				KALBANG		AIR BESI
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 3 BENGKULU UTARA	PASAR LAIS	LAIS	
				PAL TIGA PULUH	LAIS	
				LUBUK LESUNG	LAIS	
				JAGO BAYO	LAIS	
				DUSUN RAJA	LAIS	
				DURIAN DAUN	LAIS	
				TALANG RASAU	LAIS	
				AIR PADANG	LAIS	
				DATAR LEBAR	LAIS	
				LUBUK GEDANG	LAIS	
				KOTA AGUNG		AIR BESI
				PENYANGKAK		AIR BESI
				TEBING KANDANG		AIR BESI
				TALANG LEMBAK		AIR BESI
				TANJUNG GINTING		AIR BESI
				SUNGAI PURA		AIR BESI
				KERTAPATI		AIR BESI

			TALANG GINTING	AIR BESI
			TALANG PUNGGUK	AIR BESI
			TALANG RENAH	AIR BESI
			LUBUK MUMPO	AIR PADANG
			RETES	AIR PADANG
			MESIGIT	AIR PADANG
			TALANG ULU	AIR PADANG
			PASAR PALIK	AIR NAPAL
			LUBUK TANJUNG	AIR NAPAL
			SELUBUK	AIR NAPAL
			DUSUN PUKUR	AIR NAPAL
			PASAR TEBAT	AIR NAPAL
			TALANG KERING	AIR NAPAL
			TALANG JARANG	AIR NAPAL
			AIR NAPAL	AIR NAPAL
			PASAR KERKAP	AIR NAPAL
			TEPI LAUT	AIR NAPAL
			PASAR BEMBAH	AIR NAPAL
			BINTUNAN	BATIK NAU
			SUKA MARGA	BATIK NAU
			BATIK NAU	BATIK NAU
			AIR LAKOK	BATIK NAU
			PAGAR RUYUNG	BATIK NAU
			SAMBAN JAYA	BATIK NAU

				SELOLONG		BATIK NAU
				DURIAN AMPARAN		BATIK NAU
				TABA KELINTANG		BATIK NAU
				ULAK TANDING		BATIK NAU
				SEKIAU		BATIK NAU
				PANINJAU		BATIK NAU
				AIR MANGANYAU		BATIK NAU
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 4 BENGKULU UTARA	AUR GADING	KERKAP	
				BANYUMAS BARU	KERKAP	
				BANYUMAS LAMA	KERKAP	
				JOGJA BARU	KERKAP	
				KEDU BARU	KERKAP	
				LUBUK DURIAN	KERKAP	
				LUBUK JALE	KERKAP	
				MAGELANG	KERKAP	
				PENYANGKAK	KERKAP	
				PERBO	KERKAP	
				SALAM HARJO	KERKAP	
				SERUMBUNG	KERKAP	
				SIMPANG KETENONG	KERKAP	
				TALANG CURUP	KERKAP	
				TALANG JAMBU	KERKAP	
				TALANG PASAK	KERKAP	
				TANJUNG PUTUS	KERKAP	

				TANJUNG KEPAHİYANG	KERKAP	
				TEBAT PACUR	KERKAP	
				PADANG BENDAR		HULU PALIK
				BATU LAYANG		HULU PALIK
				TABA PEDANG R		HULU PALIK
				TABA PEDANG KOL		HULU PALIK
				BATU RAJA KOL		HULU PALIK
				BATU RAJA R		HULU PALIK
				BATU ROTO		HULU PALIK
				AIR BAUS		HULU PALIK
				AIR BANAI		HULU PALIK
				KOTA LEKAT ILIR		HULU PALIK
				KOTA LEKAT MUDIŁ		HULU PALIK
				PEMATANG BALAM		HULU PALIK
				SENGKUANG		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK PENDAM		TANJUNG AGUNG PALIK
				ALUN DUA		TANJUNG AGUNG PALIK
				TANJUNG AGUNG PALIK		TANJUNG AGUNG PALIK
				PADANG SEPAN		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK GADING		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK SEMANTUNG		TANJUNG AGUNG PALIK
				KETAPI		TANJUNG AGUNG PALIK
				SAWANG LEBAR MUDIŁ		TANJUNG AGUNG PALIK
				SAWANG LEBAR ILIR		TANJUNG AGUNG PALIK

				TANJUNG KEPAHYANG		PEMATANG TIGA
				SENABAH		PEMASENG TIGA
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 5 BENGKULU UTARA	BUKIT INDAH	KETAHUN	
				PASAR KETAHUN	KETAHUN	
				URAI	KETAHUN	
				GIRI KENCANA	KETAHUN	
				BUKIT TINGGI	KETAHUN	
				KUALALANGI	KETAHUN	
				DUSUN RAJA	KETAHUN	
				TALANG BARU	KETAHUN	
				LUBUK MINDAI	KETAHUN	
				FAJAR BARU	KETAHUN	
				MELATI HARJO	KETAHUN	
				BUKIT HARAPAN		PINANG RAYA
				SUMBER MULYA		PINANG RAYA
				BUMI HARJO		PINANG RAYA
				GUNUNG PAYUNG		PINANG RAYA
				TANJUNG MUARA		PINANG RAYA
				AIR SIMPANG 1		PINANG RAYA
				AIR SIMPANG 2		PINANG RAYA
				AIR SIMPANG 3		PINANG RAYA
				KARANG PULAU		NAPAL PUTIH
				GEMBUNG RAYA		NAPAL PUTIH
				PONDOK BAKIL		NAPAL PUTIH

				SERANGAI		BATIK NAU
				SELOLONG		BATIK NAU
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 6 BENGKULU UTARA	KAHYAFU	ENGGANO	
				KAANA	ENGGANO	
				MALAKONI	ENGGANO	
				APOHO	ENGGANO	
				MEOK	ENGGANO	
				BANJARSARI	ENGGANO	
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 7 BENGKULU UTARA	KOTA BANI	PUTRI HIJAU	
				PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU	
				TALANG ARAH	PUTRI HIJAU	
				AIR MURING	PUTRI HIJAU	
				AIR PETAI	PUTRI HIJAU	
				KARANG TENGAH	PUTRI HIJAU	
				KARANG PULAU	PUTRI HIJAU	
				AIR PANDAN	PUTRI HIJAU	
				CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU	
				KARYA JAYA		MARGA SAKTI SEBELAT
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 8 BENGKULU UTARA	ARGA MULYA	PADANG JAYA	
				LUBUK BANYAU	PADANG JAYA	
				MARGA JAYA	PADANG JAYA	
				MARGA SAKTI	PADANG JAYA	
				PADANG JAYA	PADANG JAYA	

				SIDOLUHUR	PADANG JAYA	
				SIDOMUKTI	PADANG JAYA	
				TALANG TUA	PADANG JAYA	
				TAMBAK REJO	PADANG JAYA	
				TAMNAH HITAM	PADANG JAYA	
				TANAH TINGGI	PADANG JAYA	
				TANJUNG HARAPAN	PADANG JAYA	
				GIRI MULYA		GIRI MULYA
				WONOHARJO		GIRI MULYA
				TANJUNG NOM		GIRI MULYA
				KURO TIDUR		ARGA MAKMUR
				BATIK NAU		BATIK NAU
				SEKIAU		BATIK NAU
				SEBERANG TUNGGAL		BATIK NAU
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 9 BENGKULU UTARA	GIRI MULYA	GIRI MULYA	
				WONOHARJO	GIRI MULYA	
				SUKA MAKMUR	GIRI MULYA	
				TANJUNG ANOM	GIRI MULYA	
				SUKA MULYA	GIRI MULYA	
				RENAH JAYA	GIRI MULYA	
				LUBUK BANYAU		PADANG JAYA
				AIR MENGANYAU		PADANG JAYA
				AIR SEBAYUR		PADANG JAYA
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 10 BENGKULU UTARA	DUSUN CURUP	AIR BESI	

				GENTING PERANGKAP	AIR BESI	
				DATAR MACANG	AIR BESI	
				TALANG BARU GINTING	AIR BESI	
				TALANG PUNGGUK	AIR BESI	
				TANJUNG KARET	AIR BESI	
				SUNGAI PURA	AIR BESI	
				KERTAPATI	AIR BESI	
				TANJUNG GINTING	AIR BESI	
				TALANG RENAH	AIR BESI	
				LUBUK BALAM	AIR BESI	
				PAGAR BANYU	AIR BESI	
				ALUN DUAKETAPI		TANJUNG AGUNG PALIK
				KETAPI		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK PENDAM		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK GADING		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK SEMANTUNG		TANJUNG AGUNG PALIK
				PADANG SEPAN		TANJUNG AGUNG PALIK
				SAWANG LEBAR		TANJUNG AGUNG PALIK
				SAWANG LEBAR ILIR		TANJUNG AGUNG PALIK
				SENGKUANG		TANJUNG AGUNG PALIK
				TANJUNG AGUNG		TANJUNG AGUNG PALIK
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 11 BENGKULU UTARA	SUMBER REJO	HULU PALIK	
				TALANG RENDAH	HULU PALIK	
				PEMATANG BALAM	HULU PALIK	

				BATU ROTO	HULU PALIK	
				AIR BAUS I	HULU PALIK	
				AIR BAUS II	HULU PALIK	
				KOTA LEKAT MUDIK	HULU PALIK	
				KOTA LEKAT ILIR	HULU PALIK	
				BATU RAJA R	HULU PALIK	
				BATU RAJA KOL	HULU PALIK	
				TABA PADANG KOL	HULU PALIK	
				TABA PADANG R	HULU PALIK	
				AIR BANAI	HULU PALIK	
				PADANG BENDAR	HULU PALIK	
				BATU LAYANG	HULU PALIK	
				AUR GADING		KERKAP
				SIMPANG KETENONG		KERKAP
				LUBUK JALE		KERKAP
				KEMUMU		ARMA JAYA
				SIDODADI		ARMA JAYA
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 12 BENGKULU UTARA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI	
				PAGARDIN	ULOK KUPAI	
				AIR LELANGI	ULOK KUPAI	
				BUKIT BERLIAN	ULOK KUPAI	
				TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI	
				BUKIT SARI	ULOK KUPAI	
				TANJUNG SARI	ULOK KUPAI	

				BANGUN KARYA	ULOK KUPAI	
				TALANG BERANTAI	ULOK KUPAI	
				PONDOK BAKIL	ULOK KUPAI	
				JABI		NAPAL PUTIH
				TANJUNG ALAI		NAPAL PUTIH
				NAPAL PUTIH		NAPAL PUTIH
				AIR TENANG		NAPAL PUTIH
				MUARA SANTAN		NAPAL PUTIH
				TANJUNG KEMANYAN		NAPAL PUTIH
				TELUK ANGGUNG		NAPAL PUTIH
				KINAL JAYA		NAPAL PUTIH
				LEBONGTANDAI		NAPAL PUTIH
				GEMBUNG RAYA		NAPAL PUTIH
				AIR PUTIH		MARGA SAKTI SEBELAT
				MELATI HARJO		KETAHUN
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 13 BENGKULU UTARA	GARDU	ARMA JAYA	
				DESA KALI	ARMA JAYA	
				DESA KALI DUAI	ARMA JAYA	
				AIR MERAH	ARMA JAYA	
				GUNUNG BESAR	ARMA JAYA	
				TEBING KANING	ARMA JAYA	
				PAGAR RUYUNG	ARMA JAYA	
				KEMUMU	ARMA JAYA	
				SIDODADI	ARMA JAYA	

				SUMBER AGUNG	ARMA JAYA	
				PEMATANG SAPANG	ARMA JAYA	
				PAGAR BANYU	ARMA JAYA	
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 14 BENGKULU UTARA	MESIGIT	AIR PADANG	
				RETES	AIR PADANG	
				TALANG ULU	AIR PADANG	
				TANJUNG AUR	AIR PADANG	
				KEMBANG MANIS	AIR PADANG	
				PADANG KALA	AIR PADANG	
				TELUK AJANG	AIR PADANG	
				SUKARAMI	AIR PADANG	
				BALAM	AIR PADANG	
				LUBUK MUMPO	AIR PADANG	
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 15 BENGKULU UTARA	AIR SEBAYUR	PINANG RAYA	
				AIR SEKAMANAK	PINANG RAYA	
				AIR SIMPANG	PINANG RAYA	
				BUKIT HARAPAN	PINANG RAYA	
				BUKIT MAKMUR	PINANG RAYA	
				BUMI HARJO	PINANG RAYA	
				GUNUNG PAYUNG	PINANG RAYA	
				MARGHA BAKTI	PINANG RAYA	
				SUMBER MULYA	PINANG RAYA	
				TANJUNG MUARA	PINANG RAYA	
				AIR LAKOK		BATIK NAU

				AIR MENGANYAU		BATIK NAU
				AIR SOLOK		BATIK NAU
				PANINJAU (MANINJAU)		BATIK NAU
				AIR LIMAS		BATIK NAU
				SAMBAN JAYA		BATIK NAU
				BATIKNAU		BATIK NAU
				DURIAN AMPARAN		BATIK NAU
				BINTUHAN		BATIK NAU
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 16 BENGKULU UTARA	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA MAKMUR	MARGA SAKTI SEBELAT	
				KARYA PELITA	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA MAJU	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA BARU	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA MERINDU	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA MEDAN	MARGA SAKTI SEBELAT	
				KARYA BAKTI	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA NEGARA	MARGA SAKTI SEBELAT	
				KARYA JAYA	MARGA SAKTI SEBELAT	
				TALANG ARAH		PUTRI HIJAU

III. Kabupaten Rejang Lebong

3	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 1 REJANG LEBONG	ADIREJO	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	AIR PUTIH LAMA	CURUP	

			SMAN 1 REJANG LEBONG	AIR RAMBAI	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	DWI TUNGGAL	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	JALAN BARU	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	PASAR BARU	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	PASAR TENGAH	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TALANG BENIH	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TIMBUL REJO	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	AIR PUTIH BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	AIR LANANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TELADAN	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	LUBUK UBAR	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	PUNGGUK LALANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	RIMBO RECAP	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	SUKA MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TANJUNG DALAM	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TEMPEL REJO	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TURAN BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	WATAS MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	AIR BANG	CURUP TENGAH	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	BATU GALING	CURUP TENGAH	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	BANYUMAS	CURUP TENGAH	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	SIDOREJO	CURUP TENGAH	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO BARU	CURUP TENGAH	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO LAMA	CURUP TENGAH	

	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR MELES BAWAH	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	DUKU ILIR	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	DUKU ULU	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KAMPUNG DELIMA	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KARANG ANYAR	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KESAMBE BARU	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SUKA RAJA	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	TALANG ULU	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KESAMBE LAMA	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	JALAN BARU	CURUP	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	PASAR BARU	CURUP	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	PASAR TENGAH	CURUP	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	TALANG BENIH	CURUP	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR BANG	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR MERAH	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	BANYUMAS	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KEPALA SIRING	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	PELABUHAN BARU	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SIDOREJO	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KAMPUNG JAWA	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR DUKU	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR MELES ATAS	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR PUTIH KALI BANDUNG	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	CAWANG BARU	SELUPU REJANG	

			SMAN 2 REJANG LEBONG	CAWANG LAMA	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KALI PADANG	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KAMPUNG BARU	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KARANG JAYA	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KAYU MANIS	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SAMBIREJO	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SIMPANG NANGKA	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SUBAN AYAM	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SUMBER BENING	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SUMBER URIP	SELUPU REJANG	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 3 REJANG LEBONG	DESA PAHLAWAN	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	BATU DEWA	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	DUSUN CURUP	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	TUNAS HARAPAN	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	PERBO	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	BATU PANCO	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	DUSUN SAWAH	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	LUBUK KEMBANG	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	SUKA DATANG	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	TABARENAH	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	TASIKMALAYA	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	TANJUNG BERINGIN	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	KOTA PAGU	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	SEGURING	CURUP UTARA	

			SMAN 3 REJANG LEBONG	SUKARAMI	BERMANI ULU	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	PAGAR GUNUNG	BERMANI ULU	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	AIR PIKAT	BERMANI ULU	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	DATARAN TAPUS	BERMANI ULU	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	BANDUNG MARGA	BERMANI ULU	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	PAL 7	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	PAL 100	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	PAL 8	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	BANGUN JAYA	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	BABAKAN BARU	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	AIR DINGIN	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	AIR BENING	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	KARANG ANYAR	CURUP TIMUR	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	KAMPUNG DELIMA	CURUP TIMUR	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 4 REJANG LEBONG	ADIREJO	CURUP KOTA	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	AIR RAMBAI	CURUP KOTA	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	DWI TUNGGAL	CURUP KOTA	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	PASAR TENGAH	CURUP KOTA	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	AIR LANANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	AIR PUTIH BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	AIR PUTIH LAMA	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	DESA TELADAN	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	LUBUK UBAR	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	PELABUHAN BARU	CURUP SELATAN	

			SMAN 4 REJANG LEBONG	PUNGGUK LALANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	RIMBO RECAP	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TANJUNG DALAM	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TEMPEL REJO	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	WATAS MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	SUKA MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TURAN BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	BANYUMAS	CURUP TENGAH	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	BATU GALING	CURUP TENGAH	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	SIDOREJO	CURUP TENGAH	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO BARU	CURUP TENGAH	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TIMBUL REJO	CURUP TENGAH	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO LAMA	CURUP TENGAH	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR BANG	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR MERAH	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	BANYUMAS	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	BATU GALING	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	KAMPUNG JAWA	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	KEPALA SIRING	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	PELABUHAN BARU	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	SIDOREJO	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO LAMA	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO BARU	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TIMBUL REJO	CURUP	

			SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR PUTIH LAMA	CURUP	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR PUTIH BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR LANANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	DESA TELADAN	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	LUBUK UBAR	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	PUNGGUK LALANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	RIMBO RENCAP	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	SUKA MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TANJUNG DALAM	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TEMPEL REJO	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TURAN BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	WATAS MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR MELES BAWAH	CURUP TIMUR	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	DUKU ILIR	CURUP TIMUR	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	DUKU ULU	CURUP TIMUR	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	KESAMBE BARU	CURUP TIMUR	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	SUKARAJA	CURUP TIMUR	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TALANG ULU	CURUP TIMUR	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 6 REJANG LEBONG	AIR MUNDU	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	AIR PIKAT	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	BARU MANIS	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	KAMPUNG MELAYU	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	KAMPUNG SAJAD	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	PAGAR GUNUNG	BERMANI ULU	

			SMAN 6 REJANG LEBONG	PURWODADI	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	SENTRAL BARU	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	SELAMAT SUDIARJO	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	SUKARAMI	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	TEBAT PULAU	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	TEBAT TENONG DALAM	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	AIR BENING	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	BABAKAN BARU	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	BANDUNG MARGA	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	BANGUN JAYA	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	DATARAN TAPUS	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	PAL 100	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	PAL 7	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	PAL 8	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	SUMBER REJO TRANSAD	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	TEBAT TENONG LUAR	BERMANI ULU RAYA	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 7 REJANG LEBONG	SIMPANG BELITI	BINDURIANG	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	AIR APO	BINDURIANG	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	TABA PADANG	BINDURIANG	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	KAMPUNG JERUK	BINDURIANG	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	KEPALA CURUP	BINDURIANG	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	CAHAYA NEGERI	SINDANG KELINGI	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	TANJUNG AUR	SINDANG KELINGI	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	BELITAR MUKA	SINDANG KELINGI	

			SMAN 7 REJANG LEBONG	BELITAR SEBERANG	SINDANG KELINGI	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	PELALO	SINDANG KELINGI	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	BERINGIN TIGA	SINDANG KELINGI	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	LUBUK ALAI	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	APUR	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	KARANG PINANG	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	LAWANG AGUNG	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	TRANS TAKTOI	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	MUARA TELITA	PADANG ULAK TANDING	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 8 REJANG LEBONG	AIR DUKU	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	AIR MELES ATAS	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	AIR PUTIH KALI BANDUNG	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	CAWANG BARU	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	CAWANG LAMA	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	KALI PADANG	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	KAMPUNG BARU	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	KARANG JAYA	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	KAYU MANIS	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	SAMBIREJO	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	SIMPANG NANGKA	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	SUBAN AYAM	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	SUMBER BENING	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	SUMBER URIP	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	MOJOREJO	SELUPU REJANG	

	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 9 REJANG LEBONG	AIR DINGIN	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	KAYU MANIS	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	BELITAR MUKA	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	BELITAR SEBERANG	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	BERINGIN TIGA	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	SINDANG JATI	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	SINDANG JAYA	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	CAHAYA NEGERI	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	MOJOREJO	SELUPU REJANG	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	PELALO	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	TALANG LAHAT	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	TANJUNG AUR	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	AIR APO	BINDURIANG	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	KAMPUNG JERUK	BINDURIANG	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 10 REJANG LEBONG	TANJUNG GELANG	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	DERATI	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	TABA ANYAR	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	SUKARAMI	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	KEL. KOTA PADANG	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	KEL. BEDENG SS	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	KOTAPADANG BARU	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	KEL. DUSUN BARU	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	LUBUK MUMPO	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	DURIAN MAS	KOTAPADANG	

			SMAN 10 REJANG LEBONG	LUBUK BELIMBING II	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	LUBUK BINGIN BARU	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	SUKA MERINDU	SINDANG BELITI ILIR	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 11 REJANG LEBONG	PADANG ULAK TANDING	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TANJUNG SANAI I	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TANJUNG SANAI II	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	AIR KATI	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	BELUMAI I	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	BELUAMAI II	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	BUKIT BATU	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	GURU AGUNG	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	KARANG BARU	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	KASIA KASUBUN	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	MUARA TELITA	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TAKTOI	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TABA TINGGI	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	ULAK TANDING	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	UJAN PANAS	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	AIR APO	BINDURIANG	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TABA PADANG	BINDURIANG	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	MERANTAU	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	PERIANG	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	LUBUK TANJUNG	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TANJUNG HERAN	SINDANG BELITI ULU	

			SMAN 11 REJANG LEBONG	JABI	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	PENGAMBANG	SINDANG BELITI ULU	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 12 REJANG LEBONG	BENGKO	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	IV SUKU MENANTI	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	AIR RUSA	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	TALANG BELITAR	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	SINAR GUNUNG	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	WARUNG POJOK	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	RENAH KURUNG	MUARA KEMUMU	KABUPATEN KEPAHANG
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 13 REJANG LEBONG	BALAI BUTAR	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	LUBUK BELIMBING 1	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	LUBUK BELIMBING 2	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	MERANTAU	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	PERIANG	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	LUBUK BINGIN BARU	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	SARI PULAU	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	LUBUK TUNJUNG	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	SUKAKARYA	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	SUKAMERINDU	SINDANG BELITI ILIR	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 14 REJANG LEBONG	LUBUK ALAI	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	APUR	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	AIR NAU	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	LAWANG AGUNG	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	KARANG PINANG	SINDANG BELITI ULU	

			SMAN 14 REJANG LEBONG	TANJUNG AGUNG	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	PENGAMBANG	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	JABI	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	TANJUNG HERAN	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	SINAR GUNUNG	SINDANG DATARAN	

IV. Kabupaten Bengkulu Selatan

4	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 1 BENGKULU SELATAN	PASAR MANNA	PASAR MULIA	
				PASAR MANNA	GUNUNG MESIR	
				PASAR MANNA	PADANG SIALANG	
				PASAR MANNA	KETAPANG BESAR	
				PASAR MANNA	PASAR BAWAH	
				PASAR MANNA	BELAKANG GEDUNG	
				PASAR MANNA	BATU KUNING	
				PASAR MANNA	TANJUNG MULIA	
				PASAR MANNA	BATU LAMBANG	
				KOTA MANNA	KAMPUNG BARU	
				KOTA MANNA	PASAR BARU	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 2 BENGKULU SELATAN	KOTA MANNA	PASAR BARU	
				KOTA MANNA	KOTA MEDAN	
				KOTA MANNA	PADANG KAPUK	
				KOTA MANNA	KAMPUNG BARU	
				KOTA MANNA	IBUL	

				PASAR MANNA	GUNUNG AYU	
				PASAR MANNA	PASAR BAWAH	
				PASAR MANNA	BELAKANG GEDUNG	
				PASAR MANNA	BATU KUNING	
				PASAR MANNA	TANJUNG MULIA	
				PASAR MANNA	BATU LAMBANG	
				PASAR MANNA	PASAR MULIA	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 3 BENGKULU SELATAN	KOTA MANNA	GUNUNG AYU I	
				KOTA MANNA	PADANG NIUR	
				KOTA MANNA	TEBAT KUBU	
				KOTA MANNA	GELOMBANG	
				KOTA MANNA	PADANG BERANGIN	
				KOTA MANNA	KAMPUNG BARU	
				KOTA MANNA	IBUL	
				KOTA MANNA	PASAR BARU	
				KOTA MANNA	PAGAR DEWA	
				KOTA MANNA	KOTA MEDAN	
				PASAR MANNA	BATU KUNING	
				PASAR MANNA	PASAR BAWAH	
				PASAR MANNA	BELAKANG GEDUNG	
				PASAR MANNA	TANJUNG MULIA	
				PASAR MANNA	BATU LAMBANG	
				PASAR MANNA	PASAR MULIA	
				PINO RAYA	KARANG CAYO	

			PINO RAYA	PADANG SERASAN	
			PINO RAYA	KEMANG MANIS	
			PINO RAYA	AIR KEMANG	
			PINO RAYA	TANGGO RASO	
			PINO RAYA	CINTO MANDI	
			PINO RAYA	TANJUNG AUR II	
			PINO RAYA	KEMBANG SERI	
			PINO RAYA	TELAGA DALAM	
			PINO	ANGGUT	
			PINO	TANJUNG ERAN	
			PINO	GEDUNG AGUNG	
			PINO	GANJUH	
			PINO	PUDING	
			PINO	PADANG TAMBAK	
			ULU MANNA	BATU PANCO	
			ULU MANNA	BATU KUNING	
			ULU MANNA	BANDAR AGUNG	
			SEGINIM	BANDING AGUNG	
			SEGINIM	DUSUN BARU	
			SEGINIM	DURIAN SEGINIM	
			SEGINIM	MUARA PULUTAN	
			SEGINIM	MUARA PAYANG	
			SEGINIM	TANJUNG AGUNG	
			AIR NIPIS	SUKAMAJU	

				AIR NIPIS	SUKARAMI	
				AIR NIPIS	PINO BARU	
				KEDURANG ILIR	LUBUK LADUNG	
				KEDURANG ILIR	AIR SULAU	
				KEDURANG ILIR	SUKA JAYA	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 4 BENGKULU SELATAN	KEDURANG	BATU AMPAR	
				KEDURANG	RANTAU SIALANG	
				KEDURANG	BUMI AGUNG	
				KEDURANG	PALAK SIRING	
				KEDURANG	KEBAN AGUNG I	
				KEDURANG	KEBAN AGUNG II	
				KEDURANG	TANJUNG ALAM	
				KEDURANG	TANJUNG NEGARA	
				KEDURANG	KEBAN AGUNG III	
				KEDURANG	SUKA NANTI	
				KEDURANG	MUARA TIGA	
				KEDURANG	TANJUNG BESAR	
				KEDURANG	PAJAR BULAN	
				KEDURANG	DURIAN SEBATANG	
				KEDURANG	LAWANG AGUNG	
				KEDURANG	NANTI AGUNG	
				KEDURANG	KARANG AGUNG	
				KEDURANG	LUBUK RESAM	
				KEDURANG	MUARA TIGA ILIR	

				KEDURANG ILIR	KARANG CAYA	
				KEDURANG ILIR	BETUNGAN	
				KEDURANG ILIR	PAGAR BANYU	
				KEDURANG ILIR	NANJUNGAN	
				KEDURANG ILIR	SUKARAMI I	
				KEDURANG ILIR	PADANG BINDU	
				KEDURANG ILIR	PENINDAIAN	
				KEDURANG ILIR	LIMUS	
				KEDURANG ILIR	SUKARAJA	
				KEDURANG ILIR	LUBUK LADUNG	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 5 BENGKULU SELATAN	KOTA MANNA	PAGAR DEWA	
				KOTA MANNA	PADANG KAPUK	
				KOTA MANNA	KOTA MEDAN	
				KOTA MANNA	KAMPUNG BARU	
				KOTA MANNA	PASAR BARU	
				KOTA MANNA	IBUL	
				PASAR MANNA	GUNUNG AYU	
				PASAR MANNA	PADANG NIUR	
				PASAR MANNA	BATU KUNING	
				PASAR MANNA	TANJUNG MULIA	
				PASAR MANNA	BATU LAMBANG	
				PASAR MANNA	PASAR BAWAH	
				PASAR MANNA	BELAKANG GEDUNG	
				PASAR MANNA	PASAR MULIA	

				PINO RAYA	PADANG SERASAN	
				SEGINIM	DURIAN SEGINIM	
				SEGINIM	BANDING AGUNG	
				SEGINIM	DUSUN BARU	
				SEGINIM	DURIAN SEGINIM	
				PINO RAYA	TANGGO RASO	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 6 BENGKULU SELATAN	MANNA	KAYU KUNYIT	
				MANNA	TANJUNG RAMAN	
				MANNA	TANJUNG BESAR	
				MANNA	MANGGUL	
				MANNA	TERULUNG	
				MANNA	LUBUK SIRIH ULU	
				MANNA	LUBUK SIRIH ILIR	
				MANNA	KOTA PADANG	
				MANNA	MELAO	
				MANNA	GUNUNG SAKTI	
				MANNA	JERANGLAH RENDAH	
				MANNA	JERANGLAH TINGGI	
				MANNA	KEMBANG AYUN	
				MANNA	PADANG MANIS	
				MANNA	PADANG PANDAN	
				MANNA	GUNUNG KEMBANG	
				MANNA	TAMBANGAN	
				MANNA	KETAPING	

				PASAR MANNA	BATU KUNING	
				PINO	ANGGUT	
				SEGINIM	BANDING AGUNG	
				SEGINIM	DUSUN BARU	
				SEGINIM	DURIAN SEGINIM	
				SEGINIM	MUARA PULUTAN	
				SEGINIM	MUARA PAYANG	
				SEGINIM	TANJUNG AGUNG	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 7 BENGKULU SELATAN	AIR NIPIS	KEBAN JATI	
				AIR NIPIS	TANJUNG BERINGIN	
				AIR NIPIS	SUKA NEGERI	
				AIR NIPIS	PALAK BENGKERUNG	
				AIR NIPIS	PENANDINGAN	
				AIR NIPIS	SUKA BANDUNG	
				AIR NIPIS	MARAS	
				AIR NIPIS	SUKAMAJU	
				AIR NIPIS	SUKARAMI	
				AIR NIPIS	PINO BARU	
				SEGINIM	PASAR BARU	
				SEGINIM	PADANG LEBAR	
				SEGINIM	SUKARAJA	
				SEGINIM	TANJUNG MENANG	
				SEGINIM	DARAT SAWAH ILIR	
				SEGINIM	KOTA AGUNG	

				SEGINIM	BABATAN ILIR	
				SEGINIM	BABATAN ULU	
				SEGINIM	MUARA DANAU	
				SEGINIM	GUNUNG AYU II	
				SEGINIM	KOTA BUMI BARU	
				SEGINIM	SINDANG BULAN	
				SEGINIM	PAJAR BULAN	
				SEGINIM	DUSUN TENGAH	
				SEGINIM	PADANG SIRING	
				SEGINIM	DARAT SAWAH ULU	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 8 BENGKULU SELATAN	PINO	MASAT	
				PINO	TANJUNG AUR I	
				PINO	PADANG LEBAR	
				PINO	BATU BANDUNG	
				PINO	ULAK LEBAR	
				PINO	KOTA BUMI	
				PINO	AIR UMBAN	
				PINO	SEBILO	
				PINO	PADANG MUMPO	
				PINO	BERINGIN DATAR	
				PINO	ANGGUT	
				PINO	TANJUNG ERAN	
				PINO	GEDUNG AGUNG	
				PINO	GANJUH	

				PINO	PUDING	
				PINO	PADANG TAMBAK	
				PINO	KARANG CAYO	
				PINO	MERAMBUNG	
				ULU MANNA	BATU PANCO	
				ULU MANNA	BATU KUNING	
				ULU MANNA	BANDAR AGUNG	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 9 BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	SELALI I	
				PINO RAYA	PASAR PINO	
				PINO RAYA	TALANG PADANG	
				PINO RAYA	TUNGKAL I	
				PINO RAYA	TUNGKAL II	
				PINO RAYA	BANDUNG AYU	
				PINO RAYA	NAPAL MELINTANG	
				PINO RAYA	SERANG BULAN	
				PINO RAYA	SUKA BANDUNG	
				PINO RAYA	NANJUNGAN	
				PINO RAYA	PADANG BERIANG	
				PINO RAYA	PAGAR GADING	
				PINO RAYA	KEMBANG SERI	
				PINO RAYA	KARANG CAYO	
				PINO RAYA	PADANG SERASAN	
				PINO RAYA	KEMANG MANIS	
				PINO RAYA	AIR KEMANG	

				PINO RAYA	TANGGO RASO	
				PINO RAYA	CINTO MANDI	
				PINO RAYA	TANJUNG AUR	
				PINO RAYA	TELAGA DALAM	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 10 BENGKULU SELATAN	BUNGA MAS	TUMBAK TEBING	
				BUNGA MAS	GUNUNG KAYO	
				BUNGA MAS	GINDOSULI	
				BUNGA MAS	TALANG INDAH	
				BUNGA MAS	KURIPAN	
				BUNGA MAS	PADANG NIBUNG	
				BUNGA MAS	TANJUNG TEBAT	
				BUNGA MAS	PADANG BURNAI	
				BUNGA MAS	PADANG JAWI	
				BUNGA MAS	TANJUNG AUR	
				KEDURANG ILIR	LUBUK LADUNG	
				KEDURANG ILIR	AIR SULAU	
				KEDURANG ILIR	SUKA JAYA	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 11 BENGKULU SELATAN	ULU MANNA	TALANG TINGGI	
				ULU MANNA	KEBAN JATI	
				ULU MANNA	LUBUK TAPI	
				ULU MANNA	SIMPANG PINO	
				ULU MANNA	KAYU AJARAN	
				ULU MANNA	MERAMBUNG	
				ULU MANNA	AIR TENAM DALAM	

				PINO RAYA	PAGAR GADING	
				PINO RAYA	KARANG CAYO	
				ULU MANNA	BATU PANCO	
				ULU MANNA	BATU KUNING	
				PINO RAYA	TANJUNG AUR II	
				ULU MANNA	BANDAR AGUNG	

V. Kabupaten Muko Muko

5	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 1 MUKOMUKO	UJUNG PADANG	KOTA MUKOMUKO	
				PASAR MUKOMUKO	KOTA MUKOMUKO	
				KOTO JAYA	KOTA MUKOMUKO	
				PONDOK BATU	KOTA MUKOMUKO	
				TANAH REKAH	KOTA MUKOMUKO	
				TANAH HARAPAN	KOTA MUKOMUKO	
				BANDAR RATU	KOTA MUKOMUKO	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 2 MUKOMUKO	MANUNGGAL JAYA	IPUH	
				MEDAN JAYA	IPUH	
				MUNDAM MARAP	IPUH	
				PASAR BARU	IPUH	
				PASAR IPUH	IPUH	
				PULAU PAYUNG	IPUH	
				PULAU BARU	IPUH	
				PULAU MAKMUR	IPUH	
				RETAK ILIR	IPUH	

				SEMUNDAM	IPUH	
				SIBAK	IPUH	
				TANJUNG HARAPAN	IPUH	
				TANJUNG JAYA	IPUH	
				TANJUNG MEDAN	IPUH	
				TIRTA MULYA	IPUH	
				AIR BULUH	IPUH	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 3 MUKOMUKO	AGUNG JAYA	AIR MANJUTO	
				KOTA PRAJA	AIR MANJUTO	
				PONDOK MAKMUR	AIR MANJUTO	
				SIDO MAKMUR	AIR MANJUTO	
				MANJUNTO JAYA	AIR MANJUTO	
				SINAR JAYA	AIR MANJUTO	
				TIRTA MAKMUR	AIR MANJUTO	
				TIRTA MULYA	AIR MANJUTO	
				SELAGAN JAYA (SP3)	KOTA MUKOMUKO	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 4 MUKOMUKO	AIR BIKUK	PONDOK SUGUH	
				LUBUK BENTO	PONDOK SUGUH	
				AIR BERAU	PONDOK SUGUH	
				PONDOK SUGUH	PONDOK SUGUH	
				PONDOK KANDANG	PONDOK SUGUH	
				KARYA MULYA	PONDOK SUGUH	
				TUNGGANG	PONDOK SUGUH	
				BUMI MEKAR JAYA	PONDOK SUGUH	

				AIR HITAM	PONDOK SUGUH	
				SINAR LAUT	PONDOK SUGUH	
				TELUK BAKUNG	PONDOK SUGUH	
ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 5 MUKOMUKO		LUBUK PINANG	LUBUK PINANG	KECAMATAN SILAUT
				RANAH KARYA	LUBUK PINANG	KAB. PESISIR SELATAN
				ARAH TIGA	LUBUK PINANG	PROVINSI SUMATERA BARAT
				SUKA PINDAH	LUBUK PINANG	
				LUBUK GEDANG	LUBUK PINANG	
				PT SAPTA	LUBUK PINANG	
				PONDOK PANJANG	V KOTO	
ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 6 MUKOMUKO		TERAS TERUNJAM	TERAS TERUNJAM	
				TALANG KUNING	TERAS TERUNJAM	
				TERUTUNG	TERAS TERUNJAM	
				SETIA BUDI	TERAS TERUNJAM	
				TUNGGAL JAYA	TERAS TERUNJAM	
				KARANG JAYA	TERAS TERUNJAM	
				MEKAR JAYA	TERAS TERUNJAM	
				PONDOK KOPI	TERAS TERUNJAM	
ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 7 MUKOMUKO		PASAR SEBELAH	KOTA MUKOMUKO	
				DUSUN BARU PELOKAN	XIV KOTO	
				LUBUK SANAI	XIV KOTO	
				RAWA MULYA (SP 7)	XIV KOTO	
ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 8 MUKOMUKO		AIR RAMI	AIR RAMI	KECAMATAN PUTRI HIJAU
				BUKIT MULIA	AIR RAMI	KAB. BENGKULU UTARA

				RAMI MULYA	AIR RAMI	PROVINSI BENGKULU
				ARGA JAYA	AIR RAMI	
				TALANG RIO	AIR RAMI	
				TIRTA KENCANA	AIR RAMI	
				MAKMUR JAYA	AIR RAMI	
				MEKAR JAYA	AIR RAMI	
				CINTA ASIH	AIR RAMI	
				DUSUN PULAU	AIR RAMI	
				MARGA MULYA	AIR RAMI	
				BUKIT HARAPAN	AIR RAMI	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 9 MUKOMUKO	TALANG PETAI	V KOTO	
				LALANG LUAS	V KOTO	
				TALANG SEPAKAT	V KOTO	
				TALANG SAKTI	V KOTO	
				LUBUK CABAN	V KOTO	
				RESNO	V KOTO	
				SUNGAI LINTANG	V KOTO	
				SUNGAI RENGAS	V KOTO	
				PONDOK TENGAH	V KOTO	
				PT AGROMUKO TALANG PETAI	V KOTO	
				PT AGROMUKO LALANG LUAS	V KOTO	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 10 MUKOMUKO	PENARIK	PENARIK	
				LUBUK MUKTI	PENARIK	
				SUKA MAJU	PENARIK	

				SIDODADI	PENARIK	
				BUMI MULYA	PENARIK	
				BUKIT MAKMUR	PENARIK	
				MEKAR MULYA	PENARIK	
				MARGA MUKTI	PENARIK	
				SIDO MULYO	PENARIK	
				MAJU MAKMUR	PENARIK	
				SUMBER MAKMUR	PENARIK	
				WONOSOBO	PENARIK	
				MARGA MULYA	PENARIK	
				SENDANG MULYA	PENARIK	
				TALANG MEDAN	SELAGAN RAYA	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 11 MUKOMUKO	TALANG ARAH	MALIN DEMAN	
				LUBUK TALANG	MALIN DEMAN	
				AIR MERAH	MALIN DEMAN	
				SERAMI BARU	MALIN DEMAN	
				GAJAH MAKMUR	MALIN DEMAN	
				TALANG BARU	MALIN DEMAN	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 12 MUKOMUKO	AIR DIKIT	AIR DIKIT	
				DUSUN BARU	AIR DIKIT	
				AIR KASAI	AIR DIKIT	
				SARI BULAN	AIR DIKIT	
				SUMBER SARI	AIR DIKIT	
				PONDOK LUNANG	AIR DIKIT	

	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 13 MUKOMUKO	SUNGAI IPUH	SELAGAN RAYA	
				SUNGAI IPUH SATU	SELAGAN RAYA	
				SUNGAI IPUH DUA	SELAGAN RAYA	
				PONDOK BARU	SELAGAN RAYA	
				AUR CINA	SELAGAN RAYA	
				LUBUK BANGKO	SELAGAN RAYA	
				SUNGAI GADING	SELAGAN RAYA	
				SUNGAI JERINJING	SELAGAN RAYA	
				TALANG BUAI	SELAGAN RAYA	
				SURIAN BUNGKAL	SELAGAN RAYA	
				LUBUK SAHUNG	SELAGAN RAYA	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 14 MUKOMUKO	BUNGA TANJUNG	TERAMANG JAYA	
				BATU EJUNG	TERAMANG JAYA	
				BRANGAN MULYA	TERAMANG JAYA	
				PONDOK BARU	TERAMANG JAYA	
				PERNYAH	TERAMANG JAYA	
				NENGGALO	TERAMANG JAYA	
				NELAN INDAH	TERAMANG JAYA	
				MANDI ANGIN	TERAMANG JAYA	
				PASAR BANTAL	TERAMANG JAYA	
				BANDAR JAYA	TERAMANG JAYA	
				SIDO MAKMUR	TERAMANG JAYA	
				TERAMANG JAYA	TERAMANG JAYA	
				PT AGROMUKO POM BUNGA TANJUNG	TERAMANG JAYA	

				PT AGROMUKO BUNGA TANJUNG ESTATE	TERAMANG JAYA	
				LUBUK SILANDAK	TERAMANG JAYA	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 15 MUKOMUKO	GAJAH MATI	SUNGAI RUMBAI	
				GADING JAYA	SUNGAI RUMBAI	
				SIDODADI	SUNGAI RUMBAI	
				PADANG GADING	SUNGAI RUMBAI	
				BANJAR SARI	SUNGAI RUMBAI	
				MEKAR SARI	SUNGAI RUMBAI	
				SUMBER MAKMUR	SUNGAI RUMBAI	
				TALANG GADING	SUNGAI RUMBAI	
				RETAK MUDIK	SUNGAI RUMBAI	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 16 MUKOMUKO	SUMBER MAKMUR (SP 8)	LUBUK PINANG	
				TANJUNG MULYA (SP 9)	XIV KOTO	
				RAWA BANGUN (SP 10)	XIV KOTO	
				PAUH TERENJA	XIV KOTO	
				TANJUNG ALAI	LUBUK PINANG	

VI. Kabupaten Lebong

6	ZONA 5	KAB. LEBONG	SMAN 1 LEBONG	KELURAHAN PASAR MUARA AMAN	LEBONG UTARA	
				KELURAHAN KAMPUNG JAWA	LEBONG UTARA	
				DESA KAMPUNG MUARA AMAN	LEBONG UTARA	
				DESA GANDUNG	LEBONG UTARA	
				DESA GANDUNG BARU	LEBONG UTARA	
				DESA TUNGGANG	LEBONG UTARA	

			DESA LEBONG TAMBANG	LEBONG UTARA	
			DESA LOKASARI	LEBONG UTARA	
			DESA TALANG ULU	LEBONG UTARA	
			DESA KAMPUNG DALAM	LEBONG UTARA	
			DESA NANGAI AMEN	LEBONG UTARA	
			DESA LADANG PALEMBANG	LEBONG UTARA	
			DESA NANGAI TAYAU	KECAMATAN AMEN	
			DESA NANGAI TAYAU I	KECAMATAN AMEN	
			DESA PYANG MBIK	KECAMATAN AMEN	
			DESA SUKAU MERGO	KECAMATAN AMEN	
			DESA SUKAU RAJO	KECAMATAN AMEN	
			DESA TALANG BUNUT	KECAMATAN AMEN	
			KELURAHAN AMEN	KECAMATAN AMEN	
			DESA SUNGAI GERONG	KECAMATAN AMEN	
			DESA SELEBAR JAYA	KECAMATAN AMEN	
			DESA EMBONG	URAM JAYA	
			DESA EMBONG I	URAM JAYA	
			DESA KOTA BARU	URAM JAYA	
			DESA KOTA AGUNG	URAM JAYA	
			DESA PANGKALAN	URAM JAYA	
			DESA LEMEU	URAM JAYA	
			DESA KETENONG I (SATU)	PINANG BELAPIS	
			DESA KETENONG II (DUA)	PINANG BELAPIS	
			DESA KETENONG JAYA	PINANG BELAPIS	

				DESA TAMBANG SAWEAK	PINANG BELAPIS	
				DESA AIR KOPRAS	PINANG BELAPIS	
				DESA BIOA PUTIAK	PINANG BELAPIS	
				DESA SEBELET	PINANG BELAPIS	
				DESA SUNGAI LISAI	PINANG BELAPIS	
				DESA TANGUA	PINANG BELAPIS	
	ZONA 5	KAB. LEBONG	SMAN 2 LEBONG	DESA MANGKURAJO	LEBONG SELATAN	
				DESA SUKA SARI	LEBONG SELATAN	
				DESA KUTAI DONOK	LEBONG SELATAN	
				KELURAHAN TES	LEBONG SELATAN	
				KELURAHAN TABA ANYAR	LEBONG SELATAN	
				DESA TURAN TIGING	LEBONG SELATAN	
				KELURAHAN MUBAI	LEBONG SELATAN	
				DESA MANAI BLAU	LEBONG SELATAN	
				KELURAHAN TURAN LALANG	LEBONG SELATAN	
				DESA TIK JENIAK	LEBONG SELATAN	
				DESA KARANG DAPO ATAS	BINGIN KUNING	
				DESA BUKIT NIBUNG	BINGIN KUNING	
				DESA KARANG DAPO BAWAH	BINGIN KUNING	
				DESA PUNGGUK PEDARO	BINGIN KUNING	
				DESA TALANG RATU	RIMBO PENGADANG	
	ZONA 5	KAB. LEBONG	SMAN 3 LEBONG	DESA UJUNG TANJUNG I (SATU)	LEBONG SAKTI	
				DESA UJUNGTANJUNG II (DUA)	LEBONG SAKTI	
				DESA UJUNGTANJUNG III (TIGA)	LEBONG SAKTI	

			DESA MUNING AGUNG	LEBONG SAKTI	
			DESA MEGELANG BARU	LEBONG SAKTI	
			DESA LEMEU PIT	LEBONG SAKTI	
			DESA TABEAK KAUK	LEBONG SAKTI	
			DESA TABEAK DIPOA	LEBONG SAKTI	
			DESA SUKA BUMI	LEBONG SAKTI	
			KELURAHAN EMBONG PANJANG	LEBONG TENGAH	
			DESA SUKA DAMAI	LEBONG TENGAH	
			DESA SEMELAKO ATS	LEBONG TENGAH	
			DESA DANAU LIANG	LEBONG TENGAH	
			DESA SEMELAKO I (SATU)	LEBONG TENGAH	
			DESA SEMELAKO II (DUA)	LEBONG TENGAH	
			DESA SEMELAKO III (TIGA)	LEBONG TENGAH	
			DESA KARANG ANYAR	LEBONG TENGAH	
			DESA TANJUNG BUNGA I (SATU)	LEBONG TENGAH	
			DESA TANJUNG BUNGA II (DUA)	LEBONG TENGAH	
			DESA PAGAR AGUNG	LEBONG TENGAH	
			DESA GARUT	KECAMATAN AMEN	
			DESA NANGAI TAYAU	KECAMATAN AMEN	
			DESA NANGAI TAYAU I	KECAMATAN AMEN	
			DESA TALANG KERINCI	BINGIN KUNING	
			DESA PELABUHAN TALANG LEAK	BINGIN KUNING	
			DESA TALANG LIAK I (SATU)	BINGIN KUNING	
			DESA TALANG LIAK II (DUA)	BINGIN KUNING	

				DESA BUNGIN	BINGIN KUNING	
				DESA PUNGGUK PEDARO	BINGIN KUNING	
	ZONA 5	KAB. LEBONG	SMAN 4 LEBONG	KELURAHAN TOPOS	TOPOS	
				DESA TIK SIRONG	TOPOS	
				DESA SUKA NEGERI	TOPOS	
				DESA AJAI SIANG	TOPOS	
				DESA TALANG DONOK	TOPOS	
				DESA TALANG DONOK 1 (SATU)	TOPOS	
				DESA TALANG BARU 1 (SATU)	TOPOS	
				DESA TALANG BARU II (DUA)	TOPOS	
				KELURAHAN RIMBO PENGADANG	RIMBO PENGADANG	
				DESA TALANG RATU	RIMBO PENGADANG	
				DESA BIOA SENGOK	RIMBO PENGADANG	
				DESA TIK KUTO	RIMBO PENGADANG	
				DESA TELUK DIEN	RIMBO PENGADANG	
				DESA BAJOK	RIMBO PENGADANG	
	ZONA 5	KAB. LEBONG	SMAN 5 LEBONG	DESA TABEAK BELAU	TABA ATAS	
				DESA SUKAU KAYO	TABA ATAS	
				DESA DANEU	TABA ATAS	
				DESA TIK TEBING	TABA ATAS	
				DESA TABEAK BELAU I (SATU)	TABA ATAS	
				DESA BLAU	TABA ATAS	
				KELURAHAN TANJUNG AGUNG	TUBEI	
				DESA SUKAU DATANG	TUBEI	

				DESA SUKAU DATANG I	TUBEI	
				DESA GUNUG ALAM	TUBEI	
				DESA TABEAK BELAU II (DUA)	TUBEI	
				DESA KOTA BARU SANTAN	TUBEI	
				DESA PELABAI	TUBEI	
				DESA TIK TELEU	TUBEI	

VII. Kabupaten Seluma

7	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 1 SELUMA	LUBUK KEBUR	SELUMA	
				PASAR TAIS	SELUMA	
				LUBUK LINTANG	SELUMA	
				NAPAL	SELUMA	
				TALANG SALING	SELUMA	
				DUSUN BARU	SELUMA	
				TALANG DANTUK	SELUMA	
				BUNGAMAS	SELUMA TIMUR	
				SEMBAYAT	SELUMA TIMUR	
				SELEBAR	SELUMA TIMUR	
				KUNDURAN	SELUMA TIMUR	
				KOTA AGUNG	SELUMA TIMUR	
				TALANG SALI	SELUMA TIMUR	
				RAWA SARI	SELUMA TIMUR	
				TENANGAN	SELUMA TIMUR	
				PANDAN	SELUMA UTARA	

				SELINGSINGAN	SELUMA UTARA	
				SIMPANG	SELUMA UTARA	
				PUGUK	SELUMA UTARA	
				TALANG EMPAT	SELUMA UTARA	
				LUBUK RESAM	SELUMA UTARA	
				SINAR PAGI	SELUMA UTARA	
				SEKALAK	SELUMA UTARA	
				TALANG RAMI	SELUMA UTARA	
				TALANG BERINGIN	SELUMA UTARA	
				AIR LATAK	SELUMA BARAT *	
				PAGAR AGUNG	SELUMA BARAT *	
				TALANG TINGGI	SELUMA BARAT *	
				TALANG PRAPAT	SELUMA BARAT *	
				PURBOSARI	SELUMA BARAT *	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 2 SELUMA	AIR PAYANGAN	TALO	
				AIR TERAS	TALO	
				BATU TUGU	TALO	
				BUNUT TINGGI	TALO	
				DURIAN BUBUR	TALO	
				HARAPAN MULYA	TALO	
				KAMPAI	TALO	
				KEMBANG SERI	TALO	
				LUBUK GADIS	TALO	
				LUBUK GIO	TALO	

			LUBUK NGANTUNGAN	TALO	
			MASMAMBANG	TALO	
			MUARA DANAU	TALO	
			NAPAL MELINTANG	TALO	
			SERAMBI GUNUNG	TALO	
			SIMPANG TIGA PAGAR GASING	TALO	
			BAKAL DALAM	TALO KECIL *	
			BATU BALAI	TALO KECIL	
			LUBUK LAGAN	TALO KECIL	
			NAPALAN	TALO KECIL	
			SUKA BULAN	TALO KECIL *	
			SUKA MERINDU	TALO KECIL *	
			SUNGAI PETAI	TALO KECIL	
			TABA	TALO KECIL *	
			TALANG PADANG	TALO KECIL *	
			TEBAT SIBUN	TALO KECIL *	
			AIR KERUH	ULU TALO	
			BANYU KENCANA	ULU TALO	
			GIRI MULYA	ULU TALO	
			GIRI NANTO	ULU TALO	
			HARGO BINANGUN	ULU TALO	
			MEKAR JAYA	ULU TALO	
			MUARA NIBUNG	ULU TALO	
			MUARA SIMPUR	ULU TALO	

				PAGAR	ULU TALO	
				PAGAR AGUNG	ULU TALO	
				PAGAR BANYU	ULU TALO	
				SIMPUR IJANG	ULU TALO	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 3 SELUMA	AIR PERIUKAN	AIR PERIUKAN	
				DERMAYU	AIR PERIUKAN *	
				KEBAN AGUNG	AIR PERIUKAN	
				KUNGKAI BARU	AIR PERIUKAN	
				LAWANG AGUNG	AIR PERIUKAN	
				LUBUK GILANG	AIR PERIUKAN	
				PADANG PELASAN	AIR PERIUKAN	
				PASAR NGALAM	AIR PERIUKAN	
				SUKA MAJU	AIR PERIUKAN *	
				SUKASARI	AIR PERIUKAN	
				TABA LUBUK PUDING	AIR PERIUKAN	
				TALANG ALAI	AIR PERIUKAN	
				TALANG SEBARIS	AIR PERIUKAN *	
				TAWANG REJO	AIR PERIUKAN	
				RENAH PANJANG	LUBUK SANDI	
				GUNUNG AGUNG	LUBUK SANDI	
				TANJUNG KUAW	LUBUK SANDI	
				DUSUN TENGAH	LUBUK SANDI	
				NAPAL JUNGUR	LUBUK SANDI	
				TUMBUAN	LUBUK SANDI	

				ARANG SAPAT	LUBUK SANDI	
				CAWANG	LUBUK SANDI	
				LUBUK TERENTANG	LUBUK SANDI	
				PADANG CAPO ILIR	LUBUK SANDI	
				PADANG CAPO ULU	LUBUK SANDI	
				SAKAIAN	LUBUK SANDI	
				TALANG GIRING	LUBUK SANDI	
				TALANG KEBUN	LUBUK SANDI	
				LUBUK LAGAN	SELUMA BARAT *	
				TANJUNG AGUNG	SELUMA BARAT *	
				LUNJUK	SELUMA BARAT *	
				PURBOSARI	SELUMA BARAT *	
				SENGKUANG JAYA	SELUMA BARAT *	
				TALANG PERAPAT	SELUMA BARAT *	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 4 SELUMA	AIR MELANCAR	SEMIDANG ALAS	
				BANDUNG AGUNG	SEMIDANG ALAS	
				CUGUNG LANGU	SEMIDANG ALAS	
				GUNUNG MEGANG	SEMIDANG ALAS	
				GUNUNG MESIR	SEMIDANG ALAS *	
				KAYU ELANG	SEMIDANG ALAS	
				KEMANG MANIS	SEMIDANG ALAS	
				MARAS JAUH	SEMIDANG ALAS	
				MEKAS SARI MUKTI	SEMIDANG ALAS	
				MUARA II	SEMIDANG ALAS	

				NANJUNGAN	SEMIDANG ALAS	
				NANTI AGUNG	SEMIDANG ALAS	
				NAPALAN	SEMIDANG ALAS	
				PADANG SERUNAIAN	SEMIDANG ALAS *	
				PAJAR BULAN	SEMIDANG ALAS	
				PETAH KAYU	SEMIDANG ALAS	
				PINJU LAYANG	SEMIDANG ALAS	
				RANTAU PANJANG	SEMIDANG ALAS	
				RENAH GAJA MATI I	SEMIDANG ALAS	
				RENAH GAJA MATI II	SEMIDANG ALAS	
				SUBAN	SEMIDANG ALAS	
				TALANG DURIAN	SEMIDANG ALAS	
				TEBAT GUNUNG	SEMIDANG ALAS *	
				TELATAN	SEMIDANG ALAS *	
				SENDAWAR	SEMIDANG ALAS MARAS	
				GELOMBANG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				LUBUK BETUNG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				SUKA BULAN	TALO KECIL *	
				SUKA MERINDU	TALO KECIL *	
				TALANG PADANG	TALO KECIL *	
				TABA	TALO KECIL *	
				TEBAT SIBUN	TALO KECIL *	
				BAKAL DALAM	TALO KECIL *	
ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 5 SELUMA		KEMBANG MUMPO	SEMIDANG ALAS MARAS	

				KARANG DAPO	SEMIDANG ALAS MARAS	
				KARANG ANYAR	SEMIDANG ALAS MARAS	
				PADANG PERI	SEMIDANG ALAS MARAS	
				LUBUK BETUNG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				GELOMBANG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				PADANG KELAPO	SEMIDANG ALAS MARAS	
				UJUNG PADANG	SEMIDANG ALAS MARAS	
				PEMATANG RIDING	SEMIDANG ALAS MARAS	
				TEDUNAN	SEMIDANG ALAS MARAS	
				GENTING JUAR	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MUARA TIMPUT	SEMIDANG ALAS MARAS	
				KETAPANG BARU	SEMIDANG ALAS MARAS	
				PADANG BAKUNG	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MUARA MARAS	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				SERIAN BANDUNG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				RIMBO BESAR	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				TALANG BERINGIN	SEMIDANG ALAS MARAS	
				PERING BARU	TALO KECIL	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 6 SELUMA	SUKARAJA	SUKARAJA	
				LUBUK SAHUNG	SUKARAJA	
				PADANG PELAWI	SUKARAJA	
				KAYU ARANG	SUKARAJA	
				NIUR	SUKARAJA	
				CAHAYA NEGERI	SUKARAJA *	

			JENGGALU	SUKARAJA *	
			BABATAN	SUKARAJA	
			BUKIT PENINJAUAN I	SUKARAJA *	
			BUKIT PENINJAUAN II	SUKARAJA	
			SARI MULYO	SUKARAJA	
			SIDO SARI	SUKARAJA	
			SIDO LUHUR	SUKARAJA *	
			SUMBER ARUM	SUKARAJA *	
			DERMAYU	AIR PERIUKAN *	
			LOKASI BARU	AIR PERIUKAN *	
			TALANG SEBARIS	AIR PERIUKAN *	
			TALANG BENUANG	AIR PERIUKAN *	
			TALANG GIRING	AIR PERIUKAN	
			TABA	AIR PERIUKAN	
	ZONA 6	KAB. SELUMA			
			SMAN 7 SELUMA	RIMBO KEDUI	SELUMA SELATAN
				SIDOMULYO	SELUMA SELATAN
				PADANG RAMBUN	SELUMA SELATAN
				TANGGA BATU	SELUMA SELATAN
				PADANG GENTING	SELUMA SELATAN
				PADANG MERBAU	SELUMA SELATAN
				SENGKUANG	SELUMA SELATAN
				TANJUNGAN	SELUMA SELATAN
				TANJUNG SERU	SELUMA SELATAN
				SUKARAMI	SELUMA SELATAN

				PASAR SELUMA	SELUMA SELATAN	
				TANJUNG SELUAI	SELUMA SELATAN	
				TALANG PRAPAT	SELUMA BARAT	
				PURBOSARI	SELUMA BARAT	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 8 SELUMA	TALANG KABU	ILIR TALO	
				PENAGO II	ILIR TALO	
				MEKAR SARI	ILIR TALO	
				PALUWAH TERAP	ILIR TALO	
				TANAH ABANG	ILIR TALO	
				RAWAH INDAH	ILIR TALO	
				PENAGO BARU	ILIR TALO	
				PENAGO I	ILIR TALO	
				PASAR TALO	ILIR TALO	
				PADANG BATU	ILIR TALO	
				DUSUN BARU	ILIR TALO	
				MARGO SARI	ILIR TALO	
				NANTI AGUNG	ILIR TALO	
				TALANG PANJANG	ILIR TALO	
				PADANG CEKUR	ILIR TALO	
	ZONA 6	KAB. SELUMA		SMAN 9 SELUMA	PADANG BAKUNG	SEMIDANG ALAS MARAS
			MUARA MARAS		SEMIDANG ALAS MARAS *	
			SERIAN BANDUNG		SEMIDANG ALAS MARAS *	
			TALANG ALAI		SEMIDANG ALAS MARAS *	
			RIMBO BESAR		SEMIDANG ALAS MARAS *	

				TALANG KEMANG	SEMIDANG ALAS MARAS	
				CUGUNG KARAS	SEMIDANG ALAS MARAS	
				JAMBAT AKAR	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MARAS TENGAH	SEMIDANG ALAS MARAS	
				GUNUNG KEMBANG	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MARAS BANTAN	SEMIDANG ALAS MARAS	
				GUNUNG BANTAN	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MARAS JAUH	SEMIDANG ALAS	
				PADANG PERI	SEMIDANG ALAS	
				KETAPANG BARU	SEMIDANG ALAS	
	ZONA 6	KAB. SELUMA		PADANG KUAS	SUKARAJA	
				AIR PETAI	SUKARAJA	
				BABATAN	SUKARAJA	
			SMAN 10 SELUMA	AIR KEMUNING	SUKARAJA	
				KUTI AGUNG	SUKARAJA	
				RIAK SIABUN I	SUKARAJA	
				JENGGALU	SUKARAJA *	

VIII. Kabupaten Kepahiang

8	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 1 KEPAHIANG	PASAR UJUNG	KEPAHIANG	
				PADANG LEKAT	KEPAHIANG	

				PENSIUNAN	KEPAHIANG	
				DUSUN KEPAHANG	KEPAHIANG	
				KAMPUNG PENSIUNAN	KEPAHIANG	
				PASAR SEJANTUNG	KEPAHIANG	
				PASAR KEPAHANG	KEPAHIANG	
				KELILIK	KEPAHIANG	
				TEBAT MONOK	KEPAHIANG	
				PERMU	KEPAHIANG	
				IMIGRASI PERMU	KEPAHIANG	
				KARANG ENDAH	KEPAHIANG	
				WESKUST	KEPAHIANG	
				KUTO REJO	KEPAHIANG	
				KARANG ANYAR	KEPAHIANG	
				TABA TEBELET	KEPAHIANG	
				PELANGKIAN	KEPAHIANG	
				KELOBAK	KEPAHIANG	
				SUKAMERINDU	KEPAHIANG	
				BOGOR BARU	KEPAHIANG	
				PERMU BAWAH	KEPAHIANG	
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 2 KEPAHANG	DESA TAPAK GEDUNG	TEBAT KARAI	
				DESA KARANG TENGAH	TEBAT KARAI	
				DESA SINAR GUNUNG	TEBAT KARAI	
				DESA NANTI AGUNG	TEBAT KARAI	
				DESA TABA SALING	TEBAT KARAI	

				DESA TABA SANTING	TEBAT KARAI	
				KELURAHAN TEBAT KARAI	TEBAT KARAI	
				DESA TALANG KARET	TEBAT KARAI	
				DESA TEBING PENYAMUN	TEBAT KARAI	
				DESA PERDUAN BINJAI	TEBAT KARAI	
				DESA PENANJUNG PANJANG ATAS	TEBAT KARAI	
				DESA PENANJUNG PANJANG	TEBAT KARAI	
				DESA TABA AIR PAUH	TEBAT KARAI	
				DESA TERTIK	TEBAT KARAI	
				DESA CIREBON	SEBERANG MUSI	
				DESA KANDANG	SEBERANG MUSI	
				DESA LUBUK SAUNG	SEBERANG MUSI	
				DESA TABA PADANG	SEBERANG MUSI	
				DESA BAYUNG	SEBERANG MUSI	
				DESA TEMDAK	SEBERANG MUSI	
				DESA TALANG BABATAN	SEBERANG MUSI	
				DESA AIR PESI	SEBERANG MUSI	
				DESA TALANG GELOMPOK	SEBERANG MUSI	
				DESA TEBAT LAUT	SEBERANG MUSI	
				DESA BENUANG GALING	SEBERANG MUSI	
				DESA AIR SELIMANG	SEBERANG MUSI	
				DESA SUNGAI JERNIH	SEBERANG MUSI	
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 3 KEPAHANG	UJAN MAS ATAS	UJAN MAS	
				UJAN MAS BAWAH	UJAN MAS	

				DASPETA I	UJAN MAS	
				DASPETA II	UJAN MAS	
				SURO LEMBAK	UJAN MAS	
				BUMISARI	UJAN MAS	
				SURO ILIR	UJAN MAS	
				SURO MUNCAR	UJAN MAS	
				SURO BARU	UJAN MAS	
				PEKALONGAN	UJAN MAS	
				PUNGGUK MERANTI	UJAN MAS	
				PUNGGUK BERINGANG	UJAN MAS	
				MERANTI JAYA	UJAN MAS	
				PAGAR GUNUNG	KEPAHIANG	
				SUSUP		KAB.BENGGULU TENGAH
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 4 KEPAHIANG	TANGSI BARU	KABAWETAN	
				PEMATANG DONOK	KABAWETAN	
				TANGSI DUREN	KABAWETAN	
				TUGU REJO	KABAWETAN	
				SUMBER SARI	KABAWETAN	
				SUKA SARI	KABAWETAN	
				BANDUNG JAYA	KABAWETAN	
				BANDUNG BARU	KABAWETAN	
				MEKAR SARI	KABAWETAN	
				BARATWETAN	KABAWETAN	
				AIR SEMPIANG	KABAWETAN	

				BABAKAN BOGOR	KABAWETAN	
				SIDO MAKMUR	KABAWETAN	
				BUKIT SARI	KABAWETAN	
				SIDE REJO	KABAWETAN	
				KAMPUNG BOGOR	KEPAHIANG	
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 5 KEPAHIANG	KEBAN AGUNG	BERMANI ILIR	
				KOTA AGUNG	BERMANI ILIR	
				KEMBANG SERI	BERMANI ILIR	
				PAGAR AGUNG	BERMANI ILIR	
				EMBONG IJUK	BERMANI ILIR	
				GUNUNG AGUNG	BERMANI ILIR	
				TALANG PITO	BERMANI ILIR	
				CINTO MANDI	BERMANI ILIR	
				LIMBUR LAMA	BERMANI ILIR	
				TABA BARU	BERMANI ILIR	
				BUKIT MENYAN	BERMANI ILIR	
				BATU BELARIK	BERMANI ILIR	
				EMBONG SIDO	BERMANI ILIR	
				TALANG SAWAH	BERMANI ILIR	
				SOSOKAN CINTA MANDI	BERMANI ILIR	
				MUARA LANGKAP	BERMANI ILIR	
				AIR RAMAN	BERMANI ILIR	
				LANGGAR JAYA	BERMANI ILIR	
				CINTA MANDI BARU	BERMANI ILIR	

				LIMBUR BARU	MUARA KEMUMU	
				BATU KALUNG	MUARA KEMUMU	
				SUMBER AGUNG	BERMANI ILIR	
				TEBAT LAUT	SEBERANG MUSI	
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 6 KEPAHIANG	DURIAN DEPUN	MERIGI	
				PULO GETO	MERIGI	
				TABA MULAN	MERIGI	
				LUBUK PENYAMUN	MERIGI	
				SIMPANG KOTA BERINGIN	MERIGI	
				BUKIT BARISAN	MERIGI	
				BATU AMPAR	MERIGI	
				PULO GETO BARU	MERIGI	
				DESA CUGUNG LALANG	MERIGI	
				DESA TANJUNG ALAM	MERIGI	
				DESA SURO BALI	MERIGI	
				AIR HITAM	MERIGI	
				SUKA MARGA		CURUP SELATAN
				TEMPEL REJO		CURUP SELATAN
				AIR LANANG		CURUP SELATAN
				TANJUNG DALAM		CURUP SELATAN
				WATAS MARGA		CURUP SELATAN
				PUNGGUK LALANG		CURUP SELATAN
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 7 KEPAHIANG	BATU BANDUNG	MUARA KEMUMU	
				SOSOKAN BARU	MUARA KEMUMU	

				SOSOKAN TABA	MUARA KEMUMU	
				TALANG TIGE	MUARA KEMUMU	
				BATU KALUNG	MUARA KEMUMU	
				RENAH KURUNG	MUARA KEMUMU	
				WARUNG POJOK	MUARA KEMUMU	
				DAMAR KENCANA	MUARA KEMUMU	
				SUKO LAWAS	MUARA KEMUMU	
				TALANG GELOMPOK	MUARA KEMUMU	

IX. Kabupaten Bengkulu Tengah

9	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 1 BENGKULU TENGAH	1. KEMBANGSERI		
				2. NAKAU	1. TALANG EMPAT	
				3. PULAU PANGGUNG		
				4. TABA PASMAL		
				5. TENGAH PADANG		
				6. JAYAKARTA		
				1. DUSUN BARU 1	2. PONDOK KUBANG	
				2. HARAPAN MAKMUR		
				3. MARGO MULYO		
				4. PAKU HAJI		
				5. PONDOK KUBANG		
				6. TABA JAMBU		
				7. TALANG TENGAH		
				8. TANJUNG DALAM		

				9. TANJUNG TERDANA		
				1. TABA TERUNJAM	3. KARANG TINGGI	
				2. TALANG EMPAT		
				1. BAJAK I		1. TABA PENANJUNG
ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 2 BENGKULU TENGAH		2. DATAR LEBAR		
				3. LUBUK SINI		
				4. PENUM		
				5. RINDU HATI		
				6. SURAU		
				7. TABA BARU		
				8. TABA PENANJUNG		
				9. TABA TERET		
				10. TANJUNG HERAN		
				1. BAJAK II	2. MERIGI KELINDANG	
				2. JAMBU		
				3. KELINDANG		
				4. KELINDANG ATAS		
				5. LUBUK UNEN		
				6. LUBUK UNEN BARU		
				7. PADANG KEDEPER		
				8. PENEMBANG		
				9. PUNGGUK BERINGIN		
				10. PUNGGUK KETUPAK		
				11. TABA DURIAN SEBAKUL		

				12. TALANG AMBUNG		
				13. ULAK LEBAR		
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 3 BENGKULU TENGAH	1. ABU SAKIM	1. PONDOK KELAPA	KEC. BANG HAJI
				2. BINTANG SELATAN		KEC. BANG HAJI
				3. HARAPAN		BENGKULU UTARA
				4. KEMBANG AYUN		BENGKULU UTARA
				5. PADANG BETUAH		AIR NAPAL BENGKULU UTARA
				6. PAGAR DEWA		KEC. AIR NAPAL BENGKULU UTARA
				7. PANCA MUKTI		KEC. AIR NAPAL BENGKULU UTARA
				8. PASAR PEDATI		KEC. MUARABANGKAHULU
				9. PEKIK NYARING		
				10. SIDODADI		
				11. SIDOREJO		
				12. SRI KUNCORO		
				13. SRI KATON		
				14. PONDOK KELAPA		
				15. SUNDA KELAPA		
				16. TALANG BOSENG		
				17. TALANG PAUH		
				18. TANJUNG SAKTI		
				1. LINGGAR GALING	2. PONDOK KUBANG	
				1. DESA GENTING	3. BANG HAJI	
				2. TALANG PANJANG		
				1. KOTA TITIK	4. PEMATANG TIGA	

				1. PASAR BEMBAH	5. AIR NAPAL BU	
				2. AIR NAPAL		
				3. TEPI LAUT		
				4. PASAR KERKAP		
				5. SAWANG LEBAR		
				1. KELURAHAN BERINGIN JAYA	6. MUARA BANGKAHULU, KOTA BENGKULU	
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 4 BENGKULU TENGAH	1. ARGA INDAH	1. PAGAR JATI	1. TABA TENGAH KEC. BANG HAJI
				2. DATAR PENOKOT		2. TALANG DONOK KEC. BANG HAJI
				3. KARANG ARE		
				4. KROYA		
				5. KERTAPATI		
				6. KERTAPATI MUDIK		
				7. LAYANG LEKAT		
				8. PAGAR JATI		
				9. RENA JAYA		
				10. RENA KANDIS		
				11. TABA RENAH		
				12. TALANG CURUP		
				13. TEMIANG		
				14. TUMBUK		
				1. ARGA INDAH II	2. MERIGI SAKTI	
				2. BAJAK III		
				3. CURUP		
				4. DURIAN LEBAR		

				5. KARANG PANGGUNG			
				6. KOMERING			
				7. LUBUK PENDAM			
				8. LUBUK PUAR			
				9. PAGAR AGUNG			
				10. PAGAR BESI			
				11. PUNGGUK JAYA			
				12. PUNJUNG			
				13. RAJAK BESI			
				14. SUSUP			
				15. TABA GEMATUNG			
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 5 BENGKULU TENGAH	1. DURIAN DEMANG		1. KARANG TINGGI	BATU RAJA KEC. PONDOK KUBANG
				2. DUSUN BARU II			KEC. PONDOK KUBANG
				3. KANCING			
				4. KARANG TINGGI			
				5. PADANG TAMBAK			
				6. PENANDING			
				7. PELAJAU			
				8. RENA LEBAR			
				9. RENA SEMANEK			
				10. TABA MUTUNG			
				11. UJUNG KARANG			
				1. KARANG TENGAH	2. TABA PENANJUNG		
				2. SUKARAMI			

				3. TANJUNG RAMAN		
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 6 BENGKULU TENGAH	1. AIR PUTIH	1. TALANG EMPAT	1. GAJAH MATI KEC. KARANG TINGGI
				2. AIR SEBAKUL		2. SEMIDANG KEC. KARANG TINGGI
				3. BUKIT		3. KARANG NANDING KEC. KARANG TINGGI
				4. JUMAT		4. PADANG SIRING KEC. KARANG TINGGI
				5. LAGAN		5. PAGAR AGUNG KEC. KARANG TINGGI
				6. LAGANA BUNGIN		
				7. PADANG ULAK TANJUNG		
				8. PAGAR JATI		
				9. TABA LAGAN		
				1. KOTA NIUR	2. TABA PENANJUNG	
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 7 BENGKULU TENGAH	1. AIR KOTOK	1. PEMATANG TIGA	
				2. BATU BERIANG		
				3. GENTING DABUK		
				4. KEBUN LEBAR		
				5. PEMATANG TIGA		
				6. PEMATANG TIGA LAMA		
				7. TANJUNG KEPAHYANG		
				8. TIAMBANG		
				1. AIR NAPAL	2. BANG HAJI	
				2. BANG HAJI		
				3. LUBUK LANGKAP		
				4. PADANG BURNEI		

				5. SEKAYUN		
				6. SEKAYUN ILIR		
				7. SEKAYUN MUDIK		
				8. SUNGKAI BERAYUN		

X. Kabupaten Kaur

10	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 1 KAUR	1. PENGUBAIAN	KECAMATAN KAUR SELATAN	
				2. SEKUNYIT		
				3. SINAR PAGI		
				4. SELASIH		
				5. SUKA BANDUNG		
				6. PAHLAWAN RATU		
				7. BANDAR JAYA		
				8. PASAR BARU		
				9. AIR DINGIN		
				10. PASAR LAMA		
				11. PADANG PETRON		
				12. PASAR SAOH		
				13. PADANG GENTENG		
				14. KEPALA PASAR		
				15. JEMBATAN DUA		
				16. GEDUNG SAKO 1		
				17. GEDUNG SAKO 2		
				18. SAWAH JANGKUNG		

				19. TANJUNG BESAR		
				1. SUKA RAJA	KECAMATAN TETAP	
				2. PADANG BINJAI		
				3. KASUK BARU		
				4. MUARA TETAP		
				5. PAGAR DEWA		
				6. CUCUPAN		
				7. TANJUNG BUNGA		
				7. TANJUNG BUNGA		
				9. TANJUNG DALAM		
				10. KEPAHYANG		
				11. BABAT		
				12. TANJUNG AGUNG		
10	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 2 KAUR	1. PELAJARAN I	KECAMATAN TANJUNG KEMUNING	1. AIR SULAU, KECAMATAN KEDURANG
				2. PELAJARAN II		2. PADANG HARAPAN, KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
				3. TANJUNG KEMUNING I		
				4. TANJUNG KEMUNING II		
				5. TANJUNG KEMUNING III		
				6. SELIKA I		
				7. SELIKA II		
				8. SELIKA III		
				9. TANJUNG IMAN I		
				10. TANJUNG IMAN II		

				11. AUR RINGIT		
				12. TANJUNG AUR I		
				13. TANJUNG AUR II		
				14. TINGGI ARI		
				15. PADANG LEBAN		
				16. PADANG KEDONDONG		
				17. PADANG TINGGI		
				18. TANJUNG BULAN		
				19. BERIANG TINGGI		
				20. SULAU WANGI		
				1. PAGAR DEWA	KECAMATAN KELAM TENGAH	1.TANJUNG GANTI, KECAMATAN KELAM TENGAH
				2. TALANG MARAP		
				3. TALANG TAIS		
				4. PENANTIAN		
				5. SIRING AGUNG		
				6. DARAT SAWAH		
				7. SUKARAMI I		
				8. SUKARAMI II		
				9. RIGANGAN I		
				10. RIGANGAN II		
				11. RIGANGAN III		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 3 KAUR	1. KEL TANJUNG IMAN	KECAMATAN KAUR TENGAH	
				2. SINAR JAYA		
				3. TANJUNG PANDAN		

				4. PADANG BARU		
				5. PADANG HANGAT		
				6. KEMANG MANIS		
				7. PAJAR BULAN		
				8. SUKARAMI		
				9. PENYANDINGAN		
				1. CAHAYA BATIN	KECAMATAN SEMIDANG GUMAY	
				2. GUNUNG TIGA I		
				3.GUNUNG TIGA II		
				4. KARANG DAPO		
				5. LUBUK GUNG		
				6. MASRIA BARU		
				7. MENTIRING		
				8. SUKA MERINDU		
				9.AWAT MATA		
				10. NUSUK		
				11. PADANG PANJANG		
				12. TANJUNG HARAPAN		
				13. BUNGA MELUR		
				1. TUGUK	KECAMATAN LUAS	
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 4 KAUR	1.RIGANGAN III	KECAMATAN KELAM TENGAH	
				2. TANJUNG GANTI I		
				3. TANJUNG GANTI II		
				1, PADANG MANIS	KECAMATAN KAUR UTARA	

				2. BANDU AGUNG		
				3. SIMPANG TIGA		
				4. COKO ENAU		
				5. GURU AGUNG I		
				6. GURU AGUNG II		
				7 TANJUNG BETUNG I		
				8. TANJUNG BETUNG II		
				9. GUNUNG AGUNG		
				9. PANCUR NEGARA		
				10. PERUGAIAN		
				1. COKO BETUNG	PADANG GUCI HULU	
				2. PAGAR GUNUNG		
				3. PAGAR ALAM		
				4. MANAU IX I		
				5. MANAU IX II		
				1. ULAK AGUNG	PADANG GUCI HILIR	
				2. GUNUNG KAYA/PADANG LEBAR		
				3. AIR KERING I		
				4. AIR KERING II		
				5. TALANG PADANG		
				6. TALANG JAWI I		
				7. TALANG JAWI II		
				8. TALANG BESAR		
				9. PULAU PANGGUNG		

	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 5 KAUR	1. SUKA MENANTI	KECAMATAN MAJE	1. SEDAYA BARU,KECAMATAN KAUR SELATAN
				2. TANJUNG AGUNG		2. SUKU TIGA,KECAMATAN NASAL
				3. TANJUNG BERINGIN		
				4.WAYHAWANG		
				5. TANJUNG BARU		
				6. ARGA MULYA		
				7. LINAU		
				8. MUARA JAYA		
				9.BENTENG HARAPAN		
				10. SUMBER HARAPAN		
				11. AIR LONG		
				12. PARDA SUKA		
				13. AIR JELATANG		
				14. TANJUNG GANTI		
				15. KEDATARAN		
				16. SINAR MULYA		
				17. BAKAL MAKMUR		
				18. PENYANDINGAN		
				19. TANJUNG AUR		
				1. SUKU TIGA	KECAMATAN NASAL	2. RATA AGUNG, KECAMATAN LEMONG
				2. TANJUNG BETUAH		
				3. GEDUNG MENUNG		
				4. ULAK PANDAN		
				5. BATU LUNGUN		

				6. MERPAS		
				7. PASAR BARU		
				8. AIR BATANG		
				9. MUARA DUA		
				10. SINAR BANTEN		
				11. AIR PALAWAN		
				12. PASAR JUMAT		
				14. BUKIT INDAH		
				15. SUMBER HARAPAN		
				9. TEBING RAMBUTAN		
				16. TRI JAYA		
				17.SUKA JAYA		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 6 KAUR	1. TUGUK	KECAMATAN LUAS	1. SINAR PAGI KECAMATAN KAUR TENGAH
				2. BENUA RATU		2. MUARA SAHUNG KECAMATAN MUARA SAHUNG
				3. CAHAYA NEGERI		
				4.BANGUN JIWA		
				5. UMBUL		
				6. PADANG JATI		
				7. GANDA SULI		
				8. DURIAN BESAR		
				9. TANJUNG BERINGIN		

				10. KEPAHYANG		
				11. PULAU PANGGUNG		
				12. SERDANG INDAH		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 7 KAUR	1. JAWI	KECAMATAN KINAL	
				2. GEDUNG WANI		
				3. PENANDINGAN		
				5. GERAMAT		
				6. TANJUNG ALAM		
				7. TANJUNG BARU		
				8. PENGURUNG		
				9. TALANG BERANGIN		
				10. PAPAHAN		
				11. PINANG JAWA 2		
				12. PINANG JAWA 1		
				13. GUNUNG TERANG		
				14. TALANG PADANG		
				15. GUNUNG MEGANG		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 8 KAUR	1. MUARA SAHUNG	KECAMATAN MUARA SAHUNG	1. DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN LUAS
				2. ULAK BANDUNG		2. DESA SADAU JAYA KECAMATAN SUNGAI ARE KABUPATEN OKU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
				3. ULAK LEBAR		
				4. TRI TUNGGAL BAKTI		

				5. SUMBER MAKMUR		
				6. BUKIT MAKMUR		
				7. CINTA MAKMUR		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 9 KAUR	LAWANG AGUNG	KECAMATAN LUNGKANG KULE	KECAMATAN KINAL GUNUNG TERANG
				TANJUNG KURUNG		
				SUKANANTI		
				SINAR BULAN		
				TANJUNG BUNIAN		
				AUR GADING		
				SENAK		
				DATAR LEBAR 1		
				DATAR LEBAR 2		
				NAGA RANTAI	KECAMATAN PADANG GUCI HULU	KECAMATAN PADANG GUCI HULU MANAU SIMBILAN 2
				MARGO MULYO		
				JATI MULYO		
				BUNGIN TAMBUN 1		
				BUNGIN TAMBUN 2		
				BUNGIN TAMBUN 3		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 10 KAUR PENTAGON			
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 11 KAUR (LK)			

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

SK PANITIA



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan S. Parman Nomor 7, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38227,
Telepon (0736) 21620, Faksimile (0736) 22117,
Laman dikbud.bengkuluprov.go.id, Pos-el dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU
NOMOR: B/400.3.1/4/Dikbud/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA, SMK DAN SLB
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK DAN SLB Tahun Pelajaran 2024/2025 dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);
 7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 29);
 8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 49);
 9. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.558.BPKD Tahun 2023 Tanggal 29 Desember Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2023;
 10. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.562.BPKD Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD Tahun 2023 dengan Nomor Kode 1.01.02.1.02.45 Tanggal 3 Januari 2023
 12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor 900.1.71/01/

Dikbud/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK Dan SLB Tahun Pelajaran 2024/2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada D iktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan selesainya kegiatan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 30 April 2024

a.n Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP 197502012006041007

Tembusan :

1. Gubernur Bengkulu ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu
Hal : Penetapan Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) SMA, SMK Dan SLB Tahun Pelajaran 2024/2025 pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
Nomor : B/400.3.1/4/Dikbud/2024
Tanggal : 30 April 2024

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA, SMK DAN SLB TP. 2024/2025
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Saidirman, S.E., M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	Penanggung Jawab
2	Syahjudin, M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	Ketua Panitia
3	Dr. Agus Fajar H, S.Pd., M.T.	Staf Subbag Umum dan Keuangan	Sekretaris Panitia
4	Novri Kosmeri, M.Pd.	Staf Bidang SMA	Wakil Sekretaris Panitia
5	Dra. Widyati Rosita, M.Pd.	Kepala BPMP Provinsi Bengkulu	Anggota TIM
6	Sinardin, S.Kom	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi, BPMP Provinsi Bengkulu.	Anggota TIM
7	Taslim Arsi, S.STP.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu.	Anggota TIM
8	Nelly Alesa, S.IP., SKM., M.Si.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	Anggota TIM
9	Meri Nofiyeni, S.STP., M.AP.	Kabid. Hubungan Media, Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu	Anggota TIM
10	Sujarwo, M.Pd.	Kasubag Umum dan Keuangan	Koordinator Publikasi
11	Erlan, S.Sos.	Kepala UPTD Balaik TIK	Koordinator Pengamanan

12	Epindri Asnu, S.Kom.	Staf Perencanaan	Anggota
13	Sastro Pardianto, S.Pd., M.Si.	Kasubag Penyelenggaraan Tugas Perbantuan	Anggota
14	Sigit Saputra, S.T.	Staf Perencanaan	Anggota
15	Taufik Hidayat, S.E.	Staf umum dan Keuangan	Anggota
16	Drs. Minsurahmada	Koordinator Pengawas SMA	Anggota
17	Drs. Herdan M.Pd	Koordinator Pengawas SMK	Anggota
18	Three Marnope, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan SMA	Koordinator SMA
19	Erna Yulia, S.E.	Staf SMA	Koordinator Pencatatan dan Pengarsipan SMA
20	Sulisdiarman, S.IP.	Staf SMA	Koordinator Perlengkapan SMA
21	Androva Sarimuda Wasta, S.E.	Kasi. Evaluasi dan pengelolaan E-Layanan UPTD Balai TIK Disdikbud Provinsi Bengkulu	Koordinator Verifikasi Berkas SMA
22	Efi Santi, S.Ip.	Sub Koordinator Perencanaan	Koordinator pengetikan rekomendasi SMA
23	Edi Efendi, S.E., M.Pd.	Staf Bidang SMA	Koordinator penerima berkas SMA
24	Jayu Marsius, M.Pd.	Staf SMA	Anggota
25	Sesti Royani, S.Pd.	Staf SMA	Anggota
26	Ria Anggelita Irwan S.Pd	Staf SMA	Anggota
27	Nirmalasari Dewi, S.S., M.Pd.	Staf SMA	Anggota
28	Muhamad Nopri, A.Md.	Staf THL SMA	Anggota
29	Ronal, M.Pd.	Staf Bidang SMA	Anggota
30	Rosmala Nengsih, M.Si.	Staf SMA	Anggota
31	Rainer Atu, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan SMK	Koordinator SMK
32	Nova Susanti, S.P.	Staf SMK	Koordinator Verifikasi Berkas SMK
33	Eli Agusianty, M.Pd.	Staf Bidang SMK	Koordinator penerima berkas SMK
34	Ir. Sri Suryantini	Staf SMK	Koordinator Pencatatan dan Pengarsipan SMK

35	Zuliah Noversih, S.P., M.Pd.	Staf SMK	Koordinator pengetikan rekomendasi SMK
36	Irzamdi, S.H., M.H.	Staf SMK	Koordinator Perlengkapan SMK
37	Tintus Hermansyah, S.E.	Staf SMK	Anggota
38	Ahmad Pond, S.E.	Staf SMK	Anggota
39	Tresa Lestari, S.Pd.	Staf SMK	Anggota
40	Ekwan Efendi, S.E.	Staf SMK	Anggota
41	Supriadi, S.H.	Staf SMK	Anggota
42	Irdaneli, S.Pd.I.	Staf SMK	Anggota
43	Neneng Riayana, M.Pd.	Staf SMK	Anggota
44	Salmi, S.Pd.	Kepala Bidang Pendidikan Khusus	Koordinator SLB
45	Sri Handayani, M.Pd.Mat.	Staf Bidang SLB	Anggota
46	Miriyanto, M.M.	Staf Bidang SLB	Anggota
47	Parnomo, S.Sos.	Staf Bidang SLB	Anggota
48	Herlestiana, M.Pd.	Staf Bidang SLB	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 30 April 2024

a.n Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP 197502012006041007

DATA REKAP PPDB SMA DARING/LURING

**DATA HASIL PELAKSANAAN PPDB SMA SE PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025**

Data per tgl 18 Juli 2024

	Nama Sekolah	Status Sekolah	Jumlah Pendaftar	Jumlah Diterima	Jumlah Tidak Diterima	Jumlah yang Melakukan Daftar Ulang	Jumlah yang tersedia (untuk X)	Jumlah Daya Tampung (Kuota) Menurut Juknis	Jumlah Rombel (Kelas X)
1	SMA NEGERI 2 KOTA BENGKULU	Negeri	729	408	321	408	12	408	12
2	SMA NEGERI 1 BENGKULU UTARA	Negeri	666	359	307	359	10	306	10
3	SMA NEGERI 1 KEPAHANG	Negeri	581	348	233	348	12	408	11
4	SMA NEGERI 5 KOTA BENGKULU	Negeri	536	322	214	322	10	322	10
5	SMA NEGERI 2 REJANG LEBONG	Negeri	479	340	139	340	10	340	10
6	SMA NEGERI 3 KOTA BENGKULU	Negeri	452	403	49	403	12	403	12
7	SMA NEGERI 1 REJANG LEBONG	Negeri	452	340	112	340	10	340	10
8	SMA NEGERI 7 KOTA BENGKULU	Negeri	420	399	21	399	12	34	12
9	SMA NEGERI 4 KOTA BENGKULU	Negeri	415	335	80	0	7	335	10
10	SMA NEGERI 1 KOTA BENGKULU	Negeri	406	392	14	392	12	392	12
11	SMA NEGERI 2 BENGKULU UTARA	Negeri	391	306	85	306	9	306	9
12	SMA NEGERI 6 KOTA BENGKULU	Negeri	378	321	57	321	10	34	10
13	SMA NEGERI 1 BENGKULU SELATAN	Negeri	355	264	91	264	10	8	8
14	SMA NEGERI 1 MUKOMUKO	Negeri	349	272	77	272	8	272	8
15	SMA NEGERI 5 BENGKULU SELATAN	Negeri	345	266	79	265	9	272	8
16	SMA NEGERI 8 KOTA BENGKULU	Negeri	344	318	26	308	10	332	10
17	SMA NEGERI 4 REJANG LEBONG	Negeri	342	306	36	306	9	306	36
18	SMA NEGERI 1 SELUMA	Negeri	342	296	46	280	8	280	8
19	SMA NEGERI 3 SELUMA	Negeri	338	231	107	231	7	238	7
20	SMA NEGERI 10 KOTA BENGKULU	Negeri	336	272	64	272	8	272	8
21	SMA NEGERI 1 KAUR	Negeri	328	229	99	227	7	238	7
22	SMA NEGERI 3 BENGKULU TENGAH	Negeri	320	320	0	320	10	340	10
23	SMA NEGERI 1 LEBONG	Negeri	315	228	87	227	7	238	7
24	SMA NEGERI 4 BENGKULU UTARA	Negeri	300	272	28	272	8	34	8
25	SMA NEGERI 11 KOTA BENGKULU	Negeri	296	272	24	246	8	257	8
26	SMA NEGERI 2 BENGKULU SELATAN	Negeri	285	272	13	272	10	272	8
27	SMA IT IQRA' KOTA BENGKULU	Swasta	280	256	24	256	9	9	9
28	SMA NEGERI 2 KAUR	Negeri	267	204	63	204	6	204	6
29	SMA NEGERI 1 BENGKULU TENGAH	Negeri	262	262	0	262	10	337	10
30	SMA NEGERI 7 BENGKULU SELATAN	Negeri	260	260	0	260	8	272	8
31	SMA NEGERI 6 BENGKULU SELATAN	Negeri	254	230	24	230	7	238	7
32	SMA NEGERI 2 KAUR	Negeri	249	195	64	195	6	204	34
33	SMA NEGERI 3 BENGKULU UTARA	Negeri	248	238	10	238	8	238	7
34	SMA NEGERI 4 KAUR	Negeri	242	170	72	170	5	170	5
35	SMA NEGERI 6 BENGKULU SELATAN	Negeri	232	230	2	230	8	238	8
36	SMA NEGERI 5 BENGKULU UTARA	Negeri	231	231	0	224	8	238	7
37	SMA NEGERI 9 BENGKULU SELATAN	Negeri	226	226	0	226	7	5	7
38	SMA NEGERI 5 KAUR	Negeri	221	204	17	204	6	204	6
39	SMA NEGERI 8 BENGKULU UTARA	Negeri	217	217	0	216	8	238	7
40	SMA NEGERI 3 LEBONG	Negeri	216	216	0	216	8	267	6
41	SMA NEGERI 5 SELUMA	Negeri	213	213	0	213	7	238	7
42	SMA NEGERI 2 SELUMA	Negeri	204	204	0	204	7	34	7
43	SMA NEGERI 3 MUKOMUKO	Negeri	202	198	4	196	6	204	6
44	SMA NEGERI 7 BENGKULU UTARA	Negeri	202	181	21	181	6	36	6
45	SMA NEGERI 6 KEPAHANG	Negeri	198	189	0	189	6	204	6
46	SMA NEGERI 4 SELUMA	Negeri	195	195	0	195	6	6	6
47	SMA MUHAMMADIYAH 4 BENGKULU	Swasta	180	36	0	36	5	170	5
48	SMA NEGERI 4 KEPAHANG	Negeri	177	170	7	170	5	170	5
49	SMA NEGERI 10 REJANG LEBONG	Negeri	174	174	0	174	6	204	6
50	SMA NEGERI 5 LEBONG	Negeri	173	173	0	172	5	34	5
51	SMA NEGERI 4 BENGKULU SELATAN	Negeri	170	170	0	170	6	170	5
52	SMA NEGERI 2 LEBONG	Negeri	167	165	2	165	5	170	5
53	SMA NEGERI 3 BENGKULU SELATAN	Negeri	166	166	0	166	8	204	6
54	SMA NEGERI 8 MUKOMUKO	Negeri	166	166	0	166	2	170	5
55	SMA NEGERI 8 MUKOMUKO	Negeri	165	165	0	165	5	170	5
56	SMA NEGERI 3 KAUR	Negeri	162	136	26	136	4	136	34
57	SMA NEGERI 5 MUKOMUKO	Negeri	160	160	0	160	6	204	6
58	SMA NEGERI 6 SELUMA	Negeri	153	148	0	150	6	30	5
59	SMA NEGERI 2 MUKOMUKO	Negeri	146	146	0	146	6	6	6

60	SMA NEGERI 4 MUKOMUKO	Negeri	145	145	0	145	5	170	5
61	SMA NEGERI 9 BENGKULU UTARA	Negeri	144	144	0	144	4	144	4
62	SMA NEGERI 12 BENGKULU UTARA	Negeri	142	142	0	142	5	170	5
63	SMA Sint Carolus Bengkulu	Swasta	136	90	46	89	4	136	3
64	SMA NEGERI 9 KOTA BENGKULU	Negeri	127	127	6	121	7	233	5
65	SMA NEGERI 3 REJANG LEBONG	Negeri	124	124	0	124	6	204	6
66	SMA NEGERI 8 REJANG LEBONG	Negeri	109	109	0	109	6	34	4
67	SMA NEGERI 15 BENGKULU UTARA	Negeri	102	102	0	102	2	3	3
68	SMA NEGERI 5 BENGKULU TENGAH	Negeri	101	101	0	101	5	170	4
69	SMA NEGERI 7 SELUMA	Negeri	99	99	0	99	4	136	3
70	SMA NEGERI 4 BENGKULU TENGAH	Negeri	93	93	0	93	4	171	3
71	SMA NEGERI 2 BENGKULU TENGAH	Negeri	91	91	0	91	4	170	4
72	SMA NEGERI 11 REJANG LEBONG	Negeri	89	89	0	89	4	136	3
73	SMA NEGERI 10 (PENTAGON) KAUR	Negeri	85	58	27	57	2	60	2
74	SMAN 8 Seluma	Negeri	85	85	0	85	4	136	3
75	SMA NEGERI 13 MUKOMUKO	Negeri	77	77	0	77	4	136	3
76	SMA NEGERI 13 REJANG LEBONG	Negeri	77	77	0	77	3	102	3
77	SMA NEGERI 8 KAUR	Negeri	77	77	0	76	2	68	2
78	SMA NEGERI 4 LEBONG	Negeri	76	76	0	72	3	102	2
79	SMA NEGERI 8 BENGKULU SELATAN	Negeri	74	74	0	74	5	161	3
80	SMA BUDI UTOMO KOTA BENGKULU	Swasta	73	68	5	68	2	72	2
81	SMA NEGERI 9 SELUMA	Negeri	70	70	0	70	4	34	3
82	SMA NEGERI 10 MUKOMUKO	Negeri	70	61	0	61	3	102	3
83	SMA NEGERI 6 REJANG LEBONG	Negeri	65	65	0	65	4	102	2
84	SMA NEGERI 7 REJANG LEBONG	Negeri	65	65	0	60	4	136	2
85	SMA NEGERI 10 BENGKULU UTARA	Negeri	63	63	0	63	3	0	3
86	SMA NEGERI 16 BENGKULU UTARA	Negeri	61	50	0	50	3	108	3
87	SMA NEGERI 12 REJANG LEBONG	Negeri	56	56	0	56	2	102	2
88	SMA NEGERI 6 BENGKULU TENGAH	Negeri	54	54	0	54	3	136	2
89	SMA NEGERI 5 KEPAHANG	Negeri	53	53	0	53	5	170	2
90	SMA NEGERI 14 MUKOMUKO	Negeri	52	52	0	52	2	68	2
91	SMA NEGERI 6 KAUR	Negeri	48	48	0	48	2	50	2
92	SMA NEGERI 2 KEPAHANG	Negeri	47	47	0	44	5	5	2
93	SMAS MUHAMMADIYAH 1	Swasta	46	32	14	18	2	68	1
94	SMA PELITA KASIH	Swasta	44	34	10	34	2	68	1
95	SMA NEGERI 7 BENGKULU TENGAH	Negeri	40	40	0	40	2	68	2
96	SMA NEGERI 6 BENGKULU UTARA	Negeri	38	38	0	38	2	174	2
97	SMA NEGERI 9 REJANG LEBONG	Negeri	38	38	0	35	6	6	2
98	SMA NEGERI 13 BENGKULU UTARA	Negeri	37	37	0	37	2	66	2
99	SMA NEGERI 14 REJANG LEBONG	Negeri	37	37	0	37	0	68	2
100	SMA IT Mahad Rabbani 2 Kota Bengkulu	Swasta	37	37	1	28	2	30	1
101	SMA NEGERI 9 KAUR	Negeri	35	35	0	35	2	18	17
102	SMA NEGERI 6 MUKOMUKO	Negeri	33	33	0	33	4	136	4
103	SMA TENERA	Swasta	31	31	0	31	2	20	2
104	SMAIT MA'HAD RABBANI	Swasta	28	18	10	18	1	34	1
105	SMA NEGERI 11 BENGKULU SELATAN	Negeri	26	26	0	25	2	68	1
106	SMA ISLAM TAHFIDZ AN NUR	Swasta	25	25	0	25	1	1	1
107	SMA IT AI-KAUSAR MUKOMUKO	Swasta	23	23	23	23	1	30	1
108	SMAIT KHOIRU UMMAH	Swasta	23	23	0	23	2	25	23
109	SMA NEGERI 7 KEPAHANG	Negeri	22	22	0	22	2	67	2
110	SMA NEGERI 11 BENGKULU UTARA	Negeri	22	22	0	17	2	68	1
111	SMA NEGERI 15 MUKOMUKO	Negeri	21	21	0	21	2	68	1
112	SMA NEGERI 11 MUKOMUKO	Negeri	21	21	0	21	2	34	2
113	SMA INTEGRAL HIDAYATULLAH	Swasta	21	21	0	21	1	34	1
114	SMA NEGERI 7 MUKOMUKO	Negeri	20	20	0	20	3	102	3
115	SMA NEGERI 5 REJANG LEBONG	Negeri	20	20	0	17	10	34	5
116	SMA XAVERIUS CURUP	Swasta	20	15	0	15	3	102	3
117	SMA NEGERI 10 BENGKULU SELATAN	Negeri	18	18	0	18	2	68	1
118	SMA NEGERI 16 MUKOMUKO	Negeri	18	18	0	18	3	102	1
119	SMA NEGERI KEBERBAKATAN OLAHRAGA BENG	Negeri	18	18	0	13	3	102	3
120	SMA NEGERI 16 MUKOMUKO	Negeri	17	17	0	17	2	68	1
121	SMA ALQURAN DAN DAKWAH ALAM NASAL KAUR	Swasta	17	17	0	17	1	34	1
122	SMA NEGERI 9 MUKOMUKO	Negeri	16	16	0	16	2	34	1
123	SMA NEGERI 14 BENGKULU UTARA	Negeri	16	11	0	11	1	34	1
124	SMA NEGERI 11 KAUR (LAYANAN KHUSUS)	Negeri	15	15	0	15	1	32	1
125	SMA NEGERI 3 KEPAHANG	Negeri	15	14	0	14	2	68	2
126	SMAS HIDAYATULLAH	Swasta	15	15	0	10	1	20	1
127	SMAIT Al Hasanah	Swasta	14	14	0	14	1	30	1
128	SMAS PANCASILA	Swasta	14	10	4	10	2	10	1
129	SMA NEGERI 10 SELUMA	Negeri	13	13	0	13	1	68	1
130	SMA ISLAM RAUDHATUNNAJAH	Swasta	11	11	0	11	1	25	1
131	SMAS MUHAMMADIYAH CURUP	Swasta	11	11	0	11	1	30	1
132	SMA PGRI 1 CURUP	Swasta	11	11	0	11	2	60	2

133	SMA PGRI SELUMA	Swasta	11	11	0	11	1	34	1
134	SMAS MUHAMMADIYAH BINTUHAN	Swasta	10	10	0	10	1	30	1
135	Smass Pallawa kota bengkulu	Swasta	10	5	0	5	1	34	2
136	SMA NEGERI 12 MUKOMUKO	Negeri	8	8	0	8	1	34	1
137	SMA MUHAMMADIYAH BENGKULU SELATAN	Swasta	8	6	0	6	3	30	12
138	SMAIT IQBS UMAR	Swasta	5	5	0	5	2	2	1
139	SMAS TAMANSISWA REJANG LEBONG	Swasta	5	5	0	5	1	34	1
140	SMA IT DARUL FIKRI BENGKULU UTARA	Swasta	4	4	0	4	1	-	1
141	SMA MUHAMMADIYAH 1 SELUMA	Swasta	4	4	0	4	1	30	1
142	SMA NEGERI 7 KAUR	Negeri	3	3	0	3	2	68	2
143	SMA ASY-SYAFIYAH	Swasta	3	3	0	3	1	20	1
144	SMAS IDATHA	Swasta	3	3	0	3	1	34	1
145	SMA MUHAMMADIYAH KEPAHIANG	Swasta	2	2	0	2	1	30	1
146	SMA Pembangunan Kota Bengkulu	Swasta	2	2	0	2	3	32	2
147	SMAS PGRI AMEN	Swasta	2	2	0	0	1	34	1
148	SMAS KARYA BENGKULU SELATAN	Swasta	0	0	0	0	2	34	2
149	SMA PEMBANGUNAN BENGKULU SELATAN	Swasta	0	0	0	0	1	34	1
150	SMA MUHAMMADIYAH ARGAMAKMUR	Swasta	0	0	0	0	1	34	1
151	SMA PGRI ARGAMAKMUR	Swasta	0	0	0	0	1	10	1
152	SMA PGRI Kota Bengkulu	Swasta	0	0	0	0	1	34	1
153	SMA PGRI Seluma	Swasta	11	11	0	11	1	32	1
154	SMA PGRI Bengkulu Selatan	Swasta	0	0	0	0	1	34	1
	JUMLAH		21146	18099	2891	17631	693	18934	769

DATA REKAP PPDB SMK DARING/LURING

**DATA HASIL PELAKSANAAN PPDB SMK SE PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025**

Data per tgl 18 Juli 2024

NO	Nama Sekolah	Status Sekolah	Jumlah Pendaftar	Jumlah Diterima	Jumlah Tidak Diterima	Jumlah yang Melakukan Daftar Ulang	Jumlah yang tersedia (untuk X)	Jumlah Daya Tampung (Kuota) Sesuai Juknis	Jumlah (X)	Wilayah
1	SMK NEGERI 1 KOTA BENGKULU	Negeri	871	473	398	473	14	473	14	Kota Bengkulu
2	SMK NEGERI 3 KOTA BENGKULU	Negeri	609	545	15	530	20	680	20	Kota Bengkulu
3	SMK NEGERI 3 KOTA BENGKULU	Negeri	565	536	29	536	16	34	16	Kota Bengkulu
4	SMK NEGERI 1 REJANG LEBONG	Negeri	474	474	0	463	17	578	15	Kab. Rejang Lebong
5	SMK NEGERI 2 BENGKULU UTARA	Negeri	446	336	110	336	13	442	13	Kab. Bengkulu Utara
6	SMK NEGERI 3 SELUMA	Negeri	341	306	35	306	9	306	9	Kab. Seluma
7	SMK NEGERI 4 KEPAHANG	Negeri	319	297	22	297	9	306	9	Kab. Kepahiang
8	SMK NEGERI 1 BENGKULU SELATAN	Negeri	296	296	0	292	11	374	11	Kab. Bengkulu Selatan
9	SMK NEGERI 4 KOTA BENGKULU	Negeri	280	280	0	254	11	396	11	Kota Bengkulu
10	SMK NEGERI 5 BENGKULU UTARA	Negeri	263	263	0	263	9	306	9	Kab. Bengkulu Utara
11	SMK NEGERI 7 REJANG LEBONG	Negeri	262	259	3	258	9	34	9	Kab. Rejang Lebong
12	SMK NEGERI 3 MUKOMUKO	Negeri	258	249	9	237	8	272	8	Kab. Mukomuko
13	SMK NEGERI 10 BENGKULU UTARA	Negeri	247	234	13	230	9	306	9	Kab. Bengkulu Utara
14	SMK NEGERI 6 MUKOMUKO	Negeri	234	170	64	170	5	170	5	Kab. Mukomuko
15	SMK NEGERI 1 BENGKULU UTARA	Negeri	227	192	35	192	11	374	8	Kab. Bengkulu Utara
16	SMK NEGERI 7 KOTA BENGKULU	Negeri	206	203	3	200	7	238	7	Kota Bengkulu
17	SMK NEGERI 5 KEPAHANG	Negeri	192	192	0	177	12	408	8	Kab. Kepahiang
18	SMK NEGERI 5 KOTA BENGKULU	Negeri	186	184	0	184	8	340	8	Kota Bengkulu
19	SMK NEGERI 3 BENGKULU SELATAN	Negeri	167	165	2	165	7	238	7	Kab. Bengkulu Selatan
20	SMK NEGERI 3 BENGKULU UTARA	Negeri	160	160	0	160	7	272	7	Kab. Bengkulu Utara
21	SMK NEGERI 1 SELUMA	Negeri	155	155	0	152	7	238	7	Kab. Seluma
22	SMK NEGERI 4 REJANG LEBONG	Negeri	154	154	0	154	6	204	6	Kab. Rejang Lebong
23	SMK NEGERI 6 REJANG LEBONG	Negeri	152	147	5	147	7	432	7	Kab. Rejang Lebong
24	SMK NEGERI 2 BENGKULU TENGAH	Negeri	147	147	0	144	7	238	7	Kab. Bengkulu Tengah
25	SMK NEGERI 6 KOTA BENGKULU	Negeri	124	114	0	114	5	170	5	Kota Bengkulu
26	SMK NEGERI 3 KAUR	Negeri	115	113	2	113	5	160	5	Kab. Kaur
27	SMK NEGERI 4 BENGKULU UTARA	Negeri	107	107	0	93	4	4	4	Kab. Bengkulu Utara
28	SMK NEGERI 5 SELUMA	Negeri	102	102	0	102	4	136	4	Kab. Seluma
29	SMK NEGERI 1 KAUR	Negeri	102	100	2	94	5	34	5	Kab. Kaur
30	SMK NEGERI 1 KEPAHANG	Negeri	101	88	13	88	6	150	6	Kab. Kepahiang
31	SMK NEGERI 3 REJANG LEBONG	Negeri	99	99	0	99	6	34	6	Kab. Rejang Lebong
32	SMK NEGERI 1 MUKOMUKO	Negeri	95	95	0	75	6	204	6	Kab. Mukomuko
33	SMK NEGERI 2 REJANG LEBONG	Negeri	80	80	0	80	6	30	6	Kab. Rejang Lebong
34	SMK NEGERI 2 SELUMA	Negeri	74	74	0	74	3	102	3	Kab. Seluma
35	SMK NEGERI 1 LEBONG	Negeri	72	62	0	62	5	34	5	Kab. Lebong
36	SMK NEGERI 8 PUSAKA KAUR	Negeri	70	25	0	25	3	30	3	Kab. Kaur
37	SMK NEGERI 4 LEBONG	Negeri	68	68	0	68	4	136	4	Kab. Lebong
38	SMK NEGERI 11 BENGKULU UTARA	Negeri	66	60	6	60	3	102	2	Kab. Bengkulu Utara
39	SMK NEGERI 2 BENGKULU SELATAN	Negeri	62	62	0	62	5	160	5	Kab. Bengkulu Selatan
40	SMK NEGERI 12 BENGKULU UTARA	Negeri	54	54	0	54	4	68	4	Kab. Bengkulu Utara
41	SMK NEGERI 5 KAUR	Negeri	53	51	2	45	4	136	4	Kab. Kaur
42	SMK NEGERI 5 REJANG LEBONG	Negeri	50	50	0	50	4	136	4	Kab. Rejang Lebong
43	SMK NEGERI 6 BENGKULU UTARA	Negeri	50	50	0	48	2	68	2	Kab. Bengkulu Utara
44	SMK NEGERI 4 BENGKULU SELATAN	Negeri	47	47	0	47	4	170	5	Kab. Bengkulu Selatan
45	SMK NEGERI 2 KEPAHANG	Negeri	46	30	16	30	3	34	30	Kab. Kepahiang
46	SMK NEGERI 3 KEPAHANG	Negeri	43	43	0	43	3	34	3	Kab. Kepahiang
47	SMK NEGERI 4 BENGKULU TENGAH	Negeri	42	42	0	42	1	34	4	Kab. Bengkulu Tengah
48	SMK NEGERI 7 KAUR TECNOPRENEUR MERDEKA	Negeri	39	39	0	39	2	68	2	Kab. Kaur
49	SMK NEGERI 4 KAUR	Negeri	38	27	0	27	3	102	3	Kab. Kaur
50	SMK NEGERI 1 BENGKULU TENGAH	Negeri	38	38	0	38	4	136	4	Kab. Bengkulu Tengah
51	SMK NEGERI 8 BENGKULU UTARA	Negeri	35	35	0	35	4	34	4	Kab. Bengkulu Utara
52	SMK NEGERI 4 SELUMA	Negeri	33	33	0	33	1	34	1	Kab. Seluma
53	SMK NEGERI 7 BENGKULU UTARA	Negeri	33	33	0	26	4	136	4	Kab. Bengkulu Utara
54	SMK NEGERI 4 MUKOMUKO	Negeri	27	24	0	24	3	102	3	Kab. Mukomuko
55	SMK PPN BENGKULU	Negeri	27	27	0	25	4	136	4	Kab. Kepahiang
56	SMK NEGERI 5 MUKOMUKO	Negeri	25	25	0	25	2	34	2	Kab. Mukomuko
57	SMK NEGERI 6 KAUR	Negeri	25	25	0	25	2	102	2	Kab. Kaur
58	SMK NEGERI 2 MUKOMUKO	Negeri	20	20	0	20	5	170	5	Kab. Mukomuko
59	SMK NEGERI 3 BENGKULU TENGAH	Negeri	19	19	0	19	4	136	4	Kab. Bengkulu Tengah
60	SMK NEGERI 9 BENGKULU UTARA	Negeri	18	18	0	18	3	34	3	Kab. Bengkulu Utara
61	SMK NEGERI 5 BENGKULU SELATAN	Negeri	6	6	0	6	2	20	2	Kab. Bengkulu Selatan
62	SMK NEGERI 2 KAUR	Negeri	5	5	0	5	2	40	2	Kab. Kaur
63	SMKS 3 Idhata Curup	Swasta	168	168	0	168	5	170	5	Kab. Rejang Lebong
64	SMKS 16 FARMASI BENGKULU	Swasta	115	79	0	79	4	27	3	Kota Bengkulu
65	SMKS 15 Taruna Indonesia Bengkulu	Swasta	99	81	18	69	3	34	3	Kota Bengkulu
66	SMK Kelautan dan Perikanan Bengkulu	Swasta	71	42	29	42	2	25	2	Kab. Bengkulu Tengah
67	SMKS 6 Muhammadiyah Lebong Utara	Swasta	57	35	0	35	3	102	3	Kab. Lebong
68	SMKS 18 AL-YASIR KOTA BENGKULU	Swasta	54	49	0	49	2	72	2	Kota Bengkulu
69	SMK IT Teknologi Al-Fath	Swasta	50	40	0	40	4	60	2	Kab. Mukomuko
70	SMK TERPADU ALAM TERBUKA DARUSSALAM BENGK	Swasta	50	50	0	50	4	3	2	Kab. Bengkulu Utara
71	SMK IT Khoiru Ummah	Swasta	44	36	44	36	3	25	3	Kab. Rejang Lebong
72	SMKIT KHOIRU UMMAH	Swasta	44	36	8	36	3	102	3	Kab. Rejang Lebong
73	SMKS 6 PERTIWI CURUP	Swasta	37	37	0	37	2	19	2	Kab. Rejang Lebong
74	SMKS Aisyiyah	Swasta	36	23	13	23	2	30	2	Kab. Bengkulu Selatan

75	SMK Agribisnis Dangau Datuk	Swasta	32	22	10	22	1	30	1	Kota Bengkulu
76	SMK PUTRA NUSANTARA 4 BENGKULU TENGAH	Swasta	26	26	0	24	2	15	2	Kab. Bengkulu Tengah
77	SMKS 1 Pembangunan	Swasta	25	20	5	20	3	100	3	Kota Bengkulu
78	SMK IT Arsitek Kota Bengkulu	Swasta	24	24	0	17	2	30	2	Kota Bengkulu
79	SMKS 2 SEMARAK BENGKULU	Swasta	22	18	0	10	2	34	2	Kota Bengkulu
80	SMKS ANNAKHIL	Swasta	21	21	0	21	1	34	1	Kab. Mukomuko
81	SMKS TRIKUNTANILAYA	Swasta	20	20	0	20	1	34	1	Kab. Kaur
82	SMKS 21 ANALIS KESEHATAN QAWIY SHABAB	Swasta	18	13	0	13	1	34	1	Kota Bengkulu
83	SMK S1 FKIP CURUP	Swasta	18	18	0	18	2	30	2	Kab. Rejang Lebong
84	SMKS2 muhammadiyah Curup	Swasta	18	18	0	18	1	34	1	Kab. Rejang Lebong
85	Smks -17 Budi Mulia Bengkulu	Swasta	17	17	0	17	2	32	17	Kota Bengkulu
86	SMKS S10 BENGKULU	Swasta	16	16	0	16	2	68	2	Kota Bengkulu
87	SMKS AGRO MARITIM MUHAMMADIYAH BENGKULU	Swasta	14	20	0	3	1	20	1	Kota Bengkulu
88	SMKS 5 PEMBANGUNAN CURUP	Swasta	13	13	0	13	2	30	2	Kab. Rejang Lebong
89	SMKS 4 PGRI KOTA BENGKULU	Swasta	10	10	0	10	2	34	2	Kota Bengkulu
90	SMK IT Rabbi Radhiyya	Swasta	10	10	0	10	3	28	3	Kab. Rejang Lebong
91	SMK S 3 SERUNTING 1 BENGKULU	Swasta	9	9	0	9	2	68	2	Kota Bengkulu
92	SMKS 19 KESEHATAN BUDI MULIA	Swasta	8	8	0	8	1	32	1	Kota Bengkulu
93	SMKS13 Yama Karya	Swasta	8	8	0	8	1	34	1	Kota Bengkulu
94	SMKS 9 MUHAMMADIYAH BENGKULU	Swasta	7	6	1	6	3	102	3	Kota Bengkulu
95	SMK S 11 Serunting 2 Kota Bengkulu	Swasta	5	5	0	5	2	68	1	Kota Bengkulu
96	SMKIT AL HUSNA	Swasta	5	5	0	5	1	20	1	Kab. Lebong
97	SMKS MAARIF KAUR	Swasta	3	3	0	3	2	64	1	Kab. Kaur
98	SMK IT Darul Fikri Arga Makmur	Swasta	0	0	0	0	0	-	0	Kab. Bengkulu Utara
99	SMKIT DARUL FIKRI BENGKULU UTARA	Swasta	0	0	0	0	2	30	2	Kab. Bengkulu Utara
100	JUMLAH		10495	9413	912	9213	458	12783	487	

DATA REKAP PPDB SLB DARING/LURING

**DATA HASIL PELAKSANAAN PPDB SLB SE PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025**


Data per tgl 18 Juli 2024

No	Nama Sekolah	Status Sekolah	Jumlah Pendaftar	Jumlah Diterima	Jumlah Tidak Diterima	Jumlah yang Melakukan Daftar Ulang	Jumlah Ruang Kelas yang tersedia (untuk Kelas X)	Jumlah Daya Tampung (Kuota) Sesuai Juknis	Jumlah Rombel (Kelas X)
1	SLB NEGERI 1 BENGKULU SELATAN	Negeri	10	10	0	10	2	16	2
2	SLB NEGERI 1 BENGKULU TENGAH	Negeri	5	5	0	5	1	5	1
3	SLB NEGERI 1 BENGKULU UTARA	Negeri	7	7	0	7	1	7	1
4	SLB NEGERI 1 KAUR	Negeri	10	10	0	10	2	16	2
5	SLB NEGERI 1 KEPAHANG	Negeri	3	3	0	3	1	1	1
6	SLB NEGERI 1 KOTA BENGKULU	Negeri	12	12	0	12	2	16	2
7	SLB NEGERI 1 LEBONG	Negeri	6	6	0	6	1	35	5
8	SLB NEGERI 1 MUKOMUKO	Negeri	4	4	0	4	1	5	1
9	SLB NEGERI 1 REJANG LEBONG	Negeri	11	11	0	11	2	16	2
10	SLB NEGERI 1 SELUMA	Negeri	0	0	0	9	2	16	2
11	SLB NEGERI 2 KOTA BENGKULU	Negeri	17	17	0	17	1	5	1
12	SLB NEGERI 2 MUKOMUKO	Negeri	1	1	0	0	0	5	1
13	SLB NEGERI 3 KOTA BENGKULU	Negeri	6	6	0	9	1	8	1
14	SLB NEGERI 4 KOTA BENGKULU	Negeri	4	4	4	4	2	7	2
15	SLB NEGERI 5 KOTA BENGKULU	Negeri	3	3	0	3	2	8	2
16	SLB AMAL MULIA	Swasta	2	2	-	1	1	6	1
17	SLB MUTIARA BUNDA	Swasta	7	7	0	7	1	1	1
18	SLB YPR 1 MUKOMUKO	Swasta	5	5	0	6	6	6	1
	Jumlah		113	113	4	124	29	179	29

**DATA CALON SISWA
TIDAK DITERIMA**

**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
PER KABUPATEN**

Count of nama Row Labels	Column Labels		Grand Total
	Jalur Zonasi	Prestasi Non Akademik	
Kab. Bengkulu Selatan	137		137
Kab. Bengkulu Tengah	5		5
Kab. Bengkulu Utara	285		285
Kab. Kaur	179	1	180
Kab. Kepahiang	182		182
Kab. Lebong	108		108
Kab. Muko-muko	27		27
Kab. Rejang Lebong	304		304
Kab. Seluma	264		264
Kota Bengkulu	547		547
Grand Total	2038	1	2039



**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
KOTA BENGKULU**

kabupaten	Kota Bengkulu
jalur	Jalur Zonasi

Row Labels	Count of nama
Rawa Makmur	46
Sawah Lebar	40
Panorama	34
Sido Mulyo	33
Sawah Lebar Baru	27
Surabaya	23
Kebun Tebeng	23
Betungan	22
Dusun Besar	16
Bumiayu	15
Lingkar Timur	14
Cempaka Permai	13
Padang Jati	13
Suka Rami	12
Pagar Dewa	12
Tanjung Agung	10
Kandang Mas	10
Jembatan Kecil	9
Sumur Dewa	9
Kebun Kenanga	9
Muara Dua	9
Belakang Pondok	8
Suka Merindu	8
Lingkar Barat	7
Teluk Sepang	7
Malabero	7
Padang Nangka	7
Tengah Padang	6
Nusa Indah	6
Pasar Berkas	5
Bentiring	5
Kebun Keling	5
Pekan Sabtu	5
Sumur Melele	5
Kampung Bali	5
Kebun Dahri	5
Padang Harapan	4
Tanah Patah	4
Jalan Gedang	4
Timur Indah	4

Pasar Melintang		3
Bajak		3
Riak Siabun		3
Penurunan		3
Pengantungan		3
Anggut Atas		3
Pintu Batu		3
Kandang		2
Pasar Jitra		2
Kebun Beler		2
Riak Siabun I		2
Pematang Gubernur		2
Pondok Besi		2
Sumber Jaya		1
Kebun Ros		1
Beringin Raya		1
Kandang Limun		1
Pasar Bengkulu		1
Padang Serai		1
Bentiring Permai		1
Anggut Dalam		1
Grand Total		547

**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

kabupaten Kab. Rejang Lebong

Count of nama Row Labels	Column Labels Jalur Zonasi	Grand Total
Jalan Baru	23	23
Pasar Tengah	23	23
Talang Benih	18	18
Talang Rimbo Lama	16	16
Talang Rimbo Baru	16	16
Sumber Bening	12	12
Sambirejo	12	12
Sidorejo	11	11
Tempel Rejo	11	11
Air Bang	10	10
Kp Banyumas	10	10
Suban Ayam	10	10
Air Putih Baru	9	9
Dwi Tunggal	8	8
Pasar Baru	8	8
Pelabuhan Baru	7	7
Kampung Baru	7	7
Batu Galing	6	6
Kesambe Baru	6	6
Adirejo	6	6
Simpang Nangka	6	6
Air Rambai	4	4
Pungguk Lalang	4	4
Karang Anyar	4	4
Rimbo Recap	4	4
Lubuk Ubar	4	4
Air Duku	3	3
Timbul Rejo	3	3
Sumber Urip	3	3
Air Putih Lama	3	3
Perbo	3	3
Suka Marga	3	3
Cawang Lama	2	2
Turan Baru	2	2
Tanjung Dalam	2	2
Kampung Delima	2	2
Air Merah	2	2
Cawang Baru	2	2
Kesambe Lama	2	2

Karang Jaya		2	2
Duku Ulu		2	2
Mojorejo		2	2
Kepala Siring		2	2
Dusun Curup		2	2
Desa Teladan		1	1
Kayu Manis		1	1
Kali Padang		1	1
Talang Ulu		1	1
Watas Marga		1	1
Simpang Beliti		1	1
Sukaraja		1	1
Grand Total		304	304

**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN KEPAHANG**

kabupaten Kab. Kepahiang

Count of nama Row Labels	Column Labels Jalur Zonasi	Grand Total
Dusun Kepahiang	29	29
Pensiunan	19	19
Bandung Baru	15	15
Taba Tebelet	15	15
KAMPUNG PENSIUNAN	15	15
Kuto Rejo	14	14
PADANG LEKAT	13	13
Tebat Monok	8	8
BOGOR BARU	7	7
Suka Sari	6	6
BANDUNG JAYA	6	6
Pasar Kepahiang	5	5
Kelobak	4	4
Pasar Ujung	4	4
Sumber Sari	4	4
Pelangian	3	3
Kelilik	2	2
Weskust	2	2
PASAR SEJANTUNG	2	2
Permu	2	2
Karang Anyar	2	2
Mekar Sari	1	1
Imigrasi Permu	1	1
Pematang Donok	1	1
Bukit Sari	1	1
Suka Merindu	1	1
Grand Total	182	182

**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN LEBONG**

kabupaten Kab. Lebong

Count of nama Row Labels	Column Labels Jalur Zonasi	Grand Total
Tik Teleu	12	12
Sukau Datang	10	10
Lebong Tambang	10	10
Tunggang	10	10
Sukau Datang I	8	8
Nangai Tayau	8	8
Pelabai	7	7
Selebar Jaya	5	5
Amen	4	4
Sukau Rajo	4	4
Air Kopras	4	4
Sukau Mergo	3	3
Ladang Palembang	3	3
Kota Baru Santan	3	3
Talang Bunut	2	2
Tanjung Agung	2	2
Tangua	2	2
Embong I	2	2
Ketenong II	2	2
Pangkalan	1	1
Talang Ulu	1	1
Sebelat	1	1
Ketenong Jaya	1	1
Bioa Putiak	1	1
Pyang Mbik	1	1
Embong	1	1
Grand Total	108	108

**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

kabupaten Kab. Bengkulu Tengah

Count of nama	Column Labels	
Row Labels	Jalur Zonasi	Grand Total
Padang Betuah	1	1
HARAPAN	1	1
Suka Rami	1	1
Karang Tengah	1	1
Lubuk Sini	1	1
Grand Total	5	5

**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN KAUR**

kabupaten Kab. Kaur

Count of nama Row Labels	Column Labels		Grand Total
	Jalur Zonasi	Prestasi Non Akademik	
Pasar Lama	14		14
Jembatan Dua	12		12
Beriang Tinggi	8		8
Simpang Tiga	6		6
Darat Sawah	6		6
Kepala Pasar	6		6
Pulau Panggung	5		5
Talang Padang	5		5
Gunung Agung	5		5
MENTIRING I	5		5
PADANG GENTENG	5		5
Siring Agung	4		4
Tanjung Bulan	4		4
Air Dingin	4		4
Kepahyang	4		4
Ulak Pandan	4		4
Tanjung Agung	3		3
Babat	3		3
Karang Dapo	3		3
Batu Lungun	3		3
Padang Leban	3		3
Tanjung Besar	2		2
Sulauwangi	2		2
Suka Merindu	2		2
Manau Sembilan I	2		2
Gedung Sako	2		2
Perugaian	2		2
Pagar Gunung	2		2
Awat Mata	2		2
SUKARAMI I	2		2
Rigangan II	2		2
Talang Jawi I	2		2
Merpas	2		2
Air Palawan	2		2
AIR KERING I	2		2
Pagar Alam	2		2
Suka Banjar	2		2
SUKA JAYA	2		2
PADANG TINGGI	2		2

PADANG PANJANG		1		1
Coko Enau		1		1
GURU AGUNG II		1		1
BAKAL MAKMUR		1		1
TANJUNG IMAN I		1		1
Bandu Agung		1		1
Padang Petron		1		1
Lubuk Gung		1		1
Bunga Melur		1		1
Rigangan I		1		1
Tanjung Harapan		1		1
Rigangan III		1		1
Ulak Bandung		1		1
SAWAH JANGKUNG		1		1
Talang Jawi li		1		1
Manau Sembilan li		1		1
Talang Tais		1		1
Gunung Kaya		1		1
Tanjung Aur		1		1
GUNUNG TIGA I		1		1
Tanjung Betung li		1		1
Nusuk		1		1
Tanjung Ganti I		1		1
GUNUNG TIGA II		1		1
Tanjung Iman		1		1
GURU AGUNG I		1		1
Tebing Rambutan		1		1
Padang Manis		1		1
Pancur Negara		1		1
Parda Suka		1		1
Talang Besar		1		1
Bukit Makmur			1	1
Grand Total		179	1	180

**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

kabupaten Kab. Bengkulu Selatan

Count of nama Row Labels	Column Labels Jalur Zonasi	Grand Total
Pasar Baru	40	40
Kota Medan	20	20
Tanjung Mulia	19	19
Belakang Gedung	11	11
Kampung Baru	11	11
Batu Lambang	6	6
Pagar Dewa	6	6
Gunung Ayu	4	4
Ibul	4	4
Pasar Mulia	3	3
Pasar Bawah	3	3
Padang Kapuk	3	3
Tanggo Raso	2	2
Padang Niur	2	2
Ketapang Besar	1	1
Batu Kuning	1	1
Padang Serasan	1	1
Grand Total	137	137

**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN SELUMA**

kabupaten	Kab. Seluma	
Count of nama	Column Labels	
Row Labels	Jalur Zonasi	Grand Total
Lubuk Lagan	14	14
Puguk	14	14
Pering Baru	11	11
Taba	10	10
Sungai Petai	10	10
Talang Beringin	8	8
Tenangan	8	8
Talang Sali	7	7
Talang Durian	7	7
TEBAT SIBUN	6	6
Pasar Tais	6	6
Kunduran	6	6
Napal Jungur	6	6
Talang Saling	6	6
Pagar	6	6
Bunga Mas	6	6
Talang Alai	5	5
Tanjung Kuaw	5	5
Lawang Agung	5	5
Dusun Baru	5	5
SIMPANG TIGA PAGAR GASING	5	5
Pagar Banyu	4	4
Talang Perapat	4	4
Sendawar	4	4
Talang Tinggi	4	4
Pagar Agung	4	4
Sukasari	4	4
Selingsingan	4	4
Lubuk Betung	4	4
Suka Merindu	4	4
Air Teras	4	4
Napal	3	3
Lubuk Resam	3	3
Harapan Mulya	3	3
Pasar Ngalam	3	3
Talang Dantuk	3	3
Lubuk Gio	3	3
Talang Rami	3	3
Dusun Tengah	3	3

Lubuk Kebur		3	3
Suka Bulan		2	2
Dermayu		2	2
Talang Giring		2	2
Tumbuan		2	2
Selebar		2	2
Sembayat		2	2
TALANG EMPAT		2	2
Tawang Rejo		2	2
Simpang		2	2
Lubuk Lintang		2	2
Kembang Seri		1	1
Cawang		1	1
Air Payangan		1	1
Bandung Agung		1	1
Gunung Agung		1	1
Lunjuk		1	1
Bakal Dalam		1	1
Batu Tugu		1	1
SINAR PAGI		1	1
SENGKUANG JAYA		1	1
Padang Pelasan		1	1
Muara Maras		1	1
Tanjung Agung		1	1
Serambi Gunung		1	1
Cugung Langu		1	1
Tebat Gunung		1	1
Talang Kebun		1	1
Purbosari		1	1
Air Latak		1	1
Air Periukan		1	1
Pinju Layang		1	1
Grand Total		264	264

**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

kabupaten Kab. Bengkulu Utara

Count of nama	Column Labels	
Row Labels	Jalur Zonasi	Grand Total
Aur Gading	23	23
Rena Jaya	16	16
Airlakok	15	15
Desa Pagar Banyu	13	13
Desa Sawang Lebar	11	11
Air Sebayur	10	10
LUBUK SAUNG	9	9
Desa Padang Bendar	9	9
Cipta Mulya	8	8
Desa Tanjung Agung	7	7
Desa Air Merah	7	7
Desa Kali	7	7
Gunung Alam	6	6
Taba Baru	6	6
Kertapati	6	6
Desa Kalai Duai	6	6
Talang Denau	6	6
Durian Amparan	6	6
Desa Sawang Lebar Ilir	5	5
Desa Suka Rami	5	5
Desa Pematang Sapang	5	5
Air Pandan	5	5
Tanjung Karet	4	4
Karang Suci	4	4
Karang Pulau	4	4
Desa Sidodadi	4	4
Dusun Pukur	4	4
Pagar Ruyung	3	3
Sukamarga	3	3
Jago Bayo	3	3
KARANG ANYAR II	3	3
Desa Lubuk Semantung	3	3
Desa Padang Sepan	2	2
Sido Urip	2	2
Tebing Kandang	2	2
Giri Mulya	2	2
Datar Ruyung	2	2
Desa Lubuk Gading	2	2
Desa Taba Padang R	2	2

Desa Batu Raja R		2	2
Desa Batu Layang		2	2
BUKIT INDAH		2	2
SUKA MULYA		2	2
Karang Tengah		2	2
Taba Tembilang		2	2
Kota Agung		2	2
Talang Jambu		2	2
Lubuk Durian		2	2
Pasar Baru Kota Bani		2	2
Kuro Tidur		1	1
Batik Nau		1	1
Lubuk Tanjung		1	1
Pal Tiga Puluh		1	1
Kalbang		1	1
Desa Sumber Agung		1	1
Wonoharjo		1	1
Gunung Agung		1	1
Desa Kemumu		1	1
Pasar Palik		1	1
Suka Baru		1	1
Penyangkak		1	1
Sukamakmur		1	1
Purwodadi		1	1
Bintunan		1	1
Rama Agung		1	1
Desa Pematang Balam		1	1
Desa Mesigit		1	1
Talang Kering		1	1
Senabah		1	1
Tanjung Raman		1	1
Senali		1	1
Desa Lubuk Mumpo		1	1
Pasar Lais		1	1
Gunung Selan		1	1
Grand Total		285	285

**REKAPITULASI SISWA YANG TIDAK DITERIMA
DALAM PPDB ONLINE SMA SE PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN MUKOMUKO**

kabupaten Kab. Muko-muko

Count of nama	Column Labels		
Row Labels	Jalur Zonasi	Grand Total	
Bunga Tanjung	 6	6	6
Air Bikuk	 6	6	6
BATU EJUNG	 3	3	3
Selagan Jaya	 2	2	2
Pondok Baru	 1	1	1
Mekar Jaya	 1	1	1
Koto Jaya	 1	1	1
Air Hitam	 1	1	1
Pernyah	 1	1	1
Rami Mulia	 1	1	1
Arga Jaya	 1	1	1
Air Rami	 1	1	1
Dusun Pulau	 1	1	1
Cinta Asih	 1	1	1
Grand Total		27	27